

**ANALISIS KOMPARASI PENERAPAN
SURAT KETERANGAN DOMISILI BERUPA *FORM*
DIRECTORATE GENERAL OF TAXATION
SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN ATURAN
TERKAIT TRANSAKSI INTERNASIONAL**

(STUDI PADA PT PERTAMINA (PERSERO))

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**ESRI RAMAYANI SARAGIH
NIM. 155030400111024**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG**

2019

MOTTO

**“Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord,
not for human masters”**

Colossians 3:23



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Komparasi Penerapan Surat Keterangan Domisili Berupa *Form Directorate General of Taxation* Sebelum dan Sesudah Perubahan Aturan Terkait Transaksi Internasional (Studi Kasus Pada Kantor Pusat PT Pertamina)

Disusun oleh : Esri Ramayani Saragih

NIM : 155030401111044

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Prodi : Administrasi Perpajakan

Malang, 22 Mei 2019

Komisi Pembimbing

Ketua



Nila Firdausi Nuzula, S.Sos., M.Si., Ph.D
NIP. 197390530 200312 2 001

Anggota



Nurlita Sukma Alfandia, SE., MA
NIP. 20130488 1111 2 001

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Senin
 Tanggal : 24 Juni 2019
 Jam : 10.00 WIB
 Skripsi atas nama : Esri Ramayani Saragih
 Judul : Analisis Komparasi Penerapan Surat Keterangan Domisili
 berupa *Form Directorate General of Taxation* Sebelum dan
 Sesudah Perubahan Aturan Terkait Transaksi Internasional
 (Studi Kasus Pada Kantor Pusat PT Pertamina (Persero))

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Nila Firdausi Nuzula, Ph.D
 NIP. 19730530 200312 2 001

Anggota

Nurlita Sukma Alfandia, SE, MA
 NIP. 19881111 2019 03 2015

Anggota

Kartika Putri Kumala Sari, SE., MSA., Ak
 NIP. 198711232015042002

Anggota

Latifah Hanum, SE., MSA., Ak
 NIP. 2014058406172001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 21 Mei 2019



Naura Esi Ramayanti Saragih
Nim. 155030401111044

RINGKASAN

Esri Ramayani Saragih, 2019. **Analisis Komparasi Penerapan Surat Keterangan Domisili Berupa *Form Directorate General of Taxation* Sebelum dan Sesudah Perubahan Aturan Terkait Transaksi Internasional** (Studi Kasus Pada Kantor Pusat PT Pertamina), Nila Firdausi Nuzula, S.Sos., M.Si., Ph.D, Nurlita Sukma Alfandia, SE., MA, 92 hal + xiii.

Transaksi bisnis yang dilakukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri dengan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) mengakibatkan timbulnya Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26). Namun, pengenaan pajak penghasilan sesuai tarif PPh Pasal 26 tidak akan diterapkan jika kedua belah negara mempunyai *Tax Treaty*. Untuk penerapan *Tax Treaty* dibutuhkan persyaratan administratif berupa *Form Directorate General of Taxation* (Form DGT). Dalam penerapannya, penggunaan Form DGT di bawah PER-10/PJ/2017 memiliki permasalahan dalam hal pengisian. Pada 21 November 2019 telah terjadi perubahan aturan Form DGT yaitu, PER-10/PJ/2017 dicabut lalu diubah menjadi PER-28/PJ/2018 yang berlaku per 01 Januari 2019.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan penerapan Form DGT di bawah aturan yang lama dan yang baru atas transaksi internasional. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Lokasi penelitian adalah Kantor Pusat PT Pertamina (Persero) yang berlokasi di Jakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan aturan baru lebih memudahkan PT Pertamina sebagai pihak Pemotong dan/atau Pemungut Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Salah satu keunggulannya adalah penyampaian Form DGT yang dilakukan secara elektronik. Namun, dalam penerapannya masih terdapat faktor penghambat yang ditemukan pada masing-masing aturan, yaitu kurangnya pemahaman oleh WPLN mengenai tata cara pengisian Form DGT yang benar.

Kata Kunci: *Transaksi Internasional, Tax Treaty, Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak, Form DGT, Wajib Pajak Luar Negeri*

SUMMARY

Esri Ramayani Saragih, 2019. **Comparative Analysis of Implementation Certificate of Domicile such Form Directorate General of Taxation Before and After the Changes Rules Regarding International Transactions** (Case Study at PT Pertamina's Head Office), Nila Firdausi Nuzula, S.Sos., M.Si., Ph.D, Nurlita Sukma Alfandia, SE., MA, 92 pages + xiii.

Business transactions conducted by Domestic Taxpayers with Foreign Taxpayers result in the arising of Income Tax Article 26. However, the imposition of income tax according to the income tax rate article 26 will not be applied if the two countries have a Tax Treaty. For the implementation of the Tax Treaty, an administrative requirement in the form of Directorate General of Tax (Form DGT) is required. In its application, the use of Form DGT under PER-10/PJ/2017 has problems in terms of filling. On November 21, 2019, there has been a change in the rules of Form DGT, that is, PER-10/PJ/2017 was revoked and then changed to PER-28/PJ/2018 as per January 1, 2019

This study aims to find out and analyze the comparison of the application of Form DGT under the old and new rules for international transactions. This study uses qualitative research with a descriptive analytical approach. The research location is the Head Office of PT Pertamina (Persero) located in Jakarta. Data collection techniques used were interviews, literature studies, and documentation studies.

The results of this study indicate that the adoption of new rules makes it easier for PT Pertamina as a party to cut and/or collect taxes in carrying out their tax obligations. One of the advantages is the submission of Form DGT electronically. However, in the implementation there are still inhibiting factors found in each rule, namely the lack of understanding by foreign taxpayer regarding the procedure for filling out the correct DGT Form.

Keywords: International Transactions, Tax Treaty, Withholding Tax, Form DGT, Foreign Taxpayer

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “**Analisis Komparasi Penerapan Surat Keterangan Domisili Berupa Form Directorate General of Taxation Sebelum dan Sesudah Perubahan Aturan Terkait Transaksi Internasional (Studi Kasus Pada Kantor Pusat PT Pertamina)**”. Tulisan ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca dengan tujuan menyempurnakan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan senang hati. Dalam menulis skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
2. Bapak Dr. Drs. Mochammad Al Musadieq MBA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya;
3. Ibu Saparila Worokinasih, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Perpajakan;
4. Ibu Nila Firdausi Nuzula, Ph.D dan Ibu Nurlita Sukma Alfandia, MA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu untuk membimbing, memberikan arahan dan perhatian sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini;

5. Ibu Yenny Retna Sulistyawati selaku Asisten Manager, Bapak Atha Moeda Fadilah selaku *Junior Tax Analyst* dan Bapak Hanif selaku pegawai pada PT Pertamina (Persero) yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara mendalam mengenai segala informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan;
6. Kedua orang tua, kakak dan adik penulis yang telah memberikan doa dan semangat selama penyusunan skripsi;
7. Teman-teman FIA Perpajakan 2015, teman-teman satu alumni SMA, teman sekos-an, serta semua teman yang telah memberikan doa dan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Malang, 21 Mei 2019

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman

MOTTO.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
RINGKASAN.....	vi
SUMMARY.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kontribusi Penelitian	8
E. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Empiris.....	11
B. Tinjauan Teoritis	17
1. Perdagangan Internasional	17
2. Pajak Internasional.....	20
a. Yurisdiksi Pemajakan.....	20
b. Subjek dan Objek Pajak dalam Pajak Internasional	22
c. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)	24
d. Surat Keterangan Domisili.....	26
3. <i>Withholding Tax System</i>	28

BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Fokus Penelitian.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Sumber Data	41
F. Instrumen Penelitian	43
G. Analisis Data.....	44
H. Uji Keabsahan Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Gambaran Umum Perusahaan	49
1. Sejarah Singkat PT Pertamina (Persero).....	49
2. Visi, Misi dan Nilai-Nilai PT Pertamina (Persero).....	51
3. Struktur Organisasi Divisi <i>Tax Compliance</i> Pertamina.....	53
B. Penyajian Data	55
1. Implementasi Form DGT di bawah Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-10/PJ/2017	55
a. Prosedur Penerapan berupa Form DGT.....	55
b. Faktor pendukung penerapan berupa Form DGT.....	60
c. Faktor penghambat penerapan berupa Form DGT	61
2. Implementasi Surat Keterangan Domisili berupa Form DGT di bawah Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2018	61
a. Prosedur Penerapan Form DGT.....	61
b. Faktor pendukung penerapan Form DGT.....	64
c. Faktor penghambat penerapan Form DGT	64
3. Komparasi Penerapan Surat Keterangan Domisili berupa Form DGT sesuai Aturan PER-10/PJ/2017 dengan PER-25/PJ/2018..	66
a. Keuntungan atau Keunggulan Masing-Masing Aturan	66
b. Kelemahan Masing-Masing Aturan.....	68
C. Analisis Data.....	70
1. Implementasi Surat Keterangan Domisili berupa Form DGT di bawah Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-10/PJ/2017	70
a. Prosedur Penerapan Form DGT	70

b. Faktor pendukung penerapan Form DGT	74
c. Faktor penghambat penerapan Form DGT	75
2. Implementasi Surat Keterangan Domisili berupa Form DGT di bawah Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2018	77
a. Prosedur Penerapan Form DGT.....	77
b. Faktor pendukung penerapan Form DGT	80
c. Faktor penghambat penerapan Form DGT	80
3. Perbandingan Implementasi Surat Keterangan Domisili berupa Form DGT sesuai Aturan PER-10/PJ/2017 dengan PER-25/PJ/2018	81
a. Keuntungan atau Keunggulan Masing Masing Aturan.....	82
1) Keuntungan atau Keunggulan Form DGT di bawah Nomor PER-10/PJ/2017.....	82
2) Keuntungan atau Keunggulan Form DGT di bawah Nomor PER-25/PJ/2018	82
b. Kelemahan dari Masing Masing Aturan.....	84
1) Kelemahan Form DGT di bawah PER-10/PJ/2017.....	84
2) Kelemahan Form DGT di bawah PER-25/PJ/2018.....	84
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.	Perbedaan PER-10/PJ/2017 dan PER-25/PJ/2018.....	5
2.	Penelitian Terdahulu.....	9
3.	Narasumber Penelitian.....	31
4.	Keuntungan dan Kelemahan masing-masing aturan.....	85
5.	Pemenuhan Asas <i>Ease of Administration</i>	90
6.	Matriks Hasil Pengumpulan dan Analisis Data.....	96



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.	Kerangka Pemikiran.....	32
2.	Triangulasi Sumber.....	44
3.	Triangulasi Teknik.....	45
4.	Struktur Organisasi.....	53
5.	Skema Penggunaan Form DGT di bawah PER-10/PJ/2017.....	77
6.	Skema Penggunaan Form DGT di bawah PER-25/PJ/2018.....	72



DAFTAR LAMPIRAN

- | No | Judul |
|----|---|
| 1. | Hasil Wawancara dengan Narasumber |
| 2. | Bentuk Form DGT sesuai PER-10/PJ/2017 dan PER-25/PJ/2018 |
| 3. | Diagram Alir Pemotongan dan/ atau Pemungutan PPh Pasal 26 |
| 4. | Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2017 |
| 5. | Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 |
| 6. | Tabel Matriks Hasil Pengumpulan dan Analisis Data |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling utama dan sangat berperan penting bagi perekonomian negara. Hal tersebut dapat diketahui dari kontribusi pajak terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dari waktu ke waktu selalu mengalami peningkatan sehingga menjadikan pajak tersebut sebagai sumber penerimaan negara yang fundamental (<https://bppk.kemenkeu.go.id>. 31 Januari 2019). Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung. Secara garis besar, pajak merupakan kontribusi wajib dan bersifat memaksa (Soemitro dalam Mardiasmo, 2013:1).

Ditinjau dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan jiwa negara karena tanpa pajak negara tidak akan hidup, kecuali negara tersebut mempunyai penerimaan yang besar dari sumber alam maupun sumber penerimaan lainnya. Pemerintah sadar bahwa untuk masa mendatang penerimaan dari sumber alam tidak dapat diandalkan lagi mengingat sifatnya yang terbatas. Oleh karena itu, pajak dijadikan sebagai sumber penerimaan negara utama dibandingkan dengan penerimaan lainnya. Pajak tersebut dapat digunakan pemerintah untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak (Resmi, 2016:3).

Bagi negara berkembang, investasi dibidang ekonomi diperlukan untuk mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Investasi tersebut dapat berupa

investasi domestik maupun investasi asing (internasional). Investasi asing (internasional) pada saat ini didukung oleh zaman globalisasi yang semakin meluas sehingga membuat arus investasi, perdagangan, dan mobilitas sumber daya manusia tidak lagi mengenal batas-batas negara. Perdagangan internasional merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan *Gross Domestic Product* (GDP) dan menjadi salah satu indikator kemakmuran negara. Selain itu, liberalisasi juga telah berdampak pada mobilitas sumber daya manusia, baik secara permanen maupun temporer (Kurniawan, 2011:1).

Perkembangan kegiatan ekonomi yang telah melewati batas-batas yurisdiksi negara tentunya menimbulkan permasalahan tersendiri dari sisi perpajakan. Setiap negara mempunyai kedaulatan untuk memajaki, baik atas penduduk maupun bukan penduduk yang ada di negaranya. Prinsip tersebut memengaruhi perlakuan perpajakan terhadap subjek maupun objek pajak luar negeri. Perbedaan prinsip-prinsip pemajakan yang dianut masing-masing negara akan mengakibatkan timbulnya pajak berganda internasional (*international double taxation*). Sebenarnya ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pajak berganda internasional. Penyebab pertama adalah perbedaan asas yang dipakai yaitu bentrokkan asas domisili dan asas kewarganegaraan. Penyebab kedua, adanya domisili rangkap (*dual residence*) dan yang terakhir adalah karena adanya kewarganegaraan rangkap atau dalam istilah asing disebut *dual citizenship* (Soemitro dalam Pohan, 2018:128).

Setiap negara tentunya berusaha untuk menghilangkan atau paling tidak mengurangi pengenaan pajak berganda internasional karena dapat menimbulkan

distorsi terhadap perkembangan transaksi internasional. Penghindaran pajak berganda dapat dilakukan secara unilateral maupun bilateral. Secara unilateral, suatu negara dapat mengadopsi metode-metode penghindaran pajak berganda internasional dalam undang-undang domestik negaranya. Secara bilateral, suatu negara dapat membuat persetujuan dengan negara lain yang disebut dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau dalam istilah asing disebut *Tax Treaty*. *Tax Treaty* ini pada intinya akan membagi atau membatasi hak pemajakan atas suatu penghasilan. Karena itu, dapat dipahami bahwa fungsi *Tax Treaty* adalah untuk menghilangkan hak pemajakan negara sumber, atau menurunkan tarif sesuai kesepakatan antarnegara (Kurniawan, 2011:135).

Dalam praktiknya, terkadang banyak orang atau badan ingin menyalahgunakan *Tax Treaty* antarnegara dengan skema *treaty shopping* dengan tujuan untuk menghindari atau meminimalkan pajak yang terutang. *Treaty shopping* merupakan suatu praktik yang dilakukan oleh Wajib Pajak suatu negara yang tidak memiliki *Tax Treaty* dengan mendirikan anak perusahaan di negara yang memiliki *Tax Treaty*. Kemudian Wajib Pajak tersebut melakukan kegiatan investasinya melalui anak perusahaan yang didirikan sebelumnya sehingga investor dapat menikmati tarif pajak rendah dan fasilitas-fasilitas perpajakan lainnya yang tercantum dalam *Tax Treaty* (Kurniawan, 2016:20).

Tentunya otoritas perpajakan di setiap negara tidak menginginkan penyalahgunaan *Tax Treaty* terjadi. Untuk menghindari hal tersebut, maka pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) mengeluarkan ketentuan yang mengatur hubungan *Tax Treaty* dengan *treaty partner*. Ketentuan

tersebut berguna untuk membuktikan bahwa setiap orang yang ingin memanfaatkan *Tax Treaty* haruslah benar-benar mereka yang berhak untuk mendapatkannya. Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dapat memanfaatkan tarif *Tax Treaty* jika yang bersangkutan dapat memperlihatkan Surat Keterangan Domisili (SKD) berupa *Form Directorate General of Taxation* (Form DGT) dan/atau *Certificate of Residence* (Pohan, 2018:39).

SKD WPLN merupakan surat keterangan berupa formulir (Form DGT) yang diisi oleh WPLN dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dari negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B. *Certificate of Residence* (CoR) merupakan surat keterangan dengan nama apapun yang menjelaskan status penduduk (*resident*) untuk kepentingan perpajakan bagi WPLN yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dari negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B. Perbedaannya adalah Form DGT dikeluarkan oleh Dirjen Pajak untuk keperluan perpajakan di Indonesia, sedangkan CoR diterbitkan oleh *Competent Authority* untuk keperluan warga negaranya di negara mitra. Form DGT merupakan syarat yang paling utama, yang harus digunakan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dengan WPLN agar memperoleh *treaty benefit* atas transaksi internasional (Pohan, 2018:39).

WPDN sebagai pihak pemotong pajak (*withholder tax*) yang ditunjuk oleh pemerintah memiliki kewajiban untuk memotong, memungut, menyetorkan serta melaporkan pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan atas transaksi internasional. Untuk menggunakan tarif *Tax Treaty*, pihak pemotong pajak wajib meminta SKD berupa Form DGT yang telah diisi WPLN, lalu menyerahkannya

ke Direktorat Jenderal Pajak sehingga memperoleh *treaty benefit*. Jika tidak, WPDN dan WPLN tidak akan dapat memanfaatkan *tax treaty* sehingga harus menggunakan tarif domestik sesuai aturan yang berlaku (Pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan).

Belakangan ini, ketentuan mengenai Surat Keterangan Domisili berupa Form DGT mengalami perubahan. Sebelumnya aturan yang menaungi Form DGT ini adalah Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Namun, mulai 1 Januari 2019 aturan yang menaungi Form DGT tersebut telah diganti lalu diubah menjadi Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2018. Perbedaan dari kedua aturan dapat dilihat dari penggunaan jenis Form DGT, saluran penyampaian, dan pemberlakuan Form DGT. Untuk lebih jelasnya, berikut perbedaan kedua aturan yang disajikan peneliti dalam bentuk tabel 1.

Tabel 1. Perbedaan aturan Form DGT

Pokok Pengaturan Form DGT	Sampai 31 Desember 2018	Mulai 1 Januari 2019
Dasar Hukum	PER-10/PJ/2017	PER-25/PJ/2018
Jenis Form	2 Jenis Form (Form DGT-1 atau Form DGT-2)	1 Jenis Form (Form DGT)
Saluran Penyampaian Form	Secara Manual (Salinan yang Dilegalisasi)	Secara Elektronik
Pemberlakuan Form	Paling lama 12 bulan, tidak dimungkinkan melewati tahun kalender. (Misal Juli 2018 - Desember 2018)	Paling lama 12 bulan, dimungkinkan melewati tahun kalender. (Misal Juli 2018 – Juni 2019)
Penyampaian Form	Setiap bulan dalam SPT Masa	Satu kali dalam periode yang dicakup dalam Form DGT

Sumber : www.ortax.org dan diolah peneliti, 2018.

Dari tabel yang disajikan pada halaman sebelumnya, dapat dilihat pokok perbedaan pengaturan dari yang lama dan yang baru mengenai penggunaan Form DGT sebagai syarat penerapan *Tax Treaty*. Mulai dari bentuk Form DGT lebih singkat dari yang awalnya tiga lembar menjadi dua lembar, hingga penyampaian Form DGT dari yang awalnya manual menjadi elektronik. Untuk mendapatkan manfaat dari *Tax Treaty*, pihak pemotong pajak sebagai WPDN dan lawan transaksi (WPLN) wajib memenuhi persyaratan administratif yaitu penggunaan Form DGT. Form DGT tersebut haruslah diisi dengan benar, lengkap dan jelas, serta memenuhi ketentuan lainnya sesuai aturan. Selanjutnya, Form DGT dilampirkan oleh pihak Pemotong dan/atau Pemungut Pajak bersamaan dengan SPT Masa (Pasal 6, PER-10/PJ/2017).

Sebagai pihak pemotong dan/atau pemungut pajak yang ditunjuk oleh Pemerintah, PT Pertamina (Persero) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara telah melakukan banyak transaksi internasional dalam kegiatan operasionalnya. Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti dari pegawai *Tax Compliance* PT Pertamina yaitu Ibu Yenny Retna sebagai Asisten Manager, penerapan Form DGT di bawah aturan PER-10/PJ/2017 memiliki permasalahan. Salah satu permasalahannya yaitu Form DGT-1 dan Form DGT-2 yang diisi oleh Wajib Pajak Luar Negeri terkadang tidak sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Terdapat beberapa Form DGT yang tidak ditandatangani atau tidak diberi stempel oleh pejabat yang berwenang di negaranya yang mengakibatkan tarif *Tax Treaty* tidak dapat diterapkan. Di samping itu, menurut Ardiansyah (2010), adanya keharusan untuk menyiapkan dokumentasi SKD ataupun Form

DGT-1 memiliki dampak terhadap pihak pemotong pajak, yaitu tidak hanya membutuhkan tenaga tambahan, tetapi juga waktu dan biaya jika *tax treaty* tidak dapat diterapkan karena tidak memenuhi syarat administratif.

Dengan diterbitkannya peraturan baru yaitu Perdirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2018, diharapkan dapat mengatasi permasalahan penggunaan Form DGT yang ditemui dalam penerapan aturan lama dalam penerapan *Tax Treaty* atas transaksi internasional. Dari penerapan aturan baru tersebut akan diperbandingkan dengan penerapan aturan yang lama pada pihak pemotong pajak. Perbandingan atau komparasi merupakan membandingkan dua hal atau lebih untuk diketahui perbedaan dan persamaan melalui tahap-tahap tertentu.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya, maka penelitian ini berjudul “**Analisis Komparasi Penerapan Surat Keterangan Domisili berupa *Form Directorate General of Taxation* Sebelum dan Sesudah Perubahan Aturan Terkait Transaksi Internasional**”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di awal, maka yang menjadi rumusan masalah dari skripsi ini adalah bagaimana analisis perbandingan implementasi Form DGT antara Perdirjen Pajak Nomor PER-10/PJ/2017 dengan Perdirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 terkait transaksi internasional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis perbandingan implementasi Form DGT antara Peraturan

Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2017 dengan Perdirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 terkait transaksi internasional.

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Teoritis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan suatu kesempatan untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh selama kuliah serta dapat menambah atau memperkaya wawasan dan ilmu peneliti.

b. Bagi Pihak Pemotong Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran atau masukan dari peneliti terhadap Wajib Pajak yang berhubungan dengan perpajakan dan transaksi internasional, terutama dalam menggunakan Surat Keterangan Domisili dalam bentuk Form DGT agar dapat menerapkan *Tax Treaty* dengan baik dan benar sehingga memperoleh manfaat.

c. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terhadap diterbitkannya aturan mengenai Form DGT sebagai syarat penerapan *Tax Treaty*.

2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak mengenai perbandingan penerapan

Form DGT di bawah Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-10/PJ/2017 dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2018. Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi masukan mengenai analisis perbandingan penerapan Form DGT sesuai peraturan yang lama dan yang baru. Dari perbandingan tersebut dapat diketahui apakah Wajib Pajak lebih dimudahkan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya atau malah sebaliknya.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merupakan gambaran umum mengenai isi dari penelitian secara keseluruhan. Penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing terbagi menjadi beberapa subbab. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti secara garis besar menggambarkan tentang permasalahan yang diangkat. Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dan digunakan sebagai dasar melakukan identifikasi masalah. Teori yang digunakan yaitu: (a) Teori Perdagangan Internasional, (b) Pajak Internasional dan (c)

Withholding Tax System, (d) Asas *Ease of Administration*. Di samping itu, dalam bagian ini peneliti juga memaparkan kerangka pemikiran.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijabarkan mengenai metode yang digunakan dalam penulisan skripsi yakni jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta metode analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum perusahaan, penyajian data dan pembahasan yang diawali dengan implementasi Form DGT di bawah Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-10/PJ/2017, implementasi Form DGT di bawah Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2018, serta perbandingan implementasi Form DGT dari kedua aturan tersebut.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang diharapkan nantinya dapat bermanfaat bagi Wajib Pajak, akademisi, dan juga pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Pada tinjauan empiris ini, penulis memaparkan secara ringkas beberapa tulisan penelitian sebelumnya yang mempunyai bahasan relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan, penelitian yang berkaitan dengan Surat Keterangan Domisili berupa Form DGT sudah pernah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Putri (2010)

Penelitian pertama oleh Friska Diaz Sekar Putri dengan judul penelitian, Analisis Kebijakan Penerbitan Surat Keterangan Domisili dalam bentuk *Form Directorate General of Taxation*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa yang melatarbelakangi pemerintah dalam menerbitkan Surat Keterangan Domisili dalam bentuk Form DGT-1 dan Form DGT-2 adalah untuk menghindari praktik *treaty shopping*. Permasalahan yang muncul pada saat pelaksanaan kebijakan ini adalah pencantuman *Limitation of Benefits* yang tidak pada tempatnya, cakupan penghasilan yang menggunakan Form DGT, peraturan yang berlaku surut, pertanyaan Form DGT yang mengandung *double barred*, serta terdapat perbedaan persepsi antara fiskus dan wajib pajak.

Perbedaan penelitian Putri dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada tujuan. Tujuan penelitian Putri adalah untuk menganalisis alasan yang melatarbelakangi pemerintah melakukan perubahan prosedur

penerbitan Surat Keterangan Domisili dan untuk menganalisis permasalahan yang terjadi pada saat penerapan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat ini adalah untuk menganalisis perbandingan penerapan aturan lama dan yang terbaru yaitu PER-10/PJ/2017 dengan PER-25/PJ/2018 serta dampak yang ditimbulkan terhadap kepuasan pelaksanaan kewajiban perpajakan pemotong pajak terkait transaksi internasional.

2. Ardiansyah (2010)

Penelitian kedua dilakukan oleh Tomy Ardiansyah yang berjudul, Analisis Implementasi Penerbitan Surat Keterangan Domisili Atas Transaksi Internasional. Perbedaan penelitian Ardiansyah dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada tujuan penelitian. Tujuan penelitian Ardiansyah adalah untuk menganalisis kedudukan PER-61/PJ/2009 sttd. PER-24/PJ/2010 sehubungan dengan kedudukan *Tax Treaty* terhadap undang-undang domestik. Namun, penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada menganalisis perbandingan penerapan aturan PER-10/PJ/2017 (lama) dengan PER-25/PJ/2018 (yang terbaru) mengenai penggunaan Form DGT sebagai syarat penerapan *Tax Treaty* serta dampak yang ditimbulkan atas perubahan aturan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan terkait transaksi internasional.

3. Arindra (2012)

Penelitian ketiga dilakukan oleh Muhammad Bobby Arindra dengan judul penelitian, Perubahan Surat Keterangan Domisili dalam bentuk Form *Directorate General of Taxation* Kaitannya dengan status Wajib Pajak Patuh.

Hasil penelitian Arindra menunjukkan dampak yang terjadi dalam kasus penolakan Form DGT-1 sebagai Surat Keterangan Domisili oleh negara *treaty partner* (Jerman) adalah adanya ketetapan kurang bayar atas pemotongan pajak.

Perbedaan penelitian Arindra dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada tujuan penelitian. Tujuan penelitian Arindra adalah untuk mengetahui dampak yang terjadi dalam kasus penolakan Form DGT-1 sebagai Surat Keterangan Domisili oleh negara *treaty partner* (Jerman). Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada analisis komparasi penerapan aturan PER-10/PJ/2017 (lama) dengan PER-25/PJ/2018 (yang terbaru) serta dampak yang ditimbulkan atas perubahan aturan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan terkait transaksi internasional.

Untuk lebih jelasnya, berikut peneliti menyajikan penelitian terdahulu yang disajikan dalam bentuk tabel 2 pada halaman selanjutnya.

Tabel 2. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Judul	Jenis dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
<p>Analisis Kebijakan Penerbitan Surat Keterangan Domisili dalam Bentuk <i>Form Directorate General of Taxation</i> (Putri, 2010)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif 2. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif 3. Teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara mendalam dan studi literatur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latar belakang pemerintah dalam menerbitkan Surat Keterangan Domisili dalam bentuk Form DGT-1 dan DGT-2 adalah untuk menghindari praktik <i>Treaty Shopping</i> mengingat jaringan P3B Indonesia yang luas dengan 58 negara, belum ada aturan tegas tentang <i>Beneficial Owner</i>, serta mengakomodir permasalahan SE-03/PJ.101/1996 2. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan adalah pencantuman <i>Limitation of Benefits</i> yang tidak pada tempatnya, cakupan penghasilan yang menggunakan Form-DGT, peraturan yang berlaku surut, pertanyaan form DGT yang mengandung <i>double barreled</i>, serta terdapat perbedaan persepsi antara fiskus dan wajib pajak.
<p>Analisis Implementasi Penerbitan Surat Keterangan Domisili Atas Transaksi Internasional (Ardiansyah, 2010)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif 2. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif 3. Teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara mendalam dan studi literatur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PER-61/PJ/2009 sttd. PER-24/PJ2010 dalam penerbitannya menyalahi prinsip <i>lex specialis derogat lex generalis</i>, dimana kedudukan PER-61/PJ/2009 sttd. PER-24/PJ2010 telah menyalahi ketentuan yang ada di dalam Pasal 35 Undang-Undang, ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 2. Penerapan PER-61/PJ/2009 sttd. PER-24/PJ2010 menimbulkan permasalahan bagi Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN), yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a) Adanya keharusan untuk menyiapkan dokumentasi SKD ataupun DGT-1 agar <i>tax treaty</i> dapat digunakan. Hal ini tidak hanya membutuhkan tenaga tambahan, tetapi juga waktu dan biaya; b) Penerapan PER-61/PJ/2009 sttd. PER-24/PJ2010 dapat menimbulkan <i>high cost economy</i> bagi WPDN jika <i>tax treaty</i> tidak dapat diterapkan

Judul	Jenis dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		<p>karena tidak memenuhi syarat administratif, dan</p> <p>c) Penerapan PER-61/PJ/2009 sttd. PER-24/PJ2010 dapat mendorong WPDN sebagai pemotong pajak untuk menunda pembayaran dan pelaporan pajak yang terutang.</p>
<p>Perubahan Surat Keterangan Domisili Dalam Bentuk <i>Form Directorate General of Taxation</i> Kaitannya Dengan Status Wajib Pajak Patuh (Bobby Arindra, 2012)</p>	<p>1. Objek penelitian ini adalah PT MBI (nama samaran)</p> <p>2. Fokus penelitian adalah menganalisis perubahan Surat Keterangan Domisili dalam bentuk <i>Form Directorate General of Taxation</i> serta mengaitkannya dengan status Wajib Pajak Patuh</p>	<p>1. Dampak yang terjadi dalam kasus penolakan PER-61/PJ/2009 tentang cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda yang dimana <i>Form DGT-1</i> sebagai Surat Keterangan Domisili oleh negara <i>treaty partner</i> Jerman adalah adanya ketetapan kurang bayar atas pemotongan pajak. Ketidaklengkapan Surat Keterangan Domisili <i>Form DGT-1</i> membuat Wajib Pajak harus menggunakan tarif PPh 26, padahal sebelumnya Wajib Pajak menggunakan tarif <i>tax treaty</i> karena menganggap Surat Keterangan Domisili yang telah diterbitkan dalam <i>Form</i> Negara Jerman sudah memenuhi ketentuan. Kekurangan bayar tersebut ditetapkan dengan diterbitkannya SKPKB menurut Pasal 13 Undang-Undang KUP, yang kemudian diajukan keberatan oleh PT MBI karena mereka menganggap tarif yang diterapkan sudah benar dan sudah ada SKD Jerman.</p> <p>2. Tanggapan dan tindakan yang diambil oleh PT MBI dalam kasus penolakan PER-61/PJ/2009 adalah membicarakan mengenai peraturan PER-61/PJ/2009 tersebut kepada negara <i>treaty partner</i> di Jerman, namun usaha yang dilakukan tetap tidak berhasil karena negara Jerman menganggap sudah pernah menerbitkan <i>Form</i> Surat Keterangan Domisili sesuai <i>Form</i> versi negara mereka. Sedangkan tanggapan dan tindakan yang diambil oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak dengan melakukan pengiriman peraturan-peraturan PER-61/PJ/2009 kepada semua negara <i>treaty partner</i>, yang hasilnya sebagian negara telah menyetujui PER-</p>

Judul	Jenis dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		<p>61/PJ/2009 tersebut, namun ada sebagian yang tidak setuju dan sebagian lagi tidak merespon atau tidak memberikan jawaban.</p> <p>3. Alternatif kebijakan untuk menangani kasus penolakan Form DGT-1 oleh negara <i>treaty partner</i> adalah :</p> <p>a) mencantumkan Surat Keterangan Domisili dalam bentuk <i>Form</i> negara <i>treaty partner</i> sebagai lampiran, tetapi tetap memakai DGT-1 sebagai SKD yang telah ditentukan dalam PER-61/PJ/2009, namun sebelumnya harus dirundingkan terlebih dahulu agar negara <i>treaty partner</i> mau mengisi Form DGT-1</p> <p>b) Membuat Memorandum of Understanding dengan menerapkan <i>Mode of Application</i> yang akan dilaksanakan mengenai ketentuan Surat Keterangan Domisili, dan harus dirundingkan oleh kedua belah pihak negara</p>

Sumber : Penelitian terdahulu dan diolah oleh peneliti, 2018.



B. Tinjauan Teoritis

1. Pengertian Komparasi

Komparasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbandingan, yang berasal dari kata banding. Selanjutnya, membandingkan mempunyai arti mengadu dua hal untuk diketahui perbandingannya. Perbandingan juga diartikan sebagai selisih persamaan. Menurut Basah (1994:7), perbandingan merupakan suatu metode pengkajian atau penyelidikan dengan mengadakan perbandingan di antara dua objek kajian atau lebih untuk memperdalam atau menambah pengetahuan tentang objek yang dikaji. Jadi, di dalam perbandingan ini terdapat objek yang hendak diperbandingkan yang sudah diketahui sebelumnya, akan tetapi pengetahuan ini belum tegas dan jelas.

Dalam perspektif ilmu hukum, perbandingan menjadi sesuatu yang berbeda dengan ilmu-ilmu lain. Menurut Hartono (1991:26), pengertian perbandingan tidak ada defenisi khusus baik dari segi undang-undang, literatur maupun pendapat para sarjana. Namun perbandingan itu hanyalah merupakan suatu metode saja, sehingga dapat diambil dari ilmu sosial lainnya. Namun terdapat dua paham tentang perbandingan hukum, yaitu ada yang menganggap sebagai metode penelitian belaka dan ada juga yang menganggap sebagai suatu bidang ilmu hukum yang mandiri.

Dalam analisa perbandingan biasanya melalui tiga tahapan yaitu: tahap pertama merupakan kegiatan deskriptif untuk mencari informasi; tahap kedua untuk memilah-milah informasi berdasarkan klasifikasi tertentu; dan tahap

ketiga menganalisa hasil pengklasifikasian itu untuk dilihat keteraturan dan hubungan antara berbagai variabel. Studi perbandingan bisa memberikan kepada kita perspektif tentang lembaga-lembaga, kebaikan dan keburukan apa yang menyebabkan lembaga-lembaga terbentuk (Mas'ood, 2008:26-29). Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa perbandingan adalah membandingkan dua hal untuk diketahui perbedaan dan persamaan melalui tahap-tahap tertentu.

2. Perdagangan Internasional

Pada dasarnya suatu negara tidak dapat hidup sendiri. Hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Untuk memenuhi konsumsi penduduk suatu negara, maka dibutuhkanlah pertukaran antarnegara. Pertukaran antarnegara menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan pertukaran barang dan jasa antar penduduk negara yang berbeda. Menurut Tambunan (2001:1), perdagangan internasional merupakan kegiatan berupa ekspor dan impor yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain.

Ekspor merupakan suatu kegiatan yang menjual barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Sebaliknya, impor merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Perdagangan internasional dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu perdagangan barang (fisik) dan perdagangan jasa. Perdagangan jasa, antara lain terdiri dari biaya transportasi, perjalanan (travel), asuransi, pembayaran bunga, dan *remittance* seperti gaji tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, dan pemakaian jasa konsultan

asing di Indonesia serta *fee* atau *royalty* teknologi (lisensi) (Tambunan, 2001:2).

Perdagangan internasional memiliki peranan dalam perekonomian suatu negara. Menurut Soelistyo (1986:7), dalam dunia modern sekarang suatu negara sulit untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri tanpa kerjasama dengan negara lain. Dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat, pembagian kerja menjadi semakin mantap, sehingga perkembangan spesialisasi juga semakin pesat. Sebagai akibatnya, semakin meningkat pula produksi barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan untuk memuaskan kebutuhan suatu negara. Perkembangan spesialisasi berarti pula perkembangan perdagangan. Karena tidak semua sumberdaya yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang dapat diperoleh di dalam negeri, perdagangan antarnegara pun meningkat dengan cepat. Dengan demikian perdagangan antar negara memungkinkan terjadinya (Soelistyo, 1986:7):

- a. Tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa,
- b. Pergerakan sumberdaya melalui batas-batas negara,
- c. Pertukaran dan perluasan penggunaan teknologi sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi negara-negara yang terlibat di dalamnya.

Namun menurut Alam (2017:229), terdapat beberapa hal yang menghambat terjadinya perdagangan internasional. Penghambatnya adalah adanya kebijakan ekonomi internasional suatu negara yang dibuat oleh pemerintah. Misalnya, pembatasan jumlah impor demi melindungi produsen dalam negeri, adanya pungutan bea ekspor/impor yang tinggi, serta perizinan

yang berbelit-belit. Disamping itu, tidak stabilnya kurs mata uang asing juga membuat para eksportir maupun importir mengalami kesulitan untuk menentukan harga valuta asing. Kesulitan tersebut berdampak pada harga penawaran maupun permintaan dalam perdagangan internasional.

3. Pajak Internasional

Pada dasarnya pemajakan atas arus penghasilan internasional merupakan perluasan pemajakan penghasilan dalam negeri. Karena itu, beberapa kebijakan pemajakan nasional berlaku juga terhadap pemajakan internasional (Gunadi, 1997:4). Dengan demikian, ruang lingkup aspek dari perundang-undangan perpajakan suatu negara menurut Darussalam, Septriadi dan Hutagaol, (2010:2) adalah sebagai berikut:

- a) Pemajakan atas penghasilan yang diperoleh subjek pajak dalam negeri dari suatu negara atas penghasilan yang diperoleh dari luar negeri (*taxation of foreign income*);
- b) Pemajakan oleh suatu negara atas subjek pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan di negara tersebut (*taxation of non-resident*).

Pembahasan mengenai poin b) di atas akan diulas dalam beberapa teori di bawah ini, yang terdiri dari:

a. Yurisdiksi Pemajakan

Menurut Pohan (2018:46), yurisdiksi pemajakan merupakan kewenangan suatu negara dalam melakukan pemungutan pajak. Dalam arti luas, yurisdiksi pemajakan adalah hak suatu negara untuk memajaki yang diterima atau diperoleh warga negaranya baik yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri, maupun oleh warga negara asing yang bersumber dari dalam negeri. Indonesia sebagai negara berdaulat, mempunyai

yurisdiksi (kewenangan untuk mengatur), termasuk yurisdiksi pemajakan berkenaan dengan orang, barang atau objek yang berada di dalam wilayah kekuasaannya.

Menurut Prof. Rachmat Soemitro seperti yang dikutip oleh Surahmat (2005:6), asas pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, yakni :

1) Asas Sumber

Menurut asas sumber (*source principle*), secara umum fiskus suatu negara berwenang mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari negara tersebut tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Penentuan penghasilan berasal dari dua hal pokok, yaitu jenis penghasilan itu sendiri dan penentuan sumber penghasilan dalam Undang-Undang Perpajakan. Pada umumnya, untuk menentukan letak sumber penghasilan, jenis-jenis penghasilan dibagi menjadi dua, yakni penghasilan dari luar usaha (*active income*) dan penghasilan dari modal (*passive income*), seperti deviden, bunga, royalti, dan penghasilan dari harta.

2) Asas Domisili

Menurut asas domisili (asas tempat tinggal), setiap negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik yang diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri. Negara yang menganut pengenaan pajak berdasarkan domisili biasanya menganut prinsip *world wide income*,

artinya mereka yang berdomisili di negara tersebut dikenai pajak atas seluruh penghasilan yang bersumber dari berbagai negara.

3) Asas Kebangsaan

Menurut asas kebangsaan, pengenaan pajak harus dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara, misalnya Amerika Serikat. Setiap mereka yang memegang paspor Amerika akan dikenai pajak di Amerika tanpa melihat tempat tinggalnya berada di Amerika atau di luar negeri.

b. Subjek dan Objek Pajak dalam Pajak Internasional

Pengertian subjek pajak luar negeri sesuai Pasal 4 UU PPh dalam Kurniawan (2011:12) adalah sebagai berikut:

- 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
- 2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN), baik orang pribadi maupun badan sekaligus akan menjadi Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN), karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. WPLN hanya akan

dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang bersumber dari Indonesia saja.

Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 (dalam Kurnawan, 2011:13) mengatur bahwa atas penghasilan WPLN, dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya dipotong pajak sebesar 20%. Pemotongan ini dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Adapun penghasilan WPLN yang menjadi objek pemotongan PPh pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 adalah:

- 1) dividen;
- 2) bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
- 3) royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- 4) imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
- 5) hadiah dan penghargaan;
- 6) pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
- 7) premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
- 8) keuntungan karena pembebasan utang

Selain itu, objek PPh Pasal 26 juga dikenakan pada penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat 2. Selain itu objek PPh Pasal 26 adalah penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan WPLN sesuai pasal 26 Undang-Undang PPh

yang dipotong oleh pihak ketiga adalah 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan netto (Kurniawan, 2011: 13). Namun, tarif tersebut dapat berubah jika wajib pajak tunduk terhadap aturan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *Tax Treaty*.

c. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)

Perjanjian perpajakan dengan negara lain diperlukan untuk menghindari pengenaan pajak berganda internasional dan mencegah terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut Pohan (2018:26), UU PPh telah memberikan mandat kepada pemerintah untuk melakukan perjanjian dengan negara lain. Mandat tersebut terdapat dalam Pasal 32A UU PPh yang mengatur bahwa perjanjian perpajakan berlaku sebagai perangkat hukum yang berlaku khusus (*lex specialis*). Dengan demikian, ketentuan dalam UU PPh tidak berlaku jika di dalam perjanjian perpajakan P3B diatur lain.

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *Tax Treaty*, adalah perjanjian penghindaran pajak berganda antara dua negara bilateral yang mengatur mengenai pembagian hak antara dua negara bilateral. Persetujuan ini mengatur mengenai pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh penduduk dari salah satu atau kedua negara pihak yang bersangkutan (*both contracting states*) (Kurniawan, 2011:135). Manfaat P3B atau *treaty benefit* adalah fasilitas dalam P3B yang dapat berupa tarif pajak yang lebih rendah dari tarif pajak

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPh atau pengecualian dari pengenaan pajak di negara sumber (Pasal 1 angka 3 PER-25/PJ/2018).

Menurut Darussalam, Septriadi dan Hutagaol (2006:88), perjanjian antara dua negara dapat diartikan sebagai perjanjian yang mengatur pembagian hak pemajakan (*division of taxing rights*) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh penduduk (*tax resident*) dari salah satu negara atau kedua mitra yang berunding (*treaty partner*), sehingga dapat dicegah pengenaan pajak berganda (*double taxation*) dan juga bertujuan untuk memerangi penggelapan pajak (*tax evasion*). Sebagaimana diungkapkan Rohatgi (dalam Darussalam, Septriadi dan Hutagaol 2006:38), berpendapat bahwa *tax treaty* adalah untuk membatasi pengenaan pajak berdasarkan ketentuan pajak domestik oleh negara yang mengadakan perjanjian serta untuk memberikan dukungan keringanan atau pengurangan pajak berganda.

Beberapa pasal dalam P3B memerlukan aturan pelaksanaan yang lebih jelas mengenai ketentuan-ketentuan pembagian hak pemajakan tersebut (*mode of application*), misalnya pasal tentang dividen dan bunga. Jika ditemukan perbedaan penafsiran atau penerapan yang bertentangan dengan P3B diantara kedua negara, maka diperlukan adanya Prosedur Persetujuan Bersama atau *Mutual Agreement Procedure* (MAP). Prosedur Persetujuan Bersama merupakan prosedur administratif yang diatur dalam P3B untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan P3B. Hal ini disebutkan dalam pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun

2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

d. Surat Keterangan Domisili

Untuk dapat memanfaatkan fasilitas dalam (P3B), Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) diwajibkan untuk memiliki Surat Keterangan Domisili (SKD) atau *Certificate of Residence*. Dalam dunia perpajakan, SKD berperan sebagai identitas kependudukan, yang menginformasikan di negara mana wajib pajak terdaftar atau tercatat sebagai penduduk menurut administrasi perpajakan. Dalam penelitian ini, ada dua aturan SKD berupa Form DGT yang dibahas yaitu, Perdirjen Pajak Nomor PER-10/PJ/2017 yang berlaku sampai 31 Desember 2018 dan Perdirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 yang berlaku per 01 Januari 2019.

1) Form DGT di bawah Perdirjen Pajak Nomor PER-10/PJ/2017

Dalam buku Pohan (2018:39), ketentuan mengenai SKD WPLN diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-10/PJ/2017 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). SKD WPLN merupakan surat keterangan berupa formulir yang terdiri dari dua bentuk form yakni *Form DGT-1* dan *Form DGT-2*. Kedua formulir tersebut wajib diisi oleh WPLN dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dari negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B. Adapun *Form DGT-2* digunakan oleh WPLN bank, WPLN berbentuk dana pensiun, atau WPLN yang menerima dan/atau memperoleh penghasilan melalui Kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan

saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia, selain bunga dan dividen. Form DGT-1 digunakan oleh WPLN selain yang menggunakan Form DGT-2.

Pasal 6 PER-10/PJ/2017 mengatur bahwa SKD WPLN wajib memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut (dalam Pohan (2018:39):

- a) menggunakan *Form DGT-1* atau *Form DGT-2*;
- b) diisi dengan benar, lengkap dan jelas;
- c) ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh WPLN sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
- d) disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
- e) digunakan untuk periode yang tercantum pada SKD WPLN; dan
- f) disampaikan oleh Pemotong dan/atau Pemungut Pajak bersamaan dengan penyampaian SPT Masa, paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutang pajak.

Penandasahan (persyaratan huruf d di atas) oleh Pejabat yang Berwenang dapat digantikan dengan *Certificate of Residence* yang harus memenuhi ketentuan:

- a) menggunakan bahasa Inggris;
- b) berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong dan/atau Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
- c) paling sedikit mencantumkan informasi mengenai nama WPLN, tanggal penerbitan, dan tahun pajak berlakunya *Certificate of Residence*; dan
- d) mencantumkan nama dan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B.

2) Form DGT di bawah Perdirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2018

SKD WPLN berupa Form DGT di bawah Perdirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 diatur dalam Pasal 4 yang berbunyi:

- a) menggunakan Form DGT;
- b) diisi dengan benar, lengkap dan jelas;
- c) ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh WPLN sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
- d) disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitara atau yurisdiksi mitra P3B;
- e) terdapat pernyataan WPLN bahwa tidak terjadi penyalahgunaan P3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c;
- f) terdapat pernyataan bahwa WPLN merupakan *beneficial owner* dalam hal dipersyaratkan dalam P3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d; dan
- g) digunakan untuk periode yang tercantum pada SKD WPLN.

4. *Withholding Tax System*

Dalam buku Resmi (2016:11), *withholding tax system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

Menurut Richard M. Bird dalam Nurmantu (2003: 94) bahwa pajak yang dipotong oleh pihak ketiga dalam sistem ini terdiri dari dua jenis yaitu:

- a. *Withholding tax* yang bersifat final adalah *withholding tax* yang dimana atas jumlah pajak yang dipotong tidak dapat dikreditkan dan

diperhitungkan dengan jumlah pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan.

- b. *Withholding Tax* yang bersifat provisional (bersifat sementara) adalah *withholding tax* dimana atas jumlah pajak yang dipotong dapat dijadikan kredit pajak yang diperhitungkan dengan jumlah pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan dalam satu tahun pajak.

Menurut Advianto (2014) dalam artikel resmi BPPK Kemenkeu dengan judul Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan, pemotongan dan pemungutan pajak dilakukan pada suatu saat dimana pajak dinyatakan terutang. Saat yang tepat untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak adalah pada saat pendapatan tersebut diterima atau diperoleh. Dengan ditetapkannya pajak terutang pada suatu saat yaitu pada saat dianggap berpotensi timbulnya penghasilan, maka sistem *withholding* ini akan memaksa wajib pajak melakukan penyetoran pajak tanpa menunggu perhitungan hingga akhir tahun pajak.

Dari sisi subjek pajak, *withholding system* memaksa subjek pajak untuk melakukan penyetoran pajak tanpa menunggu perhitungan pada akhir tahun pajak. Pajak-pajak yang telah dipotong atau dipungut dapat diperhitungkan dengan pajak penghasilan pada akhir tahun pajak, kecuali jika pemotongan dan pemungutannya bersifat final. *Cashflow* Wajib Pajak akan terpakai sebelum jumlah pajak terutang pada akhir tahun pajak diketahui. Wajib pajak pemotong dan pemungut, relatif tidak terlalu terganggu secara *cashflow*, bahkan ada kemungkinan wajib pajak pemotong dan pemungut diuntungkan secara *cashflow*, karena perbedaan waktu antara saat terutang pajak, saat dilakukan pemotongan atau pemungutan dan saat penyetoran pajak terutang.

Selisih jangka waktu ini tidak membebani karena biasanya pajak terutang dipotong atau dipungut terlebih dahulu, baru kemudian pada saat yang ditentukan disetorkan ke kas negara.

Withholding tax system akan membawa kemudahan bagi administrasi perpajakan pihak otoritas perpajakan. Dengan adanya *withholding tax system* maka tugas administrasi pengawasan yang seharusnya dilakukan kepada para subjek pajak penerima penghasilan, maka cukup dilakukan pengawasan kepada wajib pajak yang ditunjuk sebagai *withholder* atau pemotong/pemungut pajak. Namun, kemudahan dan kesederhanaan bagi otoritas perpajakan akan menjadi beban tambahan bagi wajib pajak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak.

Beban bagi wajib pajak bukan hanya beban administrasi, melainkan juga beban biaya dan risiko hukum yang mungkin timbul akibat kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak. Beban administrasi timbul karena wajib pajak pemotong dan pemungut pajak berkewajiban melakukan pembukuan atas pemotongan dan pemungutan, membuat bukti potong, melakukan perhitungan pajak terutang, melakukan pemotongan dan melakukan penyetoran, serta membuat Surat Pemberitahuan (SPT) dan melaporkan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Risiko hukum bagi wajib pajak pemotong atau pemungut pajak dapat timbul jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban pemotongan atau pemungutan, baik karena kealpaan atau ketidaksengajaan maupun kesengajaan atau karena sebab lainnya. Sanksi perpajakan dapat berupa sanksi administrasi atau sanksi pidana perpajakan

sesuai ketentuan yang berlaku (<https://bppk.kemenkeu.go.id>. Diakses tanggal 7 November 2018).

5. Asas *Ease of Administration*

Pemungutan pajak haruslah memperhatikan asas-asas atau prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh. Salah satu asas pemungutan pajak adalah *ease of administration*. Menurut Rosdiana dan Irianto (2012:158), ada beberapa indikator dalam prinsip *ease of administration* yaitu :

a. Asas *Certainty* (Kepastian)

Asas ini menyatakan bahwa harus ada kepastian, baik bagi petugas pajak maupun semua Wajib Pajak dan seluruh masyarakat. Asas kepastian mencakup kepastian mengenai siapa-siapa saja yang harus dikenakan pajak, apa-apa saja yang dijadikan objek pajak, serta besarnya jumlah pajak yang harus dibayar lalu bagaimana jumlah pajak yang terutang itu dibayar. Apabila asas kepastian tidak terpenuhi atau muncul ketidakpastian maka akan muncul *dispute* (perselisihan atau perbedaan pendapat) antara wajib pajak dan fiskus. Tanpa adanya prosedur yang jelas, maka Wajib Pajak akan sulit untuk menjalankan kewajiban serta haknya, dan fiskus akan sulit untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan juga dalam melayani hak-hak Wajib Pajak. Untuk itu, peraturan-peraturan perpajakan harus terus mengalami penyempurnaan agar dapat menyesuaikan perkembangan-perkembangan yang ada sehingga dapat memberikan kepastian hukum.

b. *Asas Convenience*

Asas ini terkait pada sistem dan prosedur perpajakan. Menurut asas ini, penentuan jatuh tempo dan pembayaran pajak diharapkan pada saat yang tepat dan memudahkan (*Pay as You Earn*). Misalnya, pada saat penghasilan diterima.

c. *Asas Efficiency*

Asas ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi Wajib Pajak dan sisi fiskus. Dari sisi fiskus pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya pemungutan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pajak lebih kecil daripada jumlah pajak yang dikumpulkan. Namun dari sisi Wajib Pajak, sistem pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan (*compliance cost*) bisa seminimal mungkin. *Compliance cost* berkaitan dengan wajib pajak dan pihak ketiga yang diberi kewajiban memungut pajak, meliputi pajak yang harus dibayar. Pemungutan pajak dikatakan efisien jika *cost of taxation*-nya rendah. *Cost of Taxation* ialah biaya-biaya atau beban-beban yang dapat diukur dengan nilai uang (*tangible*) maupun yang tidak dapat diukur dengan nilai uang (*untangible*) yang dikeluarkan atau ditanggung oleh Wajib Pajak berkaitan dengan proses pelaksanaan kewajiban dan hak perpajakannya (Rosdiana, 2012:176). *Cost of Taxation* dibagi menjadi tiga elemen, yaitu: (1) *Fiscal Cost*, merupakan biaya atau bebab yang dapat diukur dengan nilai uang yang harus dikeluarkan atau ditanggung oleh Wajib Pajak berkaitan dengan proses pelaksanaan kewajiban dan hak

perpajakannya. (2) *Time Cost*, merupakan biaya berupa waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan hak-hak perpajakannya. (3) *Psychological Cost*, merupakan biaya psikis atau psikologis yang dapat berupa stres dan/atau ketidaktenangan, kegamangan, kegelisahan, ketidakpastian yang terjadi dalam proses pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan hak-hak perpajakan.

d. *Asas Simplicity*


Asas ini menyatakan agar suatu peraturan harus dibuat sederhana, lebih jelas dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak. Oleh karena itu dalam menyusun undang-undang sebaiknya memperhatikan asas kesederhanaan. Prosedur pemungutan pajak sebaiknya mudah dilakukan dan tidak berbelit-belit.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah kerangka berpikir yang bersifat teori atau konseptual terkait dengan masalah yang akan diteliti. Kerangka berpikir tersebut menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti (Sugiyono, 2010:60). *Tax Treaty* atau persetujuan penghindaran pajak berganda merupakan persetujuan dua negara untuk menghindari terjadinya pengenaan pajak berganda. Pihak yang terlibat dalam transaksi ini adalah Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri. Dalam *Tax Treaty* terdapat aturan mengenai hak pemajakan kedua negara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak yang bersangkutan ketika terjadi transaksi dalam lingkup internasional. Untuk

mendapatkan *treaty benefit* maka diperlukan suatu alat uji berupa Surat Keterangan Domisili dalam bentuk *Form Directorate General of Taxation*. Formulir ini berfungsi untuk membuktikan bahwa pihak yang terlibat adalah benar-benar orang yang berhak untuk mendapatkan *treaty benefit*.

PT Pertamina sebagai pihak pemotong yang ditunjuk oleh pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan atas penghasilan diterima/diperoleh lawan transaksinya (Wajib Pajak Luar Negeri). PT Pertamina juga wajib melampirkan Form DGT yang diperoleh dari Wajib Pajak Luar Negeri ketika melaksanakan kewajibannya sebagai pemotong pajak. Belakangan ini, ketentuan mengenai Form DGT mengalami perubahan. Aturan sebelumnya adalah PER-10/PJ/2017 yang mulai tanggal 1 Januari 2019 diubah menjadi PER-25/PJ/2018 yang berlaku per 01 Januari 2019. Dalam penelitian ini, peneliti akan membandingkan penerapan aturan yang lama dan yang baru serta mengetahui apakah penerapan aturan yang baru lebih memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk lebih jelasnya, berikut peneliti sajikan kerangka pemikiran dalam bentuk Gambar 1 pada halaman selanjutnya.



Gambar 1 : Kerangka Pemikiran

Sumber : Diolah oleh penulis

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2013:9), pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang digunakan peneliti untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah. Sedangkan menurut Moleong (2006:6), penelitian kualitatif merupakan “penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah”.

Metode deskriptif menurut Nazir (2011:154), merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas kejadian pada sekarang ini. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan *current status* dari subjek yang diteliti. Tujuan lainnya adalah menjalankan karakteristik atau fenomena yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan untuk memecahkan suatu permasalahan.

Di samping itu, peneliti juga menggunakan penelitian komparasi. Menurut Nazir (2005:58), penelitian komparasi adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan

menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena. Penelitian komparasi pada pokoknya adalah penelitian yang berusaha untuk menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda, tentang orang, tentang ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau tentang prosedur kerja (Sudijono, 2010:274). Komparasi adalah penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab akibat, yakni memilih faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor yang lain (Surakhmad, 1986:84).

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian dapat memberikan panduan bagi peneliti tentang urutan-urutan penelitian yang akan dilakukan. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alasan penggunaan jenis penelitian tersebut adalah karena peneliti ingin memberikan suatu pendeskripsian atau gambaran tentang Analisis Komparasi Penerapan Surat Keterangan Domisili berupa *Form Directorate General of Taxation* Sebelum dan Sesudah Perubahan Aturan Terkait Transaksi Internasional.

B. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2012:94), fokus penelitian bertujuan untuk membatasi bidang inkuiri, yaitu peneliti tidak perlu kesana kemari untuk mencari subjek penelitian karena sudah dibatasi dengan sendirinya oleh fokus. Fokus penelitian memudahkan peneliti dalam menentukan data-data yang diperlukan dalam

penelitian. Fokus penelitian juga bertujuan untuk memberikan batasan atas permasalahan yang diteliti sehingga memperoleh hasil yang sesuai dengan yang telah diharapkan oleh peneliti. Fokus penelitian ini adalah Analisis Komparasi Penerapan Surat Keterangan Domisili berupa *Form Directorate General of Taxation* Sebelum dan Sesudah Perubahan Aturan Terkait Transaksi Internasional. Aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Implementasi Form DGT di bawah Peraturan Dirjen Pajak No PER-10/PJ/2017:
 - a. Prosedur penerapan Form DGT di bawah Peraturan Dirjen Pajak No PER-10/PJ/2017.
 - b. Faktor pendukung penerapan Form DGT di bawah Peraturan Dirjen Pajak No PER-10/PJ/2017.
 - c. Faktor penghambat penerapan Form DGT di bawah Peraturan Dirjen Pajak No PER-10/PJ/2017.
2. Implementasi Form DGT di bawah Peraturan Dirjen Pajak No PER-25/PJ/2018:
 - a. Prosedur penerapan Form DGT di bawah Peraturan Dirjen Pajak No PER-25/PJ/2018.
 - b. Faktor pendukung penerapan Form DGT di bawah Peraturan Dirjen Pajak No PER-25/PJ/2018.
 - c. Faktor penghambat penerapan Form DGT di bawah Peraturan Dirjen Pajak No PER-25/PJ/2018.

3. Perbandingan implementasi Form DGT di bawah PER-10/PJ/2017 dengan PER-25/PJ/2018:
- a. Keunggulan dan kelemahan Form DGT dalam PER-10/PJ/2017.
 - b. Keunggulan dan kelemahan Form DGT dalam PER-25/PJ/2018.
 - c. Keunggulan dan kelemahan Form DGT dalam PER-10/PJ/2017 dan PER-25/PJ/2018 disesuaikan dengan pemenuhan asas *Ease of administration*:
 - 1) Asas *certainty* mencakup kepastian mengenai siapa-siapa saja yang harus dikenakan pajak, apa-apa saja yang dijadikan objek pajak, serta besarnya jumlah pajak yang harus dibayar lalu jumlah pajak yang terutang itu dibayar.
 - 2) Asas *Efficiency* mencakup *Fiscal Cost*, *Time Cost*, dan *Psychological Cost*.
 - 3) Asas *Simplicity*, mencakup peraturan harus sederhana, lebih jelas dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak.
 - 4) Asas *Convenience*, mencakup jatuh tempo dan pembayaran pajak diharapkan pada saat yang tepat dan memudahkan.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi dan situs penelitian dalam penelitian ini adalah Kantor Pusat PT Pertamina (Persero) yang terletak jalan Medan Merdeka Timur 1A, Jakarta Pusat. Alasan peneliti memilih lokasi dan situs penelitian ini karena PT Pertamina (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbesar di Indonesia.

Sebagai BUMN sekaligus Wajib Pajak Badan, PT Pertamina telah banyak melakukan transaksi internasional dalam kegiatan operasionalnya seperti jasa konsultasi pembangunan kilang, impor Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Gas (BBG) dari *oil trader company* luar negeri, dan sebagainya (www.pertamina.com. Diakses tanggal 11 Desember 2018). Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya, PT Pertamina (Persero) sebagai pihak pemotong dan/atau pemungut pajak menemukan permasalahan yaitu kurangnya kelengkapan Form DGT yang diserahkan WPLN untuk penerapan *Tax Treaty* atas transaksi internasional. Hal ini dapat memudahkan peneliti dalam melakukan penelitiannya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk lebih mendalami responden secara spesifik yang dapat dilakukan dengan tatap muka ataupun komunikasi menggunakan alat bantu komunikasi. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (*in depth interviewe*) berupa wawancara semi terstruktur. Menurut Sugiyono (2012:73), wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas dibanding dengan wawancara terstruktur.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengkaji beberapa literatur yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang diteliti. Dokumentasi menurut Arikunto (2013:274), merupakan pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Berbagai sumber lainnya yang digunakan yaitu dokumen atau berkas berupa *Form Directorate General of Taxation*, dan Standar Operasional Prosedur.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan berfungsi sebagai dasar ilmiah terhadap permasalahan yang dicoba. Bahan hasil kajian literatur bermanfaat untuk memberikan wawasan tentang objek kajian dan membimbing arah (Sugiyono, 2012:291). Studi kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku yang berkaitan dengan transaksi internasional dan pajak internasional, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2017 dan PER-25/PJ/2018.

E. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Berdasarkan data di atas data yang diperoleh bersifat kualitatif, sumber data yang terdiri dari sebagai berikut:

1. Data Primer (*Primary Data*)

Menurut Bungin (2013:128), data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) dari lapangan. Data primer berupa opini yang disampaikan oleh subjek (orang) secara individu maupun kelompok untuk menjawab pertanyaan peneliti. Untuk memperoleh data primer, peneliti akan melakukan wawancara kepada beberapa informan yang berhubungan langsung dengan pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan atas transaksi internasional. Informan dalam penelitian ini adalah orang yang benar-benar terlibat dan menjalani profesi sebagai pihak pemotong dan/atau pemungut pajak terkait transaksi yang mengakibatkan bertambahnya penghasilan vendor Wajib Pajak Luar Negeri pada PT Pertamina (Persero), yaitu bagian *Tax Compliance*, divisi *Withholding Tax*.

Untuk lebih jelasnya, narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Narasumber Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Lama Bekerja
1	Yenny Retna S	Asisten Manager	Tahun 2007-sekarang
2	Hanif Firjatullah	<i>Tax Administrator</i>	Tahun 2005-sekarang
3	Atta Moeda F	<i>Junior Tax Analyst</i>	Tahun 2014-sekarang

Sumber : Diolah oleh peneliti. 2018

2. Data Sekunder (*Secondary Data*)

Data sekunder merupakan sebuah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara yang berupa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip (Arikunto, 2011:231). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berkas terkait transaksi PT Pertamina (Persero) dengan Wajib Pajak Luar Negeri berupa *Form Directorate of General Taxation* menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2017 dengan PER-25/PJ/2018 sebagai syarat penerapan *Tax Treaty*.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan suatu cara atau alat yang telah digunakan untuk mengukur fenomena sosial yang akan diamati. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Peneliti itu sendiri

Menurut Almansyur dan Ghony (2012:163), instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri (*human instrument*) untuk mencari data dengan berinteraksi secara simbolik dengan subjek yang diteliti.

2. Pedoman wawancara

Menurut Bungin (2013:134), pedoman wawancara digunakan untuk memandu jalannya wawancara. Pedoman wawancara berisikan susunan daftar pertanyaan yang digunakan sebagai acuan untuk memperoleh

informasi dari narasumber dalam proses penelitian. Pedoman wawancara harus disusun dengan baik dan benar agar dalam proses wawancara dapat memperoleh informasi yang efektif.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dijadikan sebagai alat untuk mencatat dan merekam hasil penelitian yang digunakan peneliti selama proses pengumpulan data. Alat bantu dapat berupa alat tulis, perekam suara, dan kamera (Sugiyono, 2016:222).

G. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola lalu mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan cara menjelaskan perbandingan penerapan dua buah aturan mengenai Surat Keterangan Domisili berupa Form DGT yakni PER-10/PJ/2017 dan PER-25/PJ/2018 tentang tata cara penerapan *tax treaty*, lalu menganalisis dampaknya terhadap kinerja perusahaan.

Menurut Miles dan Huberman (1992:15), terdapat empat teknik analisis data kualitatif antara lain sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan menjadi data yang bersifat halus, siap dipakai setelah penyeleksian, membuat ringkasan, menggolongkan ke dalam pola-pola dengan membuat transkrip penelitian, membuat fokus dan kemudian membuang data yang tidak diperlukan. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang dapat mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperlukan nantinya.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab-akibat atau proposisi. Tahap ini menyangkut intepetasi penelitian, yaitu penggambaran makna dari data yang ditampilkan. Peneliti berupaya mencari makna dibalik data yang dihasilkan dalam penelitian serta menganalisis data dan kemudian membuat kesimpulan. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang tepat.

H. Uji Keabsahan Data


Untuk melihat kebenaran terhadap hasil penelitian, diperlukan teknik pemeriksaan untuk mengklasifikasi data hasil penelitian tersebut. Teknik yang dimaksud adalah triangulasi. Teknik triangulasi dilakukan untuk menguji validitas dan reliabilitas data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu (Sugiyono, 2016:273). Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi (Sugiyono, 2016:273):

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut dapat dicapai dengan jalan:

(1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber yang berbeda lalu membandingkan data hasil wawancara dari masing-masing sumber, sehingga ditemukan pendapat yang sesuai dan apa adanya pada saat penerapan Surat Keterangan Domisili berupa *Form Directorate General of Taxation* sebelum dan sesudah perubahan aturan. Untuk lebih jelasnya peneliti sajikan dalam gambar berikut.




Gambar 2. Triangulasi Sumber

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2018

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi teknik dapat menggunakan lebih dari satu

teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama. Triangulasi teknik dalam penelitian ini menggunakan data wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.



Gambar 3. Triangulasi Teknik

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2018

Dalam triangulasi teknik ini, pertama peneliti akan menggali informasi dari pegawai divisi *Tax Compliance* PT Pertamina (Persero), lalu diuji dengan pembandingan berupa dokumen *Form Directorate of General Taxation*, yang diisi oleh Wajib Pajak Luar Negeri. Untuk memperjelas data, peneliti akan menggali literatur mengenai implementasi Surat Keterangan Domisili berupa *Form Directorate General of Taxation* yaitu Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2017 dengan PER-25/PJ/2018, dan peraturan lainnya yang berhubungan. Tetapi tidak semua data yang diperoleh peneliti diuji dengan menggunakan tiga metode tersebut, bisa jadi hanya wawancara dengan studi kepustakaan saja.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Singkat PT Pertamina (Persero)

Pertamina (dahulu bernama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara) atau yang sekarang nama resminya PT Pertamina (Persero) adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Pertamina pernah mempunyai monopoli pendirian SPBU di Indonesia, namun monopoli tersebut telah dihapuskan pemerintah pada tahun 2001. Perusahaan ini juga mengoperasikan tujuh kilang minyak dengan kapasitas total 1.051,7 *Million Barel Steam per Day* (MBSD), pabrik petrokimia dengan kapasitas total 1.507.950 ton per tahun dan pabrik LPG dengan kapasitas total 102,3 juta ton per tahun.

Pertamina adalah hasil gabungan dari perusahaan Pertamina dengan Permina yang didirikan pada tanggal 10 Desember 1957. Pada 10 Desember 1957, perusahaan tersebut berubah nama menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional, disingkat PERMINA. Tanggal ini diperingati sebagai lahirnya Pertamina hingga saat ini. Pada tahun 1960, PT Permina berubah status menjadi Perusahaan Negara (PN) Permina. Kemudian, PN Permina bergabung dengan PN Pertamina menjadi PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) pada 20 Agustus 1968.

Selanjutnya melalui UU No.8 Tahun 1971, pemerintah mengatur peran Pertamina untuk menghasilkan dan mengolah migas dari ladang-ladang minyak serta menyediakan kebutuhan bahan bakar dan gas di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2003 tanggal 18 Juni 2003, Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara berubah nama menjadi PT Pertamina (Persero) yang melakukan kegiatan usaha migas pada Sektor Hulu hingga Sektor Hilir. Nama inilah yang digunakan hingga sekarang.

Pada 20 Juli 2006, PT Pertamina (Persero) melakukan transformasi fundamental dan usaha perusahaan. PT Pertamina (Persero) mengubah visi perusahaan yaitu, “Menjadi Perusahaan Minyak Nasional Kelas Dunia” pada 10 Desember 2007. Kemudian tahun 2011, Pertamina menyempurnakan visinya, yaitu “Menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia”.

Direktur utama yang menjabat dari 2009 hingga 2014 adalah Karen Agustiawan yang dilantik oleh Menteri BUMN Syofan Djalil pada 5 Februari 2009 menggantikan Direktur Utama yang lama Ari Hernanto Soemarno. Pelantikan Karen Agustiawan ini mencatat sejarah penting karena ia menjadi wanita pertama yang berhasil menduduki posisi puncak di perusahaan BUMN terbesar milik Indonesia. Karen Agustiawan mengundurkan diri sebagai Dirut pada 1 oktober 2014 dan menjadi dosen guru besar di Harvard University, Boston, Amerika Serikat. Selanjutnya pada 28 November 2014, Presiden Joko Widodo memilih Dwi Soetjipto sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Ia menggantikan Karen Agustiawan yang mengundurkan diri.

Pada saat ini, PT Pertamina (Persero) dipimpin oleh ibu Nicke Widyawati selaku Direktur Utama. Direktur utama ini membawahi Direktur Hulu, Direktur Pengolahan, Direktur Pemasaran Korporat, Direktur Pemasaran Retail, Direktur Keuangan, Direktur Logistik, Supply Chain dan Infrastruktur, Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia, Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko, Direktur Sumber Daya Manusia, dan Direktur Manajemen Aset.

2. Visi, Misi dan Nilai-Nilai PT Pertamina (Persero)

Adapun visi dan misi dari PT Pertamina (Persero) adalah sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia.

b. Misi

Menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan berdasarkan prinsip – prinsip komersial yang kuat.

c. Nilai- Nilai Organisasi

Pertamina memiliki tata nilai sebagai komitmen perusahaan untuk mewujudkan visi dan misinya berdasarkan standar global dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Nilai-nilai Pertamina disebut dengan 6C yang terdiri dari *Clean, Competitive, Confident, Customer Focus, Commercial, dan Capable*. Pertamina menetapkan enam tata nilai perusahaan yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh karyawan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

1) *Clean*

Dikelola secara professional, menghindari benturan kepentingan, tidak menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas. Berpedoman pada asas tata kelola korporasi yang baik.

2) *Competitive*

Mampu berkompetisi dalam skala regional maupun internasional, mendorong pertumbuhan investasi, membangun budaya sadar biaya dan menghargai kinerja.

3) *Confident*

Berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, menjadi pelopor dalam reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan membangun kebanggaan bangsa.

4) *Customer Focus*

Berorientasi pada kepentingan pelanggan dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

5) *Commercial*

Menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial, mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat.

6) *Capable*

Dikelola oleh pemimpin dan pekerja yang profesional dan memiliki talenta dan penguasaan teknis tinggi, berkomitmen dalam membangun kemampuan riset dan pengembangan.

3. Struktur Organisasi Divisi *Tax Compliance* Kantor Pusat PT Pertamina

Divisi *Tax Compliance* Kantor Pusat PT Pertamina (Persero) berada dibawah naungan Direktorat Keuangan yang pada saat ini dipimpin oleh *Vice President Tax* yaitu Bapak Eko Cahyadi sebagai wakil dari Direktur Keuangan. Bapak Eko Cahyadi ini membawahi manager fungsi *Tax Compliance* yaitu Bapak R.J.G Arie Ekananda. Manager *Tax Compliance* ini memimpin dan mengorganisasikan tiga bidang perpajakan, yang setiap bagiannya dipimpin oleh seorang Asisten Manager. Tiga bagian tersebut adalah :


- a. Bidang Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan), dipimpin oleh Bapak Bobby Satrio Prabowo selaku Asisten Manager memiliki anggota dua orang yaitu, Bapak Tedy Rusdi dan Ibu Mega Rahmasari. Bagian ini bertugas dan bertanggungjawab dalam melaksanakan kewajiban perpajakan perusahaan berupa menghitung, memperhitungkan, menyetor, serta melaporkan Pajak Penghasilan Badan.
- b. Bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipimpin oleh Asisten Manager, Bapak Junaidi Husni. Bapak Junaidi Husni selaku Assisten Manager memiliki anggota dua orang yaitu Bapak Rizal Nurfiansyah dan Ibu Fitria Pranandari. Bagian ini bertugas dan bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban perpajakan perusahaan atas transaksi yang termasuk objek PPN serta menghitung Pajak keluaran dan Pajak Masukan perusahaan.
- c. Bidang *Withholding Tax* (WHT) yang dipimpin oleh Ibu Yenny Retno Sulistyawati. Ibu Yenny Retno Sulistyawati selaku Asisten Manajer

memiliki anggota tiga orang yaitu Bapak Atha Moeda Fadhilah, Ibu Yusrina Sofi, dan Bapak Ilham. Bagian ini bertugas dan bertanggungjawab mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan atas pemungutan dan/atau pemotongan objek pajak. Jenis pajak yang dipotong dan/atau dipungut yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21/26, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23/26, Pajak Penghasilan Pasal 4(2) dan Pajak Penghasilan Pasal 15.

Untuk lebih jelasnya, berikut peneliti sajikan gambar struktur organisasi divisi *Tax Compliance* dalam bentuk Gambar 2. pada halaman selanjutnya.



Gambar 4. Bagan Struktur Organisasi Divisi *Tax Compliance* PT Pertamina (Persero)



Sumber: Data Internal PT Pertamina dan diolah oleh peneliti, 2019.

B. Penyajian Data

1. Implementasi Surat Keterangan Domisili berupa Form DGT di bawah Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-10/PJ/2017

a. Prosedur Penerapan Surat Keterangan Domisili berupa Form DGT

Penerapan Surat Keterangan Domisili (SKD) berupa Form DGT di bawah Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara

Penerapan Persetujuan Pajak Berganda dapat dilakukan jika memenuhi ketentuan awal, yaitu lawan transaksi sebagai Wajib Pajak Luar Negeri merupakan bagian dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Yenny selaku Asisten Manager pada Kantor Pusat PT Pertamina (Persero):

Mekanismenya seperti ini yaa, pertama sebelum dilakukannya transaksi dengan vendor luar negeri perusahaan melihat dulu apakah vendor merupakan bagian dari negara *treaty partner* Indonesia. Kalau memang benar kita bertransaksi dengan *treaty partner*, maka kita akan minta yang bersangkutan untuk membuat Form DGT sesuai ketentuan dari DJP. (Hasil wawancara, 3 Maret 2019).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa jika lawan transaksi tersebut merupakan *citizenship* dari negara *treaty partner* Indonesia, maka kemungkinan *Tax Treaty* akan dapat diterapkan. Untuk penerapan *Tax Treaty*, dibutuhkan Surat Keterangan Domisili berupa Form DGT sebagai pembuktian identitas WPLN bahwa ia berhak untuk mendapatkan *treaty benefit*. Untuk itu, keberadaan Form DGT ini sangat diperlukan untuk penerapan *Tax Treaty* antara pihak Wajib Pajak Dalam Negeri dengan lawan transaksinya, yaitu Wajib Pajak Luar negeri.

Sesuai aturan dari Direktorat Jenderal Pajak, Surat Keterangan Domisili (SKD) berupa Form DGT dibagi menjadi dua jenis, yaitu Form DGT-1 dan Form DGT-2. Perbedaannya terletak pada pemakai atau penggunanya. Form DGT-1 digunakan oleh lembaga non-keuangan/perbankan, sedangkan Form DGT-2 digunakan oleh lembaga keuangan/perbankan. Hal tersebut seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Atha selaku *Jr Tax Analyst* PT Pertamina (Persero):

Terkait penggunaan DGT Form oleh Vendor, sesuai aturan yang berlaku sampai Desember tahun kemarin ada dua jenis Form DGT yang harus dilengkapi yang disesuaikan dengan setiap jenis transaksinya. DGT Form 2 dipergunakan oleh institusi perbankan, sedangkan DGT Form 1 dipergunakan oleh selain institusi perbankan. (Hasil wawancara, 6 Maret 2019).

Dalam SKD berupa Form DGT-1 atau Form DGT-2 terdapat penjelasan mengenai identitas dan bukti bahwa vendor Wajib Pajak Luar Negeri adalah benar-benar *citizenship* di negara *treaty partner* dan berhak untuk mendapatkan *treaty benefit*. Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ibu Yenny selaku Asisten Manager pada PT Pertamina (Persero) mengenai penggunaan Form DGT:

Sesuai aturan dari DJP, persyaratannya yaitu menggunakan Form DGT. Kalau aturan yang lama kan menggunakan Form DGT-1 dan Form DGT-2, dalam aturan yang baru kedua jenis Form tersebut digabungkan jadi satu Form DGT saja. Form DGT ini sangat berarti untuk pelaksanaan *Tax Treaty*, karena dalam form ini sangat detail dijelaskan mana-mana yang boleh mendapatkan tarif atau *tax benefit* sehubungan dengan perjanjian penghindaran pajak berganda. (Hasil wawancara, 3 Maret 2019).

Sebagai pihak pemotong dan/atau pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah, PT Pertamina (Persero) memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima vendor Wajib Pajak Luar Negeri. Atas transaksi tersebut, PT Pertamina wajib melakukan pemotongan sesuai dengan tarif *Tax Treaty* jika memenuhi ketentuan dari Dirjen Pajak, seperti kelengkapan dan kebenaran pengisian Form DGT, memenuhi ketentuan awal dan sebagainya. Jika tidak, maka pihak pemotong dan atau pemungut pajak akan menggunakan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20%. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yenny

selaku pihak pemotong pajak, prosedur penggunaan SKD berupa Form DGT-1 dan Form DGT-2 untuk penerapan *Tax Treaty* pada PT Pertamina adalah sebagai berikut.

“Mekanismenya seperti ini, pertama sebelum dilakukannya transaksi perusahaan melihat dulu apakah negara vendor merupakan negara *treaty partner* dengan Indonesia. Jika iya, vendor WPLN akan memperoleh Form DGT-1 atau Form DGT-2 atau bisa di-*download* melalui web DJP kemudian diisi. Jika vendor tidak mengerti tentang tata cara pengisian, maka kita kirimkan tata cara pengisiannya yang benar sesuai aturan. Apabila Form DGT-1 atau Form DGT-2 tidak dapat disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara mitra, maka vendor diperbolehkan untuk menggunakan *Certificate of Resident* sebagai tanda pengesahan. Setelah Form DGT-1 atau Form DGT-2 diisi dengan benar, maka diserahkan kembali kepada Pertamina sebagai syarat administratif dalam penerapan *Tax Treaty*. Lalu PT Pertamina akan mengecek apakah Form DGT yang dilampirkan sudah memenuhi ketentuan atau belum. Kalau tidak lengkap pengisiannya, maka dipotong PPh Psl 26 sebesar 20%. (Hasil wawancara, 3 Maret 2019).”

Hasil wawancara dengan Bapak Atha sebagai *Junior Tax Analyst* pada PT Pertamina (Persero), prosedur penerapan *Tax Treaty* adalah sebagai berikut:

Singkatnya seperti ini ya. Pertama mengecek dokumen, kontrak, invoice, DGT Form 1, DGT Form 2, dan/atau COR (*Certificate of Residence*) yang diberikan oleh vendor apakah sudah dilampirkan atau belum. Lalu mengecek pengisian DGT Form apakah sudah sesuai dengan ketentuan PER-10/PJ/2017. Terakhir melihat *Tax Treaty* untuk penentuan tarif PPh Pasal 26 tersebut. (Hasil wawancara, 16 Maret 2019).

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pengisian Form DGT-1 atau Form DGT-2 dapat dimulai dari sebelum dilakukannya transaksi. Jika negara WPLN merupakan *treaty partner* dengan Indonesia, maka SKD berupa Form DGT-1 atau Form DGT-2 diperlukan sebagai identitas WPLN. PT Pertamina akan menerima SKD tersebut dari vendor WPLN lalu diteliti

apakah telah memenuhi ketentuan dari Dirjen Pajak. Jika sudah memenuhi ketentuan, maka WPLN berhak untuk mendapatkan *treaty benefit*. Namun mengenai kurangnya kebenaran dan kelengkapan pengisian Form DGT, PT Pertamina masih memberikan kesempatan terhadap vendor WPLN untuk memperbaiki pengisian Form DGT. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Bapak Hanif selaku *Tax Administrator* pada PT Pertamina (Persero):

Kalau gak lengkap ya kita akan kenakan tarif 20%. Namun, kita tetap beri kesempatan untuk memperbaiki Form DGT. Dalam aturan terbaru pun begitu, jika Form DGT yang diisi belum lengkap, maka akan diminta untuk melengkapi. (Hasil wawancara, 28 April 2019).

Untuk mengetahui kebenaran dan kelengkapan pengisian Form DGT-1 atau Form DGT-2 yang diberikan oleh vendor WPLN, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sesuai aturan dari Dirjen Pajak yaitu Form DGT diisi dengan jelas, lengkap dan benar, terdapat pernyataan WPLN adalah *beneficial owner*, disahkan oleh *Competent Authority*, dan sebagainya. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yenny selaku pihak pemotong pajak PT Pertamina (Persero), persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh lawan transaksi untuk memenuhi kewajiban perpajakan pada saat penerapan *Tax Treaty* adalah:

Persyaratannya yaitu menggunakan Form DGT sesuai periode yang berlaku (12 bulan), Form DGT diisi dengan benar, lengkap dan jelas. Dalam Form DGT terdapat pernyataan vendor WPLN bahwa tidak terjadi penyalahgunaan P3B dan vendor merupakan *beneficial owner* dalam hal dipersyaratkan dalam P3B. Lalu, Form DGT ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi P3B, dalam hal ini penandatanganan dapat digantikan dengan *Certificate of Residence* (COR). Jika memenuhi ketentuan tadi, maka Form DGT dapat digunakan dan dilampirkan pada saat pelaporan SPT Masa. (Hasil wawancara, 3 Maret 2019).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah disajikan pada paragraf sebelumnya dapat disimpulkan bahwa, peran WPDN sebagai pihak Pemotong Pajak sangat penting untuk melakukan pengecekan mengenai kelengkapan dan kebenaran pengisian SKD berupa Form DGT agar dapat memperoleh *treaty benefit*. Hal tersebut juga untuk menghindari terjadinya kesalahan penetapan tarif dalam pemotongan dan/atau pemungutan atas transaksi internasional. Untuk pelaporannya, pihak pemotong dan/atau pemungut pajak kan melampirkan Form DGT bersamaan dengan pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan.

b. Faktor pendukung penerapan Surat Keterangan Domisili berupa Form DGT

Dalam penerapan Surat Keterangan Domisili (SKD) berupa Form DGT di bawah Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-10/PJ/2017, faktor pendukungnya adalah aturan mengenai tata cara pelaksanaan dan penggunaan Form DGT sebagai syarat penerapan *Tax Treaty* telah jabarkan dengan jelas dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-10/PJ/2017. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Ibu Yenny selaku pihak pemotong pajak pada PT Pertamina:

Faktor pendukungnya yaitu sesuai aturan pajak sebenarnya sudah cukup jelas untuk persyaratan administrasi kelengkapan SKD baik berupa DGT form maupun *Certificate of Resident* sehingga Vendor wajib mengisi dengan lengkap, benar dan jelas (Hasil wawancara, 13 Mei 2019).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Direktorat Jenderal telah merumuskan suatu kebijakan agar pelaksanaan kewajiban perpajakan

oleh Wajib Pajak selaku pemotong dan/atau pemungut pajak dan WPLN dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

c. Faktor penghambat penerapan Surat Keterangan Domisili berupa Form DGT

Faktor penghambat penerapan Surat Keterangan Domisili berupa Form DGT-1 atau Form DGT-2 adalah walaupun secara aturan sebenarnya sudah diatur secara jelas tentang tata cara pengisian tetapi Wajib Pajak Luar Negeri masih kurang paham mengenai tata cara pengisian Form DGT-1 atau Form DGT-2 yang baik dan benar. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Yenny selaku pemotong pajak pada PT Pertamina:

Faktor penghambatnya adalah lawan transaksi masih kurang paham mengenai tata cara pengisian. Perusahaan masih sering menerima DGT Form yang kurang lengkap pengisiannya karena mungkin vendor WPLN masih kurang paham tentang cara pengisian yang benar. Jika terjadi kesalahan, Form DGT akan dikembalikan dan disampaikan tata cara pengisian yang benar dari DJP (Hasil wawancara, 13 Mei 2019).

Atas kurangnya kelengkapan dan kebenaran mengenai pengisian Form DGT, pihak pemotong dan/atau pemungut pajak akan mengembalikan Form DGT kepada WPLN untuk diperbaiki sesuai aturan.

2. Implementasi Surat Keterangan Domisili berupa Form DGT di bawah Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2018

a. Prosedur Penerapan Surat Keterangan Domisili berupa Form DGT

Penerapan Form DGT di bawah Perdirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 sebenarnya tidak jauh berbeda dengan penerapan aturan

sebelumnya (Perdirjen Nomor PER-27/PJ/2018). Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan wawancara dengan Ibu Yenny selaku Asisten Manager pada PT Pertamina (Persero), prosedur penerapan *Tax Treaty* adalah sebagai berikut.

Pada dasarnya tidak terlalu berbeda dengan aturan yang sebelumnya. Namun dalam aturan terbaru ini perusahaan tidak perlu memisahkan transaksi dari lembaga keuangan atau non-keuangan karena udah digabungin jadi satu jenis Form. Kan sebelumnya transaksi yang lembaga keuangan dan non keuangan dipisah tuh. Namun, pada awal tahun, dilakukan *broadcast* ke seluruh Fungsi yang melakukan transaksi dengan vendor Luar Negeri mengenai aturan baru. Selanjutnya lawan transaksi harus melengkapi SKD sesuai poin yang dijelaskan sebelumnya, apabila tidak lengkap dan benar pengisiannya maka dipotong PPh Psl 26 sebesar 20%. (Hasil wawancara, 3 Maret 2019).

Sesuai dengan prosedur aturan yang lama, mekanisme dalam penerapan aturan yang baru ini dapat dimulai dari sebelum adanya transaksi dengan Wajib Pajak Luar Negeri. Jika negara WPLN merupakan negara yang mempunyai perjanjian bilateral dengan Indonesia, maka *Tax Treaty* dapat diterapkan. Setelah terjadinya transaksi, Vendor akan menyerahkan Form DGT sebagai syarat untuk penerapan *Tax Treaty*. Fungsi Tax akan mengecek kelengkapan dan kebenaran Form DGT yang telah diterima. Jika sudah memenuhi persyaratan administratif sesuai aturan Perdirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 maka tarif yang digunakan untuk pemotongan pajak penghasilan yang terutang adalah tarif sesuai isi Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. Sebaliknya, jika Form DGT yang diterima belum memenuhi ketentuan persyaratan administratif, maka PT Pertamina

akan memberikan waktu kepada vendor WPLN untuk merevisi Form DGT sesuai ketentuan.

Perbedaan prosedur aturan yang lama dengan yang baru ada pada pelaporan Form DGT. Untuk pelaporan Form DGT dalam aturan terbaru, PT Pertamina dapat menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Dirjen Pajak. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Hanif selaku *Tax Administrator* pada PT Pertamina (Persero):

Yaa kalau sekarang kan sudah online yaa dan juga sudah menggunakan e-SKD. Form DGT sudah bisa validasi *by* elektronik. Dan juga kita bisa lihat apa yang di *create* oleh perusahaan lain dengan yang kita *create* itu bisa kelihatan. Ya itu membantu sekali. (Hasil wawancara, 28 April 2019).

Untuk pelaporan menggunakan sistem elektronik, ada tahapan yang harus dilakukan pihak pemotong dan/atau pemungut pajak yaitu, harus mendaftarkan Form DGT ke *website* DJP Online dan meminta tanda terima dari Dirjen Pajak. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yenny selaku Asisten Manager pada PT Pertamina, pelaporan Form DGT terbaru adalah sebagai berikut:

“...Perusahaan harus mendaftarkan SKD ke online DJP dan ini membutuhkan waktu untuk input sampai mendapatkan tanda terima dari DJP dan menyampaikan tanda terima ke vendor. Namun setelah ada tanda terima DJP, vendor cukup melampirkan dalam tagihan berikutnya selama periode yang berlaku. (Hasil wawancara, 3 Maret 2019).”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaporan Form DGT dalam aturan terbaru dilakukan secara elektronik dan cukup satu kali pelaporan saja selama masa berlaku yang dicakup dalam Form

DGT. Untuk pelaporan berikutnya pada transaksi dengan vendor WPLN yang sama, PT Pertamina cukup melampirkan tanda terima dari Dirjen Pajak.

b. Faktor pendukung penerapan Surat Keterangan Domisili berupa Form DGT

Faktor pendukung penerapan Surat Keterangan Domisili di bawah Perdirjen Pajak Nomor 25/PJ/2018 adalah penyampaian Form DGT yang berlaku per 01 Januari 2019, dapat dilakukan secara elektronik melalui *feature website* DJP Online. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yenny selaku Asisten Manager pada PT Pertamina:

Faktor pendukungnya adalah dapat divalidasi SKD melalui Web DJP Online. Perusahaan harus mendaftarkan SKD ke online DJP dan ini membutuhkan waktu untuk input sampai mendapatkan tanda terima dari DJP dan menyampaikan tanda terima ke vendor. Namun setelah ada tanda terima DJP, vendor cukup melampirkan dalam tagihan berikutnya selama periode yang berlaku sehingga memudahkan verifikasi di transaksi berikutnya (Hasil wawancara, 3 Maret 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam aturan terbaru ini, pihak pemotong pajak memang lebih dimudahkan untuk melakukan kewajiban perpajakannya atas transaksi internasional.

c. Faktor penghambat penerapan Surat Keterangan Domisili berupa Form DGT

Dalam penerapan Surat Keterangan Domisili berupa Form DGT di bawah Perdirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 masih ditemukan

penghambat pada saat penerapan *Tax Treaty*. Faktor penghambat penerapan tersebut adalah sebagai berikut.

1) Kurangnya Pemahaman Mengenai Pengisian Form DGT

Faktor penghambatnya yaitu Form DGT yang diterima oleh PT Pertamina dari WPLN sesuai aturan terbaru ini masih ditemukan ketidakbenaran dan kekuranglengkapan pengisian. Hal tersebut mengindikasikan bahwa WPLN masih kurang paham mengenai tata cara pengisian Form DGT yang benar dan sesuai dengan aturan. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Hanif sebagai *Tax Administrator* pada PT Pertamina:

“Ya, kendala seperti Form DGT yang lama masih ditemukan pada saat penerapan aturan terbaru. Untuk itu kita berikan informasi ke vendor mengenai tata cara penerapan aturan yang baru. (Hasil wawancara, 3 Maret 2019.)”

2) Saluran Penyampaian Form DGT Belum Dapat Diakses

Dalam peraturan Perdirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 menyebutkan bahwa penyampaian Form DGT dapat dilakukan secara elektronik. Namun sampai pada data ini diperoleh, saluran penyampaian Form DGT belum dapat diakses. Padahal aturan baru berlaku per 01 Januari 2019. Hal tersebut dikarenakan *feature* pelaporan SKD berupa Form DGT pada *website* DJP Online belum tersedia. Hal tersebut diutarakan oleh Bapak Atha selaku *Jr Tax Analyst* pada PT Pertamina sesuai hasil wawancara sebagai berikut.

“Faktor penghambatnya, pada saat ini masih sedang diproses *feature* untuk pelaporan SKD. Namun terkait masalah ini, DJP katanya akan

segera menyelesaikan permasalahannya (Hasil wawancara, 6 Maret 2019).”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penyampaian Form DGT secara elektronik masih memiliki kendala pada saat implementasi yaitu WPLN masih kurang paham mengenai tata cara pengisian dan saluran penyampaian secara elektronik belum dapat dilakukan sampai pada data penelitian tersebut diperoleh.

3. Komparasi Penerapan Surat Keterangan Domisili berupa Form DGT sesuai Aturan PER-10/PJ/2017 dengan PER-25/PJ/2018

Perbandingan implementasi Surat Keterangan domisili berupa Form DGT aturan Perdirjen Pajak Nomor PER-10/PJ/2017 dengan Perdirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 mengenai tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda dapat diketahui dari keuntungan, keunggulan, dan kelemahan dari masing-masing aturan Form DGT. Dari keunggulan dan kelemahan masing-masing aturan akan dianalisis dengan pemenuhan asas *ease of administration*, yaitu asas

a. Keunggulan Masing-Masing Aturan

Kesamaan keunggulan SKD berupa Form DGT sesuai Perdirjen Pajak Nomor PER-10/PJ/2017 dengan Perdirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 yaitu, sesuai aturan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak perumusan dan penjelasan aturan telah diberikan dengan jelas. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yenny selaku Asisten Manager pada PT Pertamina:

“..sesuai aturan pajak sudah cukup jelas untuk persyaratan administrasi kelengkapan SKD sehingga Vendor wajib mengisi dengan lengkap, benar dan jelas (Hasil wawancara, 3 Maret 2019).”

Namun dalam penerapannya, Form DGT sesuai PER-25/PJ/2018 lebih banyak memiliki keunggulan dibandingkan dengan penerapan Form DGT di bawah Perdirjen Pajak Nomor PER-10/PJ/2017. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Atha selaku *Jr Tax Analyst* pada PT Pertamina, keunggulan implementasi Form DGT sesuai aturan Perdirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 adalah sebagai berikut:

Keunggulannya yang pertama yaitu pada bentuk Form DGT. Jika aturan yang lama membedakan jenis Form DGT menjadi dua, Form DGT yang sekarang telah menggabungkan kedua bentuk Form tersebut menjadi satu. Dalam aturan terbaru ini, perusahaan tidak perlu lagi memisahkan Form DGT sesuai transaksinya. Perbedaan yang lain ada pada saluran penyampaian Form DGT. Jika aturan lama harus menyertakan Form DGT pada saat pelaporan PPh setiap bulannya, maka yang sekarang dapat dilakukan melalui *feature* DJP *Online* satu kali saja selama periode yang dicakup dalam Form DGT dan untuk transaksi berikutnya cukup melampirkan tanda terima dari DJP. (Hasil wawancara, 6 Mei 2019).

Keunggulan lainnya menurut Bapak Hanif sebagai *Tax Administrator* pada PT Pertamina yaitu:

SKD berupa Form DGT yang sekarang kan lebih *simple* aja. *Pages*-nya juga cuma dua lembar. Yang lama kan ada tiga lembar dan disitu ada nilai uangnya dan berlakunya juga hanya satu tahun yang mana tidak boleh lintas tahun. Kalau yang sekarang kan bisa lintas tahun. Form DGT yang sekarang juga sudah lebih mudah dalam proses pelaporan. Kalau kita udah mendapatkan bukti *receipt*-nya dari DJP bahwa vendor WPLN tidak perlu melaporkan Form DGT-nya lagi, dan hanya perlu melampirkan bukti *receipt*-nya aja untuk pelaporan selanjutnya. Dan di *receipt*-nya kita bisa liat apa yang di *upload* atau dilampirkan oleh BUMN atau perusahaan lain terhadap DGT Form vendor yang sama (Hasil wawancara, 28 April 2019).

Dari data hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa implementasi aturan yang baru mengenai Form DGT lebih memudahkan pegawai PT Pertamina

untuk menggunakan Form DGT atas transaksi internasional. Kemudahannya yaitu pada penggabungan Form DGT yang awalnya terdapat dua jenis yang masing-masing terdiri dari tiga halaman, sedangkan aturan yang baru hanya menggunakan satu jenis Form DGT yang terdiri dari dua halaman.

Keunggulan lainnya yaitu, PT Pertamina lebih dimudahkan dalam melakukan pelaporan SKD WPLN Form DGT. Pelaporan Form DGT sesuai aturan yang baru hanya dilakukan sekali selama periode yang dicakup dalam formulir. Untuk transaksi berikutnya hanya perlu menunjukkan bukti tanda terima atau *receipt*-nya saja. Hal ini lebih memudahkan pihak pemotong dan/atau pemungut pajak dibandingkan dengan aturan yang lama yang mewajibkan untuk melampirkan *hardcopy* Form DGT dan harus divalidasi manual terlebih dahulu ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar.

Di samping itu, keunggulan lainnya yaitu masa berlaku Form DGT yang dicakup dalam aturan terbaru diperbolehkan untuk lintas tahun, sementara aturan yang lama tidak memungkinkan berlaku untuk lintas tahun. Dari hasil wawancara dengan narasumber yang disebutkan sebelumnya dapat diketahui bahwa penerapan Form DGT sesuai PER-25/PJ/2018 atas transaksi internasional lebih dimudahkan dalam melaksanakan kewajibannya dibandingkan dengan PER-10/PJ/2017.

b. Kelemahan Masing-Masing Aturan

Kelemahan penerapan Form DGT di bawah PER-10/PJ/2017 dengan PER-25/PJ/2018 memiliki kesamaan, yaitu vendor WPLN masih kurang

paham mengenai tata cara pengisian walaupun sesuai aturan telah dijabarkan dengan jelas. Hal tersebut diketahui berdasarkan wawancara dengan Bapak Hanif selaku *Tax Administrator* pada PT Pertamina:

“Ya, masih sama seperti aturan yang lama. Ketidaksesuaian pengisian seperti itu masih ada aja. Mungkin vendor masih kurang paham mengenai tata cara pengisian. (Hasil wawancara, 28 April 2019).”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa walaupun setiap aturan telah menjabarkan aturan dengan jelas, WPLN masih kurang paham mengenai tata cara pengisian baik Form DGT yang lama maupun yang baru. Akibat dari kendala tersebut, PT Pertamina harus mengembalikan Form DGT ke vendor WPLN agar diisi sesuai dengan ketentuan dari DJP sampai pada batas waktu yang ditentukan.

Kelemahan Form DGT di bawah PER-10/PJ/2017 lainnya yaitu saluran penyampaian Form DGT-1 atau Form DGT-2 yang dilakukan secara manual ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar. Ditambah lagi, sebelum disampaikan bersamaan dengan pelaporan SPT Masa, PT Pertamina harus terlebih dahulu melakukan validasi Form DGT ke KPP terdaftar. Hal tersebut diketahui berdasarkan wawancara dengan Bapak Hanif sebagai *Tax Administrator* pada PT Pertamina:

“Kalau pelaporan DGT Form yang lama kan kita masih mengandalkan *hardcopy* banget ya dan harus divalidasi oleh pihak DJP. Setelahnya, dilaporkan bersamaan dengan bukti potong PPh. Jadi *costly* (Hasil wawancara, 28 April 2019).”

Di samping itu, Form DGT sesuai aturan yang lama tidak diperbolehkan untuk lintas tahun. Setiap awal tahun, vendor WPLN harus menyerahkan

Form DGT yang baru. Hal tersebut didukung berdasarkan wawancara dengan Bapak Hanif sebagai *Tax Administrator* pada PT Pertamina:

“Yang lama kan ada tiga lembar dan disitu ada nilai uangnya dan berlakunya juga hanya satu tahun dan tidak boleh lintas tahun. Kalau yang sekarang kan bisa lintas tahun (Hasil wawancara, 28 April 2019).”

Jika dibandingkan dengan PER-10/PJ/2017, kelemahan penerapan Form DGT di bawah aturan yang baru (PER-25/PJ/2018) adalah pada sistem penyampaian Form DGT secara elektronik yang belum dapat diakses sampai saat ini, karena saluran penyampaian elektronik di *website* DJP online belum tersedia. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Yenny sebagai Asisten Manager, bahwa *feature* penyampaian Form DGT belum tersedia pada *website* DJP Online.

“Posisi sekarang, Pertamina belum dapat mengupload/melaporkan SKD Vendor ke Web DJP Online dikarenakan *feature* untuk pelaporan SKD tersebut belum tersedia. Namun, terkait permasalahan ini akan segera diselesaikan oleh DJP (Hasil wawancara, 13 Maret 2019).

C. Analisis Data

1. Implementasi Surat Keterangan Domisili berupa Form DGT di bawah Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-10/PJ/2017

a. Prosedur Penerapan Surat Keterangan Domisili berupa Form DGT

Berdasarkan prosedur penerapan SKD berupa Form DGT yang telah disajikan sebelumnya, jika dibandingkan dengan alur penggunaan Form DGT sesuai tata cara penerapan P3B di bawah PER-10/PJ/2017 tidak ada perbedaan. Atas transaksi yang dilakukan Wajib Pajak Dalam Negeri dengan Wajib Pajak Luar Negeri, WPDN sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak

memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas penghasilan yang diperoleh WPLN.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Perdirjen Pajak Nomor PER-10/PJ/2017 yang berbunyi:

Pemotong dan/atau pemungut pajak wajib melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN.

Namun, pemotongan dan/atau pemungutan sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PPh dapat dikecualikan jika negara WPLN merupakan bagian dari *treaty partner* Indonesia. Oleh karena itu, pemotong dan/atau pemungut pajak dapat melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *Tax Treaty* jika:

- 1) terdapat perbedaan antara ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PPh dan ketentuan yang diatur dalam P3B;
- 2) penerima penghasilan bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia;
- 3) penerima penghasilan merupakan orang pribadi atau badan yang merupakan subjek pajak dalam negeri dari negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
- 4) WPLN menyampaikan SKD WPLN yang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan tertentu lainnya;
- 5) tidak terjadi penyalahgunaan P3B; dan
- 6) penerima penghasilan merupakan *beneficial owner*, dalam hal dipersyaratkan dalam P3B. (Pasal 2 ayat (2) Per-10/PJ/2017)

Sesuai dengan angka empat (4) di atas, SKD WPLN berupa Form DGT merupakan salah satu syarat agar *Tax Treaty* dapat diterapkan. Oleh karena itu, sebelum terjadinya saat terutang pajak, WPLN wajib menyerahkan SKD berupa Form DGT kepada pihak pemotong dan/atau pemungut pajak. Pihak pemotong dan/atau pemungut pajak akan menyampaikan SKD WPLN

berupa Form DGT-1 atau Form DGT-2, lalu mengidentifikasi pemenuhan persyaratan administratif.

Pemenuhan persyaratan administratif dapat disesuaikan dengan Pasal 6 PER-10/PJ/2017. Pasal ini mengatur bahwa SKD WPLN wajib memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:

- 1) menggunakan *Form DGT-1* atau *Form DGT-2*;
- 2) diisi dengan benar, lengkap dan jelas;
- 3) ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh WPLN sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
- 4) disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
- 5) digunakan untuk periode yang tercantum pada SKD WPLN; dan
- 6) disampaikan oleh Pemotong dan/atau Pemungut Pajak bersamaan dengan penyampaian SPT Masa, paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangya pajak.

Jika memenuhi persyaratan administrasi sesuai aturan di atas, maka tarif *Tax Treaty* dapat dimanfaatkan. Jika tidak, maka tarif yang berlaku adalah PPh Pasal 26. Dengan adanya formulir ini, PT Pertamina dapat menggunakan tarif yang lebih kecil atau bahkan 0% yang disesuaikan dengan isi perjanjian P3B antar negara dibandingkan dengan tarif domestik 20%.

Pihak pemotong dan /atau pemungut pajak juga harus memastikan pemenuhan persyaratan Form DGT dengan melakukan penelitian atas SKD WPLN berupa Form DGT-1 atau Form DGT-2 yang telah disampaikan oleh WPLN. Penelitian atas SKD WPLN berupa Form DGT-1 atau Form DGT-2 ini berguna untuk membuktikan bahwa penerima penghasilan berhak untuk memperoleh *treaty benefit*. Setelah dilakukannya penelitian, pihak

pemotong dan/atau pemungut pajak wajib melampirkan SKD berupa Form DGT pada pelaporan SPT Masa. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) PER-10/PJ/2017 yang berbunyi:

“Pemotong dan/atau pemungut pajak harus menyampaikan SKD WPLN yang telah memenuhi persyaratan administratif dan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d sebagai lampiran dalam SPT Masa untuk masa terutangnya pajak penghasilan.”


Secara singkat alur pengisian dan penyampaian Form DGT adalah sebagai berikut:

- 1) Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Form DGT-1 dan Form DGT-2, lalu diserahkan kepada pihak pemotong dan/atau pemungut pajak.
- 2) Pihak pemotong dan/atau pemungut pajak memberikan Form DGT-1 atau Form DGT-2 kepada WPLN untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh WPLN.
- 3) WPLN menyerahkan Form DGT-1 atau Form DGT-2 kepada *Competent Authority* di negara mitra untuk ditandatangani dan disahkan. Apabila *Competent Authority* tidak dapat mengesahkan Form DGT, maka WPLN diperbolehkan untuk menggunakan SKD yang lazim yang diterbitkan oleh negara mitra.
- 4) Form DGT-1 atau Form DGT-2 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dikembalikan kepada WPLN. Apabila negara mitra menggunakan SKD sebagai pengganti penandasahan, maka Form DGT tetap dilampirkan dan tetap mengisi bagian lain kecuali bagian penandasahan oleh *Competent Authority*.

- 5) Form DGT-1 atau Form DGT-2 diserahkan kepada pihak pemotong dan/atau pemungut pajak sebagai syarat administrasi penerapan P3B dan menghitung PPh terutang sesuai dengan tarif *Tax Treaty*
- 6) Pihak pemotong dan/atau pemungut pajak menyampaikan Form DGT-1 atau Form DGT-2 sebagai lampiran dalam SPT Masa kepada KPP terdaftar.

Untuk lebih jelasnya berikut peneliti sajikan dalam bentuk gambar 5.

Gambar 5. Skema Tata Cara Penggunaan SKD berupa Form DGT



Sumber: PER-27/PJ/2018 dan diolah oleh peneliti, 2019.

b. Faktor pendukung penerapan Surat Keterangan Domisili berupa Form DGT

Dalam penerapan aturan PER-10/PJ/2017 yang mengatur mengenai Surat Keterangan Domisili dalam bentuk Form DGT-1 dan Form DGT-2 sebagai identitas domisili Wajib Pajak Luar Negeri, terdapat faktor pendukung penerapannya dari sisi pemotong dan/atau pemungut pajak. Faktor pendukungnya yaitu sesuai aturan pajak sudah cukup jelas mengenai

persyaratan administrasi berupa kelengkapan dan kebenaran pengisian SKD berupa Form DGT sehingga pihak pemotong dan/atau pemungut pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Pemaparan aturan yang jelas telah memenuhi tujuan pembuatan suatu aturan yaitu untuk memberikan kepastian hukum. Dari faktor pendukung ini, Perdirjen Pajak Nomor PER-10/PJ/2017 telah memenuhi asas *certainty*. Asas *certainty* atau kepastian hukum adalah kepastian mengenai siapa-siapa saja yang harus dikenakan pajak, apa-apa saja yang dijadikan objek pajak, dan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar lalu bagaimana jumlah pajak yang terutang itu dibayar. Dengan adanya prosedur yang jelas, maka Wajib Pajak akan terbantu dalam menjalankan kewajiban serta haknya (Rosdiana dan Irianto, 2012:158).

c. Faktor penghambat penerapan Surat Keterangan Domisili berupa Form DGT

Dalam penerapan kebijakan atau program kerja biasanya akan menemui kendala. Realitas saat implementasi tidak akan selalu sesuai dengan rencana yang telah disusun. Begitu juga dengan penerapan SKD berupa Form DGT di bawah Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-10/PJ/2017. Dalam praktiknya, penerapan aturan tersebut memiliki hambatan, yaitu kurangnya pemahaman WPLN mengenai pengisian Form DGT. Hal tersebut dapat disimpulkan dari kurangnya kelengkapan dan kebenaran Form DGT yang diterima pihak pemotong dan/atau pemungut pajak yang mengakibatkan penerapan *Tax Treaty* menjadi tertunda. Pihak pemotong dan/atau pemungut pajak akan

meminta WPLN untuk melengkapi dan membenahi pengisian Form DGT-1 atau Form DGT-2 agar disesuaikan dengan tata cara pengisian yang benar. Hal tersebut akan mengakibatkan bertambahnya pekerjaan PT Pertamina sebagai pihak Pemotong dan/atau Pemungut Pajak sehingga penerapan aturan menjadi kurang efisien. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian terdahulu (Ardiansyah, 2010) yang menyebutkan bahwa adanya keharusan untuk menyiapkan dokumentasi SKD atau Form DGT-1 agar *Tax Treaty* dapat digunakan tidak hanya membutuhkan tenaga tambahan, tetapi juga waktu, dan biaya.

Namun dari sisi pemotong dan/atau pemungut pajak kemungkinan akan dapat diuntungkan dari segi *cashflow*. Secara *cashflow* kemungkinan akan diuntungkan, karena adanya perbedaan waktu antara saat terutang pajak, saat dilakukan pemotongan atau pemungutan dan saat penyetoran pajak terutang. Saat terutangnya pajak adalah pada bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung mana yang terjadi terlebih dahulu (Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan). Oleh karena itu, pihak pemotong dan/atau pemungut pajak dapat mengelola utang pajak dalam kas perusahaan, sebelum jatuh tempo pembayaran yang diatur dalam kontrak atas transaksi dengan WPLN .

2. Implementasi Surat Keterangan Domisili berupa Form DGT di bawah Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2018

a. Prosedur Penerapan Surat Keterangan Domisili berupa Form DGT

Berdasarkan data yang telah disajikan sebelumnya, prosedur penerapan SKD berupa Form DGT tidak terlalu berbeda dengan peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-27/PJ/2017. Penerapan SKD berupa Form DGT dapat dimulai dari adanya transaksi dengan WPLN. Dalam hal ini, pemotong dan/atau pemungut pajak memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 PER 25/PJ/2018 yang berbunyi:

Pemotong dan/atau Pemungut Pajak wajib melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh WPLN sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PPh. (Ayat 2). Dalam hal terdapat pengaturan khusus dalam P3B, Pemotong dan/atau Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan dalam P3B sepanjang WPLN menyampaikan SKD WPLN yang berisi informasi mengenai terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 (Ayat 3).

Dalam penerapan aturan terbaru ini, persyaratan administratif yang harus dipenuhi yaitu, SKD WPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) menggunakan Form DGT;
- 2) diisi dengan benar, lengkap dan jelas;
- 3) ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh WPLN sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
- 4) disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitara atau yurisdiksi mitra P3B;
- 5) terdapat pernyataan WPLN bahwa tidak terjadi penyalahgunaan P3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c;

- 6) terdapat pernyataan bahwa WPLN merupakan *beneficial owner* dalam hal dipersyaratkan dalam P3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d; dan
- 7) digunakan untuk periode yang tercantum pada SKD WPLN.

Perbedaan penerapan dengan aturan sebelumnya PER-10/PJ/2017 adalah terletak pada tata cara pelaporannya. Pelaporan Form DGT pada aturan baru ini dapat dilakukan secara elektronik. Hal ini terdapat pada Pasal 7 ayat 2 PER-25/PJ/2018 yang berbunyi:

Pemotong dan/atau Pemungut Pajak yang menerima SKD WPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan informasi dalam SKD WPLN yang dimaksud secara elektronik kepada Direktur Jenderal Pajak melalui laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Setelah dilaporkan secara elektronik, jika terdapat transaksi dengan vendor yang sama maka yang menjadi lampiran bukanlah bentuk Form DGT lagi, tetapi cukup melampirkan tanda bukti terima SKD WPLN yang diperoleh dari Dirjen Pajak. Secara singkat alur pengisian dan penyampaian Form DGT adalah sebagai berikut:


- a) Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Form DGT, lalu diserahkan kepada pihak pemotong dan/atau pemungut pajak.
- b) Pihak pemotong dan/atau pemungut pajak memberikan Form DGT kepada WPLN untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh WPLN.
- c) WPLN menyerahkan Form DGT kepada *Competent Authority* di negara mitra untuk ditandatangani dan disahkan. Apabila *Competent Authority* tidak dapat mengesahkan Form DGT, maka WPLN

diperbolehkan untuk menggunakan SKD yang lazim yang diterbitkan oleh negara mitra.

- d) Form DGT yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dikembalikan kepada WPLN. Apabila negara mitra menggunakan SKD sebagai pengganti penandasahan, maka Form DGT tetap dilampirkan dan tetap mengisi bagian lain kecuali bagian penandasahan oleh *Competent Authority*.
- e) Form DGT diserahkan kepada pihak pemotong dan/atau pemungut pajak sebagai syarat administrasi penerapan P3B dan menghitung PPh terutang sesuai dengan tarif *Tax Treaty*
- f) Pihak pemotong dan/atau pemungut pajak menyampaikan Form DGT secara elektronik melalui *Website* Direktorat Jenderal Pajak yang disediakan.

Untuk lebih jelasnya berikut peneliti sajikan dalam bentuk gambar 6 yang terdapat pada halaman selanjutnya.

Gambar 6. Alur Penggunaan Form DGT sesuai PER-25/PJ/2018



Sumber: PER-25/PJ/2018 dan diolah peneliti, 2019.

b. Faktor pendukung penerapan Surat Keterangan Domisili berupa Form DGT

Peraturan terbaru yakni PER-25/PJ/2018 mengenai penggunaan Form DGT sebagai syarat penerapan *Tax Treaty* ini sebenarnya lebih menyederhanakan proses administrasi bagi Wajib Pajak sebagai pihak pemotong dan/atau pemungut pajak atas transaksi dengan Wajib Pajak Luar Negeri. Prosedur penerapan PER-25/PJ/2018 yakni, hanya menggunakan satu jenis Form DGT lebih memudahkan PT Pertamina dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya atas transaksi internasional. Hal tersebut juga memudahkan dalam pengarsipan dokumen.

Disamping itu, penyampaian SKD WPLN berupa Form DGT secara elektronik lebih memudahkan pekerjaan pegawai PT Pertamina untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya atas transaksi internasional dalam hal penyampaian Form DGT secara elektronik. Berbeda dengan aturan sebelumnya, validitas SKD Vendor berupa Form DGT tidak perlu dilegalisir setiap bulannya ke KPP terdaftar tetapi cukup dilakukan secara elektronik.. Dengan aturan baru ini, pemotong dan/atau pemungut pajak cukup dengan melaporkannya via web DJP Online.

c. Faktor penghambat penerapan Surat Keterangan Domisili berupa Form DGT

Ketidakbenaran dalam pengisian Form DGT pada aturan baru ini pada kenyataannya masih ditemukan. Sama halnya dengan penerapan aturan lama, kekuranglengkapan pengisian Form DGT masih saja ditemukan. Hal

tersebut akan menambah pekerjaan pihak Pemotong dan/atau Pemungut Pajak karena harus mengembalikan kepada WPLN lalu diberikan tata cara pengisian yang benar. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian terdahulu yakni Ardiansyah (2010), menyebutkan bahwa adanya keharusan untuk menyiapkan dokumentasi SKD atau Form DGT-1 agar *Tax Treaty* dapat digunakan membutuhkan tenaga tambahan, waktu, dan biaya. Di samping itu, penerapan Peraturan per-25/PJ/2018 dapat mendorong WPDN sebagai pihak pemotong dan/atau pemungut pajak untuk menunda pembayaran dan pelaporan pajak yang terutang, karena harus menunggu pelengkapan dokumen dari vendor WPLN.

3. Perbandingan Implementasi Surat Keterangan Domisili berupa Form DGT sesuai Aturan PER-10/PJ/2017 dengan PER-25/PJ/2018

Perubahan aturan dari Perdirjen Pajak Nomor PER-10/PJ/2017 menjadi Perdirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda bukanlah tanpa sebab. Perubahan tersebut dilakukan pemerintah melalui Dirjen Pajak menimbang untuk penyederhanaan dan kemudahan administrasi dan memberikan kepastian hukum, dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan P3B (kalimat pembuka poin b PER-25/PJ/2018). Oleh karena itu, pemerintah perlu mengatur kembali mengenai tata cara penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Perbandingan implementasi Surat Keterangan Domisili berupa Form DGT sesuai aturan PER-10/PJ/2017 dengan PER-25/PJ/2018 dapat dilihat dari segi keunggulan, dan kelemahan dari masing-masing aturan.

a. Keunggulan dan Kelemahan Form DGT di bawah Perdirjen Pajak

Nomor PER-10/PJ/2017

1) Keunggulan

Keuntungan atau keunggulan penerapan Form DGT di bawah Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-10/PJ/2017 adalah adanya perumusan aturan yang jelas. Penjabaran tersebut dapat berupa tentang siapa-siapa saja yang berhak untuk mendapatkan *treaty benefit*, persyaratan administratif agar dapat menerapkan *Tax Treaty*, tata cara pelaporan pajak yang terutang dan pelampiran Form DGT. Hal tersebut telah dijabarkan dengan jelas dalam aturan. Aturan yang jelas dan adanya prosedur yang jelas akan membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2) Kelemahan

Dalam penerapan aturan lama yakni PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, terdapat beberapa kelemahan mengenai penggunaan Form DGT sebagai syarat penerapan *Tax Treaty*, diantaranya:

- a) Frekuensi Penyampaian Form DGT dilakukan setiap bulan dalam SPT Masa

Dalam aturan PER-10/PJ/2017, frekuensi penyampaian Form DGT-1 atau Form DGT-2 dilakukan setiap bulan setelah pemotongan dan/atau

pemungutan pajak penghasilan. Hal tersebut sesuai dengan PER-10/PJ/2017 Pasal 4 angka 1 yang berbunyi,

“Pemotong dan/atau Pemungut Pajak harus menyampaikan SKD WPLN berupa Form DGT-1 dan Form DGT-2 yang telah memenuhi persyaratan administratif sebagai lampiran dalam SPT Masa untuk masa terutangnya Pajak Penghasilan”.

Artinya, PT Pertamina (Persero) wajib menyampaikan Form DGT-1 dan/atau Form DGT-2 setiap bulannya (jika ada transaksi) sebagai lampiran atas pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan. Beban administrasi akan timbul karena wajib pajak sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak berkewajiban menyiapkan Form DGT sebagai lampiran dalam SPT Masa. Jika menggunakan salinan Form DGT, maka salinan tersebut harus divalidasi terlebih dahulu ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar. Oleh karena itu, *cost compliance* atau biaya kepatuhan akan dalam penerapan aturan ini akan lebih tinggi.

b) Pemberlakuan Form tidak dimungkinkan untuk lintas tahun

Menurut aturan lama yakni PER-10/PJ/2017, pemberlakuan Form DGT adalah paling lama 12 bulan dan tidak dimungkinkan untuk melewati tahun kalender. Misalnya Form DGT diterbitkan pada bulan Juni, maka akhir pemberlakuan Form DGT adalah pada bulan Desember. Hal tersebut mengakibatkan jika terjadi transaksi pada bulan di awal tahun, ada kemungkinan *Tax Treaty* tidak dapat diterapkan karena belum tersedianya Form DGT dari WPLN.

c) Penyampaian Form DGT dilakukan secara manual

Menurut aturan lama yakni PER-10/PJ/2017, penyampaian Form DGT-1 dan Form DGT-2 dilakukan setiap bulan sebagai lampiran dalam SPT Masa untuk pelaporan atau pemotongan dan/atau pemungutan PPh terutang. PT Pertamina (Persero) sebagai pihak pemotong dan/atau pemungut pajak harus menyampaikannya secara manual ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar sebagai lampiran dalam SPT Masa. Hal tersebut akan menimbulkan *time cost*, karena pihak pemotong dan/atau pemungut pajak harus meluangkan waktu untuk melakukan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.

b. Keunggulan dan Kelemahan Form DGT di bawah Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2018

1) Keunggulan

Penerapan Form DGT-1 atau Form DGT-2 memiliki keunggulan yang lebih jika dibandingkan dengan aturan yang lama. Keunggulan tersebut adalah:

a) Form DGT terbaru menjadi lebih singkat

Form DGT terbaru sesuai Perdirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 ini lebih singkat, apabila sebelumnya dibutuhkan dua jenis Form DGT yakni Form DGT-1 dan Form DGT-2 dengan masing-masing formulir terdiri dari tiga lembar. Dengan Perdirjen PER-25/PJ/2018 ini, format SKD dipangkas menjadi hanya satu jenis formulir yaitu Form DGT yang terdiri dari dua lembar halaman. Hal tersebut akan menghemat

fiscal cost baik pihak pemotong dan/atau pemungut pajak karena tidak perlu untuk membuat salinan Form DGT dalam bentuk *hardfile*.

- b) Penyampaian SKD berupa Form DGT dilakukan secara elektronik
Penyampaian Form SKD berupa Form DGT menurut PER-25/PJ/2018 ini juga dapat dilakukan secara elektronik melalui laman milik Dirjen Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh DJP seperti yang tercantum pada Pasal 7 ayat (2), berbeda dengan aturan sebelumnya yang penyampaiannya masih secara manual. Hal ini akan menghemat waktu, tenaga, dan biaya pihak pemotong dan/atau pemungut pajak.
- c) Penyampaian Form DGT hanya satu kali selama waktu pemberlakuan yang tercantum dalam formulir
Keuntungan lainnya dalam penerapan PER-25/PJ/2018 ini adalah kewajiban menyampaikan Form DGT hanya satu kali selama periode berlakunya Form DGT. Untuk transaksi selanjutnya, pihak pemotong dan/atau pemungut pajak maupun WPLN hanya cukup melaporkan tanda bukti terima pelaporan Form DGT dari Dirjen Pajak.
- d) Pemberlakuan Form dimungkinkan untuk melewati tahun kalender
Keuntungan PER-25/PJ/2018 ini juga ada pada periode masa dan tahun pajak. Periode masa dan tahun pajak aturan terbaru paling lama 12 bulan dan dimungkinkan melewati tahun kalender, padahal pada aturan sebelumnya, periode masa berlaku Form DGT tidak dimungkinkan untuk melewati tahun kalender. Jadi pada awal tahun pajak, pihak pemotong maupun WPLN masih dapat menggunakan Form DGT yang

diterbitkan pada tahun sebelumnya sesuai dengan masa berlaku formulir.

2) Kelemahan Form DGT di bawah Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2018

Kelemahan penerapan peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 adalah sistem pelayanan dari Dirjen Pajak masih dalam tahap pengembangan. Dalam aturan baru ini, Dirjen Pajak telah mewajibkan penyampaian Form DGT secara elektronik mulai pada saat berlakunya aturan. Namun, pada saat implementasi ditemukan kendala yaitu belum tersedianya *feature* penyampaian SKD berupa Form DGT dalam *website* DJP online. Hal tersebut mengakibatkan penyampaian Form masih melakukan secara manual seperti aturan sebelumnya. Namun, bagi perusahaan yang sudah terdaftar sebagai pengguna e-Bupot, pelaporan Form DGT akan dilakukan bersamaan dengan pelaporan pajak yang dipotong dan/atau dipungut. Namun bagi perusahaan yang belum menggunakan sistem e-Bupot, maka pelaporan akan dilakukan secara manual seperti aturan sebelumnya ke KPP terdaftar.

Di samping itu, sampai pada saat penelitian ini dilakukan, belum ada aturan mengenai petunjuk teknis tata cara penyampaian SKD WPLN berupa Form DGT secara elektronik yang harusnya dikeluarkan oleh Dirjen Pajak beriringan dengan dikeluarkannya aturan. Hal ini mengakibatkan kurangnya kepastian hukum dalam penyampaian SKD WPLN berupa Form DGT secara elektronik.

Untuk lebih jelasnya, berikut peneliti sajikan keuntungan dan kelemahan dari masing-masing aturan dalam bentuk tabel 4.

Tabel 4. Perbandingan Implementasi Form DGT di bawah PER-10/PJ/2017 dengan PER-25/PJ/2018

Kriteria	PER-10/PJ/2017	PER-25/PJ/2018
Keuntungan	a. Sesuai aturan sudah dirumuskan secara jelas.	a. Form DGT lebih singkat, padat, dan jelas (satu jenis Form), terdiri dari dua lembar halaman. b. Sesuai aturan sudah dirumuskan secara jelas c. Penyampaian secara elektronik d. Frekuensi pelaporan dilakukan satu kali selama masa masa berlakunya Form e. Pemberlakuan Form dimungkinkan untuk melewati tahun kalender.
Kelemahan	a. Penyampaian Form DGT dilakukan secara manual. b. Frekuensi penyampaian Form dilakukan setiap bulan dalam SPT Masa. c. Pemberlakuan Form DGT tidak dimungkinkan untuk melewati tahun kalender. d. Salinan harus dilegalisasi terlebih dahulu ke KPP terdaftar.	a. <i>Feature website</i> DJP Online pelaporan SKD berupa Form DGT belum dapat diakses. b. Belum ada aturan mengenai petunjuk teknis tata cara penyampaian SKD melalui elektronik.

Sumber: Data diolah peneliti, 2019.

c. Keunggulan dan Kelemahan Form DGT di bawah PER-10/PJ/2017 dan PER-25/PJ/2018 disesuaikan dengan pemenuhan asas *Ease of Administration*

Dari keunggulan dan kelemahan masing-masing aturan dapat disesuaikan dengan pemenuhan asas *ease of administration*, yaitu:

1) Pemenuhan Asas *Certainty*

Asas *certainty* yaitu harus ada kepastian mengenai siapa-siapa yang harus dikenakan pajak, apa-apa yang dijadikan sebagai objek pajak, besarnya jumlah pajak yang harus dibayar, dan bagaimana pajak yang terutang harus dibayar. Dari sudut pandang asas *certainty*, penerapan Perdirjen Pajak Nomor PER-10/PJ/2017 dan PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda telah memenuhi asas ini karena telah memberikan kepastian mengenai Form DGT yang jelas dan harus dipakai untuk dapat memanfaatkan *Tax Treaty*. Di samping itu, di dalam aturan sudah dapat kepastian persyaratan administrasi Surat Keterangan Domisili berupa Form DGT untuk penerapan *Tax Treaty*..

2) Pemenuhan Asas *Efficiency*

Asas *efficiency* dari sisi Wajib Pajak dapat diketahui melalui *Compliance Cost* (biaya kepatuhan). Biaya kepatuhan dalam penerapan peraturan Form DGT terbaru (PER-25/PJ/2018) lebih rendah dibandingkan dengan PER-10/PJ/2017. Hal tersebut dapat dilihat dari; (1) *Fiscal Cost*, Form DGT yang baru lebih singkat, padat dan jelas dan hanya terdiri dari dua lembar saja berbeda dengan Form DGT lama, yaitu Form DGT dibagi menjadi dua jenis yang masing-masing terdiri dari tiga lembar. Pihak pemotong pajak juga harus melampirkan Form DGT-1 atau Form DGT-2 pada setiap tagihan walaupun dengan vendor WPLN yang sama; (2) *Time cost*: penerapan Form DGT yang baru lebih menghemat waktu dibandingkan dengan penerapan Form DGT yang lama. Hal tersebut dapat diketahui dari penyampaian Form DGT dapat

dilakukan melalui sistem elektronik, sedangkan dalam penerapan aturan lama penyampaian Form DGT dilakukan secara manual ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar; (3) *Psychological Cost*, penerapan Form DGT terbaru telah terpenuhi karena lebih memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan berupa penyampaian Form DGT melalui sistem elektronik dibandingkan dengan peraturan lama yang dilakukan secara manual.

3) Pemenuhan asas *Convenience*

Asas *convenience* menyatakan penerapan Form DGT dalam peraturan terbaru lebih memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena dapat menggunakan pelaporan melalui sistem elektronik. Disamping itu, pemberlakuan Form DGT terbaru dapat digunakan paling lama dalam dua belas bulan dan dimungkinkan untuk melewati tahun kalender. Berbeda dengan peraturan lama yang pemberlakuan form-nya tidak diperbolehkan untuk melewati tahun kalender.

4) Pemenuhan Asas *Simplicity*

Dalam asas *simplicity* disebutkan bahwa peraturan perpajakan maupun kebijakan perpajakan serta administrasi perpajakan haruslah dibuat berdasarkan asas kesederhanaan. Pemungutan pajak yang sederhana akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melunasi kewajiban perpajakannya. Penerapan aturan terbaru masih belum memenuhi asas *simplicity* karena pada awal implementasi sistem pelaporan secara elektronik belum dapat dilakukan sehingga penerapan aturan belum dapat dilakukan secara maksimal. Penerapan aturan lama juga belum memenuhi asas *simplicity*

karena masih ditemukannya kurangnya kelengkapan pengisian Form DGT oleh vendor WPLN. Namun dibandingkan dengan penerapan Form DGT lama, penerapan aturan baru ini akan lebih memenuhi asas *simplicity* jika sistem pelaporan elektronik telah diperbaiki oleh pihak Dirjen Pajak.

Jika dilihat pada asas *Ease of Administration*, penerapan Form DGT di bawah PER/25/PJ/2018 lebih sesuai dibandingkan dengan penerapan Form DGT di bawah PER-10/PJ/2017. Untuk lebih jelasnya berikut peneliti sajikan dalam bentuk Tabel 5.

Tabel 5. Pemenuhan asas *Ease of Administration*

<i>Asas Ease of Administration</i>	PER-10/PJ/2017	PER-25/PJ/2018
<i>Certainty</i>	Sudah terpenuhi	Sudah terpenuhi
<i>Convinience</i>	Belum Terpenuhi	Sudah terpenuhi
<i>Efficiency</i>	Belum Terpenuhi	Sudah terpenuhi
<i>Simplicity</i>	Belum terpenuhi	Belum Terpenuhi

Sumber: diolah oleh peneliti, 2019

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Form DGT di bawah Perdirjen Pajak Nomor PER-10/PJ/2017 dari prosedur pelaksanaannya telah sesuai aturan yaitu pemenuhan syarat administratif (Pasal 6) sampai pada pelaporan ke KPP terdaftar. Faktor penghambatnya yaitu kurangnya kelengkapan dan kebenaran dalam pengisian Form DGT sehingga mengakibatkan adanya tambahan pekerjaan bagi pihak pemotong/dan pemungut pajak.
2. Implementasi Form DGT di bawah Perdirjen Pajak Nomor PER-28/PJ/2018 dari prosedur telah sesuai dengan aturan. Namun, dalam pelaporannya lebih membantu pihak pemotong dan/atau pemungut pajak karena dilakukan secara elektronik. Faktor penghambat yaitu kurangnya kelengkapan dan kebenaran dalam pengisian Form DGT masih ditemukan tetapi jumlahnya sudah berkurang dari penerapan aturan lama. Hambatan lainnya dalam penerapan aturan terbaru yaitu *feature* pelaporan Form DGT belum tersedia pada *website* DJP *Online*. Akibatnya, pelaporan Form DGT pada awal implementasi masih sama dengan peraturan sebelumnya.
3. Perbandingan penerapan Surat Keterangan Domisili berupa *Form Directorate General of Taxation* sebelum dan sesudah perubahan aturan atas transaksi internasional adalah sebagai berikut.

- a. Keuntungan Form DGT di bawah Perdirjen Pajak Nomor PER-10/PJ/2017 adalah sesuai aturan telah jelas dirumuskan persyaratan administratif penerapan Form DGT. Kelemahannya adalah penyampaian Form DGT dilakukan secara manual, frekuensi penyampaian Form DGT dilakukan setiap bulan, pemberlakuan Form DGT tidak dimungkinkan untuk melewati tahun kalender, dan jika menggunakan salinan maka harus dilegalisasi terlebih dahulu ke KPP terdaftar.
- b. Keuntungan Form DGT di bawah Perdirjen Pajak Nomor PER-28/PJ/2018 adalah dari segi jenis formulir lebih sederhana karena hanya satu jenis, pemberlakuan form diperbolehkan melintasi tahun, frekuensi penyampaian hanya satu kali dan disampaikan melalui sistem elektronik Dirjen Pajak. Kelemahannya yaitu penyampaian Form DGT secara elektronik belum dapat dilakukan karena sistem elektronik DJP masih dalam tahap pengembangan.
- c. Dari keunggulan dan kelemahan masing-masing aturan dapat disesuaikan dengan pemenuhan asas *Ease of Administration*. Dalam penerapannya, Form DGT di bawah PER/25/PJ/2018 lebih memenuhi asas *Ease of Administration* dibandingkan dengan penerapan Form DGT di bawah PER-10/PJ/2017. Peraturan lama belum memenuhi asas *Convenience, Efficiency, Simplicity*, tetapi telah memenuhi asas *Certainty*. Sementara penerapan aturan baru telah memenuhi asas

Convenience, Efficiency, Certainty, tetapi belum memenuhi asas *Simplicity*.

A. Saran

1. Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya segera membuat *feature* penyampaian SKD WPLN pada laman *website* DJP Online agar pihak pemotong dan/atau pemungut pajak dapat memanfaatkan layanan dengan efektif. Disamping itu, DJP juga sebaiknya segera menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaannya sehingga Wajib Pajak sebagai Pemotong Pajak mendapatkan kepastian hukum.
2. Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya lebih gencar melakukan sosialisasi mengenai tata cara pengisian Form DGT kepada Wajib Pajak Luar Negeri agar lebih paham tentang cara pengisian Form DGT yang baik dan benar.
3. Peneliti tidak membahas tentang perbandingan kemanfaatan penerapan Form DGT di bawah Perdirjen Pajak Nomor PER-10/PJ/2017 dengan Perdirjen Pajak Nomor PER-28/PJ/2018 dalam hal penghematan biaya. Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan analisa tersebut.
4. Untuk melengkapi hasil penelitian, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sumber data yaitu Dirjen Pajak agar mengetahui alasan dikeluarkannya kebijakan baru (Perdirjen Pajak Nomor PER-28/PJ/2018).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alam. 2017. *Ekonomi Kelompok Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jakarta: Esis.
- Almanshur dan Ghony Djunaidi. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Arikunto, Suharsimi. 2011. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Edisi Pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Darussalam, Septriadi dan Hutagaol. 2006. *Beneficial Owner dan Implikasi Perpajakannya*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2010. *Konsep dan Aplikasi Perpajakan Internasional*. Jakarta: PT Dimensi Internasional Tax.
- Gunadi. 1997. *Pajak Internasional Edisi Revisi*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Kurniawan, Anang Mury. 2011. *Pajak Internasional Beserta Contoh Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong, J Lexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakary
- _____. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Mohammad. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Pohan, Chairil Anwar. 2018. *Pedoman Lengkap Pajak Internasional*. Jakarta: PT Gramedia Utama Pustaka.
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. 2012. *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Soelistyo. 1986. *Ekonomi Internasional*. Yogyakarta: Liberty.
- Soemitro, Rohmat. 1990. *Asas dan Dasar Perpajakan*, Jilid 1-3. Bandung: Eresco.
- Sudijono, Anas. 2010. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Surahmat, Rachmanto. 2005. *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Sebuah Pengantar*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Surakhmad, Winarno. 1982. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, Teknik*. Bandung: Transito
- Tambunan, Tulus. 2001. *Ekonomi Internasional*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.

Undang-Undang dan Peraturan (Dokumen)

- Direktur Jendral Pajak, *Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda*. PER-25/PJ/2018.
- Direktur Jendral Pajak, *Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-10/PJ/2017 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda*.
- Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan*.

Sumber lain

- Advianto, I.Y. Hari Sih. 2014. *Pemotongan dan Pemungutan Pajak*. <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/12682->

[pemotongan-dan-pemungutan-pajak-penghasilan](#). Diakses tanggal 7 November 2018.

Anonim. 2018. Mulai 1 Januari 2019, Gunakan Form DGT Terbaru. <https://www.ortax.org/ortax/?mod=info&page=show&id=317&list=1>. Diakses tanggal 13 Desember 2018.

Anonim. 2018. Penerimaan Perpajakan Hingga Akhir Februari 2018 Tumbuh Semakin Baik. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/keterangan-pers-penerimaan-perpajakan-hingga-akhir-februari-2018-tumbuh-semakin-baik/>. Diakses tanggal 20 Desember 2018.

Anonim. 2018. Integrated Supply Chain. <https://www.pertamina.com/id/integrated-supply-chain>. Diakses tanggal 11 Desember 2018.

Skripsi

Ardiansyah, Tomy. (2010). *Analisis Implementasi Penerbitan Surat Keterangan Domisili Atas Transaksi Internasional*. Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Bobby Arindra, Muhammad. (2012). *Perubahan Surat Keterangan Domisili dalam Bentuk Form Directorate General Of Taxation Kaitannya Dengan Status Wajib Pajak Patuh*. Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Diaz Sekar Puri, Friska. (2010). *Analisis Kebijakan Penerbitan Surat Keterangan Domisili Dalam Bentuk Form Directorate General of Taxation*. Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-25 /PJ/2018

TENTANG

TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2017;
- b. bahwa dalam rangka penyederhanaan dan kemudahan administrasi, memberikan kepastian hukum, dan untuk mencegah penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/PMK.03/2017 tentang Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 248);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang selanjutnya disebut P3B adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak.
3. Manfaat P3B adalah fasilitas dalam P3B yang dapat berupa tarif pajak yang lebih rendah dari tarif pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPh atau pengecualian dari pengenaan pajak di negara sumber.

4. Wajib Pajak Luar Negeri yang selanjutnya disingkat WPLN adalah subjek pajak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh yang menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap atau tanpa melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
5. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak adalah badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang diwajibkan untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN.
6. Surat Keterangan Domisili WPLN yang selanjutnya disingkat SKD WPLN adalah surat keterangan berupa formulir yang diisi oleh WPLN dan disahkan oleh Pejabat yang Berwenang dari negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B dalam rangka penerapan P3B.
7. *Certificate of Residence* adalah surat keterangan dengan nama apapun yang menjelaskan status penduduk (*resident*) untuk kepentingan perpajakan bagi WPLN yang diterbitkan dan disahkan oleh Pejabat yang Berwenang dari negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B dalam rangka penerapan P3B.
8. Pejabat yang Berwenang Mengesahkan SKD WPLN atau *Competent Authority* yang selanjutnya disebut Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan SKD WPLN dan/atau *Certificate of Residence* berdasarkan peraturan domestik di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B.
9. Agen adalah orang pribadi atau badan yang bertindak sebagai perantara dan melakukan tindakan untuk dan/atau atas nama pihak lain.
10. *Nominee* adalah orang pribadi atau badan yang secara hukum memiliki suatu harta dan/atau penghasilan (*legal owner*) untuk kepentingan atau berdasarkan amanat pihak yang sebenarnya menjadi pemilik harta dan/atau pihak yang sebenarnya menikmati manfaat atas penghasilan.
11. *Conduit* adalah suatu perusahaan yang memperoleh Manfaat P3B sehubungan dengan penghasilan yang timbul di

Indonesia, sementara manfaat ekonomi dari penghasilan tersebut dimiliki oleh orang pribadi atau badan di negara lain yang tidak akan dapat memperoleh Manfaat P3B jika penghasilan tersebut diterima langsung.

BAB II MANFAAT P3B DAN KEWAJIBAN PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 2

WPLN yang menerima dan/atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dapat memperoleh Manfaat P3B sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B dengan ketentuan:

- a. penerima penghasilan bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia;
- b. penerima penghasilan merupakan orang pribadi atau badan yang merupakan subjek pajak dalam negeri dari negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
- c. tidak terjadi penyalahgunaan P3B; dan
- d. penerima penghasilan merupakan *beneficial owner*, dalam hal dipersyaratkan dalam P3B.

Pasal 3

- (1) Pemotong dan/atau Pemungut Pajak wajib melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh WPLN sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PPh.
- (2) Dalam hal terdapat pengaturan khusus dalam P3B, Pemotong dan/atau Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan dalam P3B sepanjang WPLN menyampaikan SKD WPLN yang berisi informasi mengenai telah terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Dalam hal berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak diketahui bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak terpenuhi,

P

Pemotong dan/atau Pemungut Pajak wajib melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PPh.

BAB III SKD WPLN

Pasal 4

- (1) SKD WPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan *Form DGT*;
 - b. diisi dengan benar, lengkap dan jelas;
 - c. ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh WPLN sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
 - d. disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
 - e. terdapat pernyataan WPLN bahwa tidak terjadi penyalahgunaan P3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c;
 - f. terdapat pernyataan bahwa WPLN merupakan *beneficial owner* dalam hal dipersyaratkan dalam P3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d; dan
 - g. digunakan untuk periode yang tercantum pada SKD WPLN.
- (2) Penandasahan oleh Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam Part II *Form DGT*.
- (3) Penandasahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digantikan dengan *Certificate of Residence* yang harus memenuhi ketentuan:
 - a. menggunakan bahasa Inggris;
 - b. paling sedikit mencantumkan informasi mengenai:
 - 1) nama WPLN;
 - 2) tanggal penerbitan;
 - 3) tahun pajak berlakunya *Certificate of Residence*; dan

4

- 4) nama dan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B.
- (4) Dalam hal WPLN menggunakan *Certificate of Residence* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), WPLN tetap wajib mengisi *Form DGT* selain Part II.
- (5) *Certificate of Residence* yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan satu kesatuan dengan SKD WPLN.
- (6) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dilakukan dengan cara mengisi SKD WPLN dengan menyatakan bahwa:
 - a. tidak terjadi penyalahgunaan P3B; dan
 - b. WPLN merupakan *beneficial owner* dalam hal dipersyaratkan dalam P3B, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (7) Periode yang tercantum pada SKD WPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (8) *Form DGT* menggunakan formulir dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IV

PENYALAHGUNAAN P3B

Pasal 5

- (1) Tidak terjadi penyalahgunaan P3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dalam hal:
 - a. WPLN memiliki:
 - 1) substansi ekonomi (*economic substance*) dalam pendirian entitas atau pelaksanaan transaksi;

P

- 2) bentuk hukum (*legal form*) yang sama dengan substansi ekonomi (*economic substance*) dalam pendirian entitas atau pelaksanaan transaksi;
 - 3) kegiatan usaha yang dikelola oleh manajemen sendiri dan manajemen tersebut mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi;
 - 4) aset tetap dan aset tidak tetap, yang cukup dan memadai untuk melaksanakan kegiatan usaha di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B selain aset yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;
 - 5) pegawai dalam jumlah yang cukup dan memadai dengan keahlian dan keterampilan tertentu yang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan perusahaan; dan
 - 6) kegiatan atau usaha aktif selain hanya menerima penghasilan berupa dividen, bunga dan/atau royalti yang bersumber dari Indonesia; serta
- b. tidak terdapat pengaturan transaksi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat dari penerapan P3B antara lain:
- 1) pengurangan beban pajak; dan/atau
 - 2) tidak dikenakannya pajak di negara atau yurisdiksi manapun (*double non taxation*), yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dibentuknya P3B.
- (2) Kegiatan atau usaha aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6 adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan secara aktif oleh WPLN sesuai keadaan yang sebenarnya yang ditunjukkan dengan adanya biaya yang dikeluarkan, upaya yang dilakukan, atau pengorbanan yang terjadi, yang berkaitan secara langsung dengan usaha atau kegiatan dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk kegiatan signifikan yang dilakukan WPLN untuk mempertahankan kelangsungan entitas.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan antara bentuk hukum (*legal form*) suatu struktur/skema transaksi dengan substansi

ekonominya (*economic substance*), perlakuan perpajakan diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan substansi ekonominya (*substance over form*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1.

BAB V

BENEFICIAL OWNER

Pasal 6

- (1) WPLN memenuhi ketentuan sebagai *Beneficial Owner* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dalam hal:
 - a. bagi WPLN orang pribadi, tidak bertindak sebagai Agen atau *Nominee*; atau
 - b. bagi WPLN badan, harus memenuhi ketentuan:
 - 1) tidak bertindak sebagai Agen, *Nominee*, atau *Conduit*;
 - 2) mempunyai kendali untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau hak yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;
 - 3) tidak lebih dari 50% penghasilan badan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain;
 - 4) menanggung risiko atas aset, modal, atau kewajiban yang dimiliki; dan
 - 5) tidak mempunyai kewajiban baik tertulis maupun tidak tertulis untuk meneruskan sebagian atau seluruh penghasilan yang diterima dari Indonesia kepada pihak lain.
- (2) Yang dimaksud dengan penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 yaitu seluruh penghasilan WPLN dengan nama dan dalam bentuk apapun serta dari sumber manapun, sesuai dengan laporan keuangan nonkonsolidasi WPLN.
- (3) Tidak termasuk kewajiban kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 meliputi pemberian imbalan kepada:
 - a. karyawan yang diberikan secara wajar dalam hubungan pekerjaan; dan

- b. pihak lain atas biaya lain yang lazim dikeluarkan oleh WPLN dalam menjalankan usahanya.

BAB VI

TATA CARA PENYAMPAIAN SKD WPLN, PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), WPLN menyampaikan SKD WPLN yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Pemotong dan/atau Pemungut Pajak.
- (2) Pemotong dan/atau Pemungut Pajak yang menerima SKD WPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan informasi dalam SKD WPLN dimaksud secara elektronik kepada Direktur Jenderal Pajak melalui laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (3) Atas penyampaian SKD WPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda terima SKD WPLN, dan Pemotong dan/atau Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan tanda terima SKD WPLN tersebut kepada WPLN.
- (4) Penyampaian SKD WPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan 1 (satu) kali untuk menerima Manfaat P3B sesuai dengan periode yang tercantum dalam SKD WPLN.
- (5) WPLN yang telah memiliki tanda terima SKD WPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak perlu menyampaikan SKD WPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemotongan dan/atau pemungutan pajak berikutnya sesuai dengan periode yang tercantum dalam SKD WPLN untuk penghasilan yang berasal dari:
 - a. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau

f

- b. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak selain Pemotong dan/atau Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (6) WPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan tanda terima SKD WPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemotong dan/atau Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.
- (7) Dalam rangka pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pemotong dan/atau Pemungut Pajak yang menerima tanda terima SKD WPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus melakukan pengecekan terhadap informasi dalam SKD WPLN pada laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan tanda terima SKD WPLN yang diterima tersebut.
- (8) Dalam hal berdasarkan pengecekan oleh Pemotong dan/atau Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diketahui bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak terpenuhi, Pemotong dan/atau Pemungut Pajak wajib melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PPh.

Pasal 8

- (1) Pemotong dan/atau Pemungut Pajak harus membuat bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak yang berbentuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan.
- (2) Dalam hal dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Pemotong dan/atau Pemungut Pajak harus membuat bukti pemotongan dan/atau pemungutan dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*) sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan.

Pasal 9

- (1) Pemotong dan/atau Pemungut Wajib melaporkan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan Surat Pemberitahuan.
- (2) Dalam hal terdapat penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh WPLN tetapi tidak terdapat pajak yang dipotong dan/atau dipungut di Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur dalam P3B, Pemotong dan/atau Pemungut Pajak tetap harus melaporkan penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh tersebut dalam Surat Pemberitahuan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan Surat Pemberitahuan.
- (3) Pemotong dan/atau Pemungut Pajak harus menyampaikan tanda terima SKD WPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) sebagai pengganti SKD WPLN untuk dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Masa untuk masa terutangnya pajak.

BAB VII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 10

- (1) WPLN dapat meminta pengembalian kelebihan pemotongan dan/atau pemungutan pajak terkait penerapan P3B yang disebabkan:
 - a. kesalahan penerapan P3B;
 - b. keterlambatan pemenuhan persyaratan administratif untuk menerapkan P3B setelah terjadi pemotongan dan/atau pemungutan; atau
 - c. Persetujuan Bersama.

- (2) Kesalahan penerapan P3B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain meliputi kesalahan administratif seperti salah potong, salah tulis, dan/atau salah hitung.
- (3) Keterlambatan pemenuhan persyaratan administratif untuk menerapkan P3B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah keterlambatan penyampaian SKD oleh WPLN setelah dilakukan pemotongan atau pemungutan pajak.
- (4) Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan hasil yang telah disepakati dalam penerapan P3B oleh Pejabat yang Berwenang dari Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B sehubungan dengan Prosedur Persetujuan Bersama (*Mutual Agreement Procedure*) yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (5) Pengembalian kelebihan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal pemotongan dan/atau pemungutan pajak telah dilaporkan dalam SPT Masa Pemotong atau Pemungut Pajak untuk masa terutang pajak.
- (6) Tata cara pengembalian kelebihan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

BAB VIII

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 11

- (1) Dalam hal penerima penghasilan merupakan Pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B, Bank Sentral atau lembaga-lembaga tertentu yang namanya disebutkan secara tegas dalam P3B atau yang telah disepakati oleh otoritas perpajakan di Indonesia dan otoritas perpajakan di negara

mitra atau yurisdiksi mitra P3B, penerapan P3B dapat dilakukan dengan tidak menggunakan *Form DGT* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

- (2) Penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan *Certificate of Residence* yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) atau surat keterangan dari otoritas perpajakan di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B yang menyatakan bahwa penerima penghasilan tersebut merupakan pihak yang dapat dikecualikan dari pengenaan pajak di negara sumber atas penghasilan tertentu berdasarkan P3B.
- (3) *Certificate of Residence* atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tahun pajak yang tercantum pada *Certificate of Residence* atau surat keterangan tersebut.

Pasal 12

Untuk dapat menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B selain ketentuan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan, WPLN harus menyerahkan *Certificate of Residence* yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) kepada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kegiatan usaha atau tempat kedudukan WPLN di Indonesia paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutang nya pajak.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku:

1. SKD yang telah disahkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, tetap dapat dipergunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018; dan
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2018
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,


ROBERT PAKPAHAN 6

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- /PJ/2018
TENTANG TATA CARA PENERAPAN
PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK
BERGANDA

A. Ketentuan bagi Wajib Pajak Luar Negeri

1. Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) menggunakan format SKD WPLN sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini (*Form DGT*).
2. Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dan huruf f dibuat dengan mengisi pernyataan pada:
 - a. PART III bagi WPLN bank dan WPLN dana pensiun;
 - b. PART IV bagi WPLN orang pribadi (*Individual*); atau
 - c. PART V dan PART VI bagi WPLN badan (*Non Individual*) selain WPLN bank, WPLN dana pensiun, dan WPLN orang pribadi.
3. Bagi WPLN berikut:
 - a. WPLN bank; atau
 - b. WPLN dana pensiun,

harus mengisi PART I dan PART III serta meminta penandasahan dari *Competent Authority* (CA) negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B pada PART II halaman 1 dari *Form DGT*. Penandasahan PART II dapat digantikan oleh *Certificate of Residence* (CoR) yang diterbitkan oleh CA negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B.

4. Bagi WPLN selain yang disebutkan pada huruf A angka 3 diatas, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk WPLN orang pribadi (*Individual*):
 - 1) harus mengisi PART I pada halaman 1 (satu) *Form DGT*;
 - 2) harus mengisi PART IV pada halaman 2 (dua) *Form DGT*;
 - 3) harus mengisi dan menandatangani pernyataan pada PART VII halaman 2 (dua) *Form DGT*; dan

P

- 4) meminta penandasahan dari CA negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B pada PART II halaman 1 dari *Form DGT*. Penandasahan PART II dapat digantikan oleh CoR yang diterbitkan oleh CA negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
- b. untuk WPLN selain orang pribadi (*Non Individual*):
 - 1) harus mengisi PART I pada halaman 1 (satu) *Form DGT*;
 - 2) harus mengisi PART V dan PART VI pada halaman 2 (dua) *Form DGT*;
 - 3) harus mengisi dan menandatangani pernyataan pada PART VII halaman 2 (dua) *Form DGT*; dan
 - 4) meminta penandasahan dari CA negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B pada PART II halaman 1 dari *Form DGT*. Penandasahan PART II dapat digantikan oleh CoR yang diterbitkan oleh CA negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
5. Dalam hal terdapat perbedaan antara isian yang dilakukan oleh Pemotong dan/atau Pemungut Pajak pada laman penyampaian SKD WPLN milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan dokumen SKD WPLN, maka dokumen SKD WPLN yang berlaku.
6. Ilustrasi penyampaian SKD WPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal ini adalah sebagai berikut:

Mr. A merupakan WPLN dari negara mitra P3B Indonesia. Mr. A mendapatkan penghasilan dari PT XYZ di Indonesia sepanjang tahun 2019. Mr. A memiliki SKD WPLN yang berlaku dari Januari sampai dengan Desember 2019 tetapi baru disampaikan melalui laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak pada 20 Maret 2019 sebelum SPT Masa Februari disampaikan.

Atas hal tersebut, PT XYZ dapat melakukan pemotongan pajak sesuai ketentuan P3B mulai masa pajak Februari sampai dengan masa pajak Desember 2019 karena SKD WPLN disampaikan paling lambat bersamaan dengan pelaporan SPT Masa Pemotongan dan/atau Pemungutan PT XYZ untuk masa pajak Februari 2019.

Sementara untuk masa pajak Januari 2019 dapat diajukan pengembalian kelebihan pajak karena SKD WPLN baru diterima setelah masa pembuatan bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak serta penyampaian SPT Masa PPh Januari telah terlewati.

B. Ketentuan Penelitian *Form DGT* Bank dan Dana Pensiun oleh Pemotong dan/atau Pemungut Pajak

Untuk dapat melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai ketentuan dalam P3B, Pemotong dan/atau Pemungut Pajak harus memastikan bahwa WPLN telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak memastikan pemenuhan persyaratan tersebut dengan melakukan penelitian atas *Form DGT* yang telah disampaikan oleh WPLN maupun dokumen-dokumen yang digunakan untuk transaksi dengan WPLN

C. Ketentuan Penelitian *Form DGT* selain Bank dan Dana Pensiun oleh Pemotong dan/atau Pemungut Pajak

1. Untuk dapat melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai ketentuan dalam P3B, Pemotong dan/atau Pemungut Pajak harus memastikan bahwa WPLN telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak memastikan pemenuhan persyaratan tersebut dengan melakukan penelitian atas *Form DGT* yang telah disampaikan oleh WPLN maupun dokumen-dokumen yang digunakan untuk transaksi dengan WPLN.
2. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak harus melakukan penelitian *Form DGT* untuk memastikan bahwa penerima penghasilan bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia dan/atau bukan subjek pajak dalam negeri dari negara lain selain negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B. Dalam hal penerima penghasilan adalah subjek pajak dalam negeri dan/atau subjek pajak dalam negeri dari negara lain selain negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B, Pemotong dan/atau Pemungut Pajak wajib memotong dan/atau memungut pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PPh.

A

3. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak harus melakukan penelitian apakah terdapat pengaturan transaksi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat P3B yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dibentuknya P3B dengan memastikan apakah dalam *Form DGT* tercantum jawaban:
 - a. "Yes" dalam Part IV Butir 2; atau
 - b. "Yes" dalam Part V Butir 11.

Dalam hal pada *Form DGT* tercantum jawaban sesuai dengan huruf a atau huruf b di atas, maka ketentuan dalam P3B tidak dapat diterapkan.


4. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak harus melakukan penelitian terjadi atau tidaknya penyalahgunaan P3B dengan memastikan apakah dalam *Form DGT* Part V butir 5 sampai dengan butir 10 tercantum jawaban "No". Dalam hal terdapat jawaban "No" pada butir 5 sampai dengan butir 10 tersebut, maka ketentuan P3B tidak dapat diterapkan.
5. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak harus melakukan penelitian apakah WPLN merupakan *beneficial owner* yang dipersyaratkan dalam P3B dengan memastikan apakah dalam *Form DGT* tercantum jawaban:
 - a. "Yes" dalam Part IV Butir 3; atau
 - b. "Yes" dalam Part VI Butir 1; atau
 - c. "No" untuk salah satu atau seluruh pertanyaan dalam Part VI Butir 2 sampai dengan Butir 4; atau
 - d. "Yes" dalam Part VI Butir 5.

Dalam hal pada *Form DGT* tercantum jawaban sesuai dengan huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d di atas, maka ketentuan dalam P3B tidak dapat diterapkan.

D. Ketentuan Lain-lain

1. Dalam hal tidak terdapat pajak yang dipotong dan/atau dipungut karena penerapan ketentuan dalam P3B, maka Pemotong dan/atau Pemungut Pajak mencantumkan besarnya penghasilan bruto dan angka 0 (nol) pada kolom jumlah PPh yang dipotong dan/atau dipungut dalam bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan.

2. SKD WPLN wajib disimpan oleh Pemotong dan/atau Pemungut Pajak yang melakukan penyampaian SKD WPLN melalui laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
3. Dalam hal diperlukan untuk pelaksanaan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, keberatan, pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, atau pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar, maka Pemotong dan/atau Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib menyampaikan SKD WPLN tersebut sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.



E. Bentuk Form DGT



MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES

(FORM DGT)

CERTIFICATE OF DOMICILE OF NON RESIDENT
FOR INDONESIA WITHHOLDING TAX

Guidance :

- 1 This form is to be completed by a person (which includes a body of a person, corporate or non corporate) who is a resident of a country which has concluded Double Taxation Convention (DTC) with Indonesia.
- 2 For person who is:
 - a banking institution, or
 - a pension fund,**completes only DGT Page 1.**
- 3 For individual, **completes PART I and PART II of DGT Page 1, and PART IV and PART VII of DGT Page 2.**
- 4 For non individual other than mentioned in number 2, **completes PART I and PART II of DGT Page 1, and PART V, PART VI, and PART VII of DGT Page 2**

All particulars in the form are to be properly furnished, and the form shall be signed as completed. This form must be certified by the Competent Authority or his authorized representative or authorized tax office in the country where the income recipient is a tax resident before submitted to Indonesian withholding agent/custodian.

PART I INCOME RECIPIENT

Tax ID Number : _____ (1)

Name : _____ (2)

Full address : _____ (3)

Country : _____ (4)

Contact Number : _____ (5) email : _____ (6)

PART II CERTIFICATION BY COMPETENT AUTHORITY OR AUTHORIZED TAX OFFICE OF THE COUNTRY OF RESIDENCE

For the purpose of tax relief, it is hereby confirmed that the taxpayer mentioned in Part I is a resident in _____ (7) for the period _____ (8) _____ (9) to _____ (10) _____ (11) within the meaning of the Double Taxation Convention in accordance with Double Taxation Convention concluded between Indonesia and _____ (12)



Name and Signature of the Competent Authority or his authorized representative or authorized tax office _____ (13) Capacity/designation of signatory _____ (14) _____ / _____ / _____ (15) Place, date (mm/dd/yy)

Office address: _____ (16)

PART III DECLARATION BY THE INCOME RECIPIENT (BANKING INSTITUTION AND PENSION FUND)

I declared that:

1. this company is not an Indonesian resident taxpayer;
2. this company a resident of _____ (17) for income tax purposes within the meaning of DTC of both countries;
3. the purposes of the transaction is not to obtain the benefit under the convention directly or indirectly that is contrary to the object and purpose of the DTC;
4. in relation with the earned income, this company is not acting as an agent, nominee, or conduit;
5. the beneficial owner is not an Indonesian resident taxpayer and/or not a resident taxpayer of the country other than mentioned in Part I; and
6. I have examined the information stated on this form and to the best knowledge and belief it is true, correct and complete.

_____, _____ (18) _____, _____ / _____ / _____ (19) _____ (20)
Signature of the income recipient or individual authorized to sign for the income recipient Place, date (mm/dd/yy) Capacity in which acting

PART IV TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS AN INDIVIDUAL

- 1. Place and Date of birth (mm/dd/yyyy) : _____ / _____ / _____ (21)
- 2. The purposes of the transaction is to directly or indirectly obtain the benefit under the convention that is contrary to the object and purpose of the DTC. Yes No (22)
- 3. Are you acting as an agent or a nominee? Yes No (23)
- 4. Do you have permanent home in Indonesia? Yes No (24)
- 5. In what country do you ordinarily reside? _____ (25)
- 6. Have you ever been resided in Indonesia? Yes No (26)
If so, in what period? _____ / _____ / _____ to _____ / _____ / _____
Please provide the address : _____
- 7. Do you have any office, or other place of business in Indonesia? Yes No (27)
If so, please provide the address : _____

PART V TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS NON INDIVIDUAL

- 1. Country of registration/incorporation : _____ (28)
- 2. Which country does the place of management or control reside? _____ (29)
- 3. Address of Head Office : _____ (30)
- 4. Address of branches, offices, or other place of business in Indonesia (if any) : _____ (31)
- 5. The entity has relevant economic substance either in the entity's establishment or the execution of its transaction. Yes No (32)
- 6. The entity has the same legal form and economic substance either in the entity's establishment or the execution of its transaction. Yes No (33)
- 7. The entity has its own management to conduct the business and such management has an independent discretion. Yes No (34)
- 8. The entity has sufficient assets to conduct business other than the assets generating income from Indonesia. Yes No (35)
- 9. The entity has sufficient and qualified personel to conduct the business. Yes No (36)
- 10. The entity has business activity other than receiving dividend, interest, royalty sourced from Indonesia. Yes No (37)
- 11. The purposes of the transaction is to directly or indirectly obtain the benefit under the convention that is contrary to the object and purpose of the DTC. Yes No (38)

PART VI TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS NON INDIVIDUAL AND THE INCOME EARNED IS/ARE DIVIDEND, INTEREST, AND/OR ROYALTY

- 1. The entity is acting as an agent, nominee or conduit Yes No (39)
- 2. The entity has controlling rights or disposal rights on the income or the assets or rights that generate the income. Yes No (40)
- 3. No more than 50 per cent of the entity's income is used to satisfy claims by other persons. Yes No (41)
- 4. The entity bear the risk on its own asset, capital, or the liability Yes No (42)
- 5. The entity has contract/s which obliges the entity to transfer the income received to resident of third party. Yes No (43)

PART VII DECLARATION BY THE INCOME RECIPIENT

I declared that I have examined the information provided in this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further declared that I am not an Indonesian resident taxpayer, will not be an Indonesian resident taxpayer during the period mentioned in Part II. (44)

this company is not an Indonesian resident taxpayer and/or not a resident taxpayer of the country other than mentioned in Part I. (45)

Signature of the income recipient or individual authorized to sign for the income recipient (46)

_____, ____ / ____ / ____ (47)
Place, date (mm/dd/yy)

Capacity in which acting (48)

[Handwritten mark]

**INSTRUCTIONS
FOR CERTIFICATE OF DOMICILE OF NON RESIDENT
FOR INDONESIA WITHHOLDING TAX (FORM DGT)**

Part I Income Recipient:

Number 1:

Please fill in the income recipient's taxpayer identification number in country where the income recipient is registered as a resident taxpayer.

Number 2:

Please fill in the name of the income recipient.

Number 3:

Please fill in the income recipient's address.

Number 4:

Please fill in the name of country where the income recipients is registered as a resident taxpayer.

Number 5:

Please fill in the income recipient's contact number.

Number 6:

Please fill in the income recipient's contact e-mail.

Part II Certification by Competent Authority or Authorized Tax Office of the Country of Residence:

Number 7:

Please fill in the name of country where the income recipients is registered as a resident taxpayer.

Number 8:

Please fill in the starting month of the calendar year to be covered.

Number 9:

Please fill in the starting calendar year of the income received to be covered.

Number 10:

Please fill in the ending month of the calendar year to be covered (maximum 12 months from the starting month).

Number 11:

Please fill in the ending calendar year of the income received to be covered.

Number 12:

Please fill in the name of country where the income recipients is registered as a resident taxpayer.

Number 13 and 14:

The Competent Authorities or his authorized representative should certify this for by signing it. The position of the signor should be filled in Number 14.

Number 15:

Please fill in the date when the form is signed by the Competent Authorities or his authorized representative.

Number 16:

Please fill in the office address of the Competent Authority or authorized representative.

Part III Declaration by the Income Recipient (Banking Institution and Pension Fund):

Number 17:

This form shall be filled by the management of the claimant. Please fill in the name of country where income recipient is registered as a resident taxpayer.

Number 18:

The income recipient or individual authorized to sign for the income recipient shall sign this form.

Number 19:

Please fill in the place and date of signing.

Number 20:

Please fill in the capacity of the income recipient or individual authorized to sign for the income recipient who signs this form.

Part IV To be completed if the Income Recipient is an individual:

Number 21:

Please fill in the income recipient's place and date of birth.

Number 22:

Please check the appropriate box in accordance with the claimant's facts and circumstances.

Number 23:

Please check the appropriate box. You are acting as an agent if you act as an intermediary or act for and on behalf of other party in relation with the income source in Indonesia. You are acting as a nominee if you are the legal owner of income or of assets that the income is generated and you are not the real owner of the income or assets.

Number 24:

Please check the appropriate box.

Number 25:

Please fill in the name of country where you ordinarily reside.

Number 26:

Please check the appropriate box. In case you have ever been resided in Indonesia, please fill the period of your stay and address where you are resided.

A

Number 27:

Please check the appropriate box. In case you have any offices, or other place of business in Indonesia, please fill in the address of the offices, or other place of business in Indonesia

Part V To be Completed if the income Recipient is non Individual:

Number 28:

Please fill in the country where the entity is registered or incorporated.

Number 29:

Please fill in the country where the entity is controlled or where its management is situated.

Number 30:

Please fill in the address of the entity's Head Office.

Number 31:

Please fill in the address of any branches, offices, or other place of business of the entity situated in Indonesia.

Number 32-38:

Please check the appropriate box in accordance with the claimant's facts and circumstances.

Part VI To be completed if the income earned are dividend, interest, or royalty:

Number 39-43:

Please check the appropriate box in accordance with the claimant's facts and circumstances.

Part VII Declaration by the Income Recipient:

Number 44:

Please check the box if the income recipient is individual.

Number 45:

Please check the box if the income recipient is non individual other than banking institution and pension fund.

Number 46:


The income recipient or individual authorized to sign for the income recipient (for non individual) shall sign this form.

Number 47:

Please fill in the place and date of signing.

Number 48:

Please fill in the capacity of the income recipient or individual authorized to sign for the income recipient who signs this form.



[Handwritten mark]

HASIL WAWANCARA

Nama : Ibu Yenny Retna Sulistyawati
Sebagai : Asisten Manager *Tax Compliance - Withholding Tax*
Tanggal : 13 Maret 2018

1. Apa yang ibu ketahui mengenai *Tax Treaty*?

J: *Tax treaty* adalah perjanjian perpajakan antara dua negara yang dibuat dalam rangka meminimalisir pemajakan berganda dan berbagai usaha penghindaran pajak. Perjanjian ini digunakan oleh penduduk dua negara untuk menentukan aspek perpajakan yang timbul dari suatu transaksi di antara mereka.

2. Adakah persyaratan administrasi yang harus dilengkapi agar dapat menerapkan *Tax Treaty* dengan lawan transaksi?

J: Sesuai aturan dari DJP, persyaratannya yaitu menggunakan Form DGT. Kalau aturan yang lama menggunakan Form DGT-1 dan Form DGT-2, sedangkan aturan yang baru hanya menggunakan satu jenis Form DGT. Form DGT ini sangat berarti untuk pelaksanaan *Tax Treaty*, karena dalam form ini sangat detail dijelaskan mana-mana yang boleh mendapatkan tarif atau *tax benefit* sehubungan dengan perjanjian penghindaran pajak berganda.

3. Bagaimana tata cara penggunaan Form DGT ?

J: Mekanismenya seperti ini yaa, pertama sebelum dilakukannya transaksi dengan vendor luar negeri perusahaan melihat dulu apakah vendor merupakan bagian dari negara *treaty partner* Indonesia. Kalau memang benar kita bertransaksi dengan *treaty partner*, maka kita akan minta yang bersangkutan untuk membuat Form DGT sesuai ketentuan dari DJP. Jika vendor tidak mengerti tentang tata cara pengisian, maka kita kirimkan tata cara pengisiannya yang benar sesuai aturan. Apabila Form DGT-1 atau Form DGT-2 tidak dapat disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara mitra, maka vendor diperbolehkan untuk menggunakan *Certificate of Resident* sebagai tanda pengesahan. Setelah Form DGT-1 atau Form DGT-2 diisi dengan benar, maka diserahkan kembali kepada Pertamina sebagai syarat administratif dalam penerapan *Tax Treaty*. Lalu PT Pertamina akan mengecek apakah Form DGT yang dilampirkan sudah memenuhi ketentuan atau belum. Kalau tidak lengkap pengisiannya, maka dipotong PPh Psl 26 sebesar 20%.

4. Apa persyaratan administrasi mengenai Form DGT yang harus dilengkapi oleh lawan transaksi untuk memenuhi kewajiban perpajakan pada saat penerapan *Tax Treaty*?

J: Persyaratannya yaitu menggunakan Form DGT sesuai periode yang berlaku (12 bulan), Form DGT diisi dengan benar, lengkap dan jelas, dalam Form DGT terdapat pernyataan vendor WPLN bahwa tidak terjadi penyalahgunaan P3B dan vendor merupakan *beneficial owner* dalam hal dipersyaratkan dalam P3B. Lalu, Form DGT ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yuridiksi P3B, dalam hal ini penandatanganan dapat digantikan dengan Certificate of Residence (COR).

5. Dalam aturan lama (PER-10/PJ/2017) Form DGT dibagi menjadi dua jenis, yakni Form DGT-1 dan Form DGT-2. Apakah terdapat permasalahan pada saat penerapan *Tax Treaty*, khususnya untuk kelengkapan SKD berupa Form DGT-1 dan 2 dari lawan transaksi ? (Jika terdapat, masalah seperti apa ?) Dan bagaimana upaya PT Pertamina untuk mengatasi permasalahan tersebut ?

J: Ya, Kelengkapan dan kebenaran pengisian Form DGT. Apabila ada kesalahan Form DGT dikembalikan dan disampaikan tatacara pengisian yang benar dari DJP.

6. Adakah Form DGT-1 atau Form DGT-2 yang sudah diterima dari WPLN serta dilampirkan untuk pelaporan PPH 23/26, tetapi ditolak oleh KPP terdaftar ?

J: Pernah. Waktu itu pernah ditolak karena tidak sesuai dengan aturan, seperti ada transaksinya di tahun 2018 yang lalu, tetapi Form DGT-1 yang dilampirkan adalah tahun 2016. Dan ini sebenarnya sebelum ke KPP, Pertamina sendiri kalau diteliti sudah ditolak juga. Atau pernah ditolak juga karena tidak sesuai aturan. Akibatnya, Pertamina bisa kena denda karena telat lapor. Langkah selanjutnya yaitu fungsi pajak melakukan konfirmasi kepada *user* dan vendor luar negeri agar Form DGT-1 nya segera direvisi.

7. Dalam aturan baru (PER-25/PJ/2018) hanya ada satu jenis Form DGT. Apakah terdapat permasalahan pada saat penerapan *Tax Treaty*, khususnya untuk kelengkapan SKD berupa Form DGT dari lawan transaksi ? (Jika terdapat, masalah seperti apa ?) Dan bagaimana upaya PT Pertamina untuk mengatasi permasalahan tersebut ?

J: Ya, kendala seperti no 5 masih ditemukan ditambah informasi ke vendor mengenai aturan baru karena pada awal tahun masih menggunakan form lama.

8. Bagaimana mekanisme pengisian Form DGT-1 atau Form DGT-2 pada PT Pertamina ?

J: Mekanismenya seperti ini, pertama sebelum terjadinya transaksi perusahaan melihat dulu apakah negara vendor merupakan negara yang terikat P3B dengan Indonesia. Setelah itu, vendor WPLN memperoleh Form DGT-1 atau Form DGT-2 yang dapat didownload melalui web DJP lalu diisi sesuai dengan ketentuan dari Dirjen Pajak. Jika vendor tidak mengerti tata cara pengisian, maka kita akan kirimkan tata cara pengisian dari DJP. Lalu Vendor WPLN menyerahkan Form

DGT tersebut kepada *Competent Authority* di negara mitra untuk ditandatangani dan disahkan. Apabila Form DGT-1 atau Form DGT-2 tidak dapat disahkan oleh pejabat yang berwenang, maka vendor diperbolehkan menggunakan *Certificate of Resident* yang lazim diterbitkan oleh negara mitra. Setelah Form DGT-1 atau Form DGT-2 telah diisi dengan benar, maka diserahkan kembali kepada Pertamina sebagai syarat administratif penerapan *tax treaty*. Lalu PT Pertamina menggunakan Form DGT-1 atau Form DGT-2 sebagai lampiran dalam SPT Masa.

9. Bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penerapan *Tax Treaty* dengan lawan transaksi sesuai aturan lama (PER-10/PJ/2017) di PT Pertamina ?

J:

Lawan Transaksi harus melengkapi SKD sesuai poin 4, apabila tidak lengkap dan benar pengisiannya maka dipotong PPh Psl 26 sebesar 20%.

10. Bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penerapan *Tax Treaty* dengan lawan transaksi sesuai aturan baru (PER-25/PJ/2018) di PT Pertamina ?

J: Pada dasarnya tidak terlalu berbeda dengan aturan yang sebelumnya. Namun dalam aturan terbaru ini perusahaan tidak perlu memisahkan transaksi dari lembaga keuangan atau non-keuangan. Kan sebelumnya transaksi yang lembaga keuangan dan non keuangan dipisah. Namun karena ini aturan baru, pada awal tahun, dilakukan *broadcast* ke seluruh Fungsi yang melakukan transaksi dengan vendor Luar Negeri. Selanjutnya lawan transaksi harus melengkapi SKD sesuai poin yang dijelaskan sebelumnya, apabila tidak lengkap dan benar pengisiannya maka dipotong PPh Psl 26 sebesar 20%.

11. Apa faktor pendukung dan penghambat bagi perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya pada saat penerapan *Tax Treaty*, khususnya kelengkapan SKD WPLN berupa Form DGT-1 dan Form DGT- 2 (sesuai aturan lama) dari lawan transaksi ?

J: Faktor pendukung yaitu sesuai aturan pajak sudah cukup jelas untuk persyaratan administrasi kelengkapan SKD sehingga Vendor wajib mengisi dengan lengkap, benar dan jelas. Faktor penghambatnya adalah lawan transaksi masih kurang paham mengenai tata cara pengisian.

12. Apa faktor pendukung dan penghambat bagi perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya pada saat penerapan *Tax Treaty*, khususnya kelengkapan SKD WPLN berupa Form DGT (sesuai aturan baru) dari lawan transaksi ?

J: Sama dengan no. 10

13. Apakah prosedur penerapan aturan yang baru (PER-25/PJ/2018) yakni hanya menggunakan satu jenis Form DGT lebih memudahkan PT Pertamina dalam melaksanakan kewajibannya atas transaksi internasional ?

J: Ya, tidak perlu memisahkan transaksi dari lembaga keuangan atau keuangan. Kaaan sebelumnya transaksi yang lembaga keuangan dan non keuangan dipisah

14. Dalam aturan baru (PER-25/PJ/2018) dinyatakan bahwa penyampaian Form DGT dapat dilakukan secara elektronik. Apakah terdapat permasalahan dalam penyampaian Form DGT secara elektronik ?

J: Ya, system DJP masih mengalami kendala di awal implementasi.

15. Apakah penyampaian Form DGT secara elektronik lebih memudahkan pekerjaan pegawai PT Pertamina untuk melaksanakan kewajiban perpajakan perusahaan atas transaksi internasional ?

J: Perusahaan harus mendaftarkan SKD ke online DJP dan ini membutuhkan waktu untuk input sampai emndapatkan tanda terima dari DJP dan menyampaikan tanda terima ke vendor. Namun setelah ada tanda terima DJP vendor cukup melampirkan dalam tagihan berikutnya selama periode yang berlaku sehingga memudahkan verifikasi di trasnaksi berikutnya.

16. Apakah setelah diberlakukannya PER-25/PJ/2018 memudahkan PT Pertamina untuk meminta lawan transaksi melengkapi SKD WPLN berupa Form DGT dibandingkan dengan PER-10/PJ/2017 ?

J: Tidak ada perbedaan.

17. Bagaimana kepuasan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya atas penerapan *Tax Treaty* dimulai dari memotong dan/atau memungut, menyampaikan SKD WPLN berupa Form DGT, serta melaporkan pajak terutang sebelum dan sesudah diberlakukannya aturan baru (PER-25/PJ/2018) ?

J: Tidak bisa menjawab puas atau tidak karena ini sudah menjadi aturan sehingga merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhi hal ini.

HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak Atha Moeda F
Sebagai : *Jr. Tax Analyst-Withholding Tax*
Tanggal : 16 Maret 2019

1. Apa yang bapak ketahui mengenai aspek perpajakan atas transaksi internasional (dari luar negeri) yang selama ini telah dilakukan oleh PT Pertamina?

J: Aspek Perpajakan yang akan timbul atas transaksi internasional dapat berupa PPN Jasa Luar Negeri terjadi atas Jasa Kena Pajak (JKP) yang diserahkan oleh Wajib Pajak Luar Negeri misalnya jasa konsultasi pembangunan kilang yang diberikan oleh Perusahaan Luar Negeri, dll. PPN Impor terjadi atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Selanjutnya, PPh 26 terjadi atas jasa yang diberikan oleh Wajib Pajak Luar Negeri dan PPh 22 Impor terjadi atas pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Gas (BBG) dari *oil trader company* luar negeri.

2. Apa dasar pengenaan pajak atas transaksi internasional?

J: Dasar hukumnya adalah UU PPh No. 36 Tahun 2008, Perdirjen No. PER-25/PJ/2018 (PPh Ps 26), PMK No. 34/PMK.010/217 (PPh Ps 22), UU PPN No. 28 Tahun 2009, PMK 40/PMK.03/2010 (PPN).

3. Apa yang bapak ketahui mengenai *Tax Treaty*?

J: Perjanjian antara kedua belah negara mengenai perpajakan yang dibuat dengan tujuan meminimalisir pemajakan berganda dan upaya penghindaran pajak.

4. Apa persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh PT Pertamina untuk memenuhi kewajiban perpajakan pada saat penerapan *Tax Treaty* dengan lawan transaksi?

J: Dokumen- dokumen yang harus dilengkapi adalah Kontrak Vendor, Invoice, DGT-Form, dan Certificate Of Residence/Surat Keterangan Domisili.

5. Baru-baru ini telah terjadi perubahan aturan mengenai Tata Cara Penerapan *Tax Treaty* yaitu PER-10/PJ/2017 yang berlaku sampai 31 Desember 2018 telah dicabut lalu diubah menjadi PER-25/PJ/2018 yang mulai berlaku per 1 Januari 2019. Menurut bapak, apa persamaan dan perbedaan penerapan *Tax Treaty* PT Pertamina dengan lawan transaksi sebelum dan sesudah perubahan aturan?

J: Perbedaan yang paling mencolok adalah pada bentuk Form DGT. Jika aturan yang lama membedakan jenis Form DGT menjadi Form DGT-1 dan 2 berdasarkan jenis transaksi lembaga perbankan dan non-perbankan, Form DGT yang sekarang

telah menggabungkan kedua bentuk Form tersebut menjadi satu. Perbedaan yang lain ada pada saluran penyampaian Form DGT. Jika aturan lama harus menyertakan Form DGT-1 atau 2 pada saat pelaporan PPh setiap bulannya, maka yang sekarang dapat dilakukan melalui *feature DJP Online* satu kali saja selama periode yang dicakup dalam Form DGT. Pemberlakuan Form DGT terbaru ini juga masih boleh berlaku lintas tahun.

6. Dalam aturan lama (PER-10/PJ/2017) Form DGT dibagi menjadi dua jenis, yakni Form DGT-1 dan Form DGT-2. Apakah terdapat permasalahan pada saat penerapan *Tax Treaty*, khususnya untuk kelengkapan SKD berupa Form DGT-1 dan 2 dari lawan transaksi ?

J: Ada kendala sedikit terkait penggunaan DGT Form oleh Vendor. DGT Form 2 dipergunakan oleh institusi perbankan sedangkan DGT Form 1 dipergunakan oleh selain institusi perbankan.

7. Dalam aturan baru (PER-25/PJ/2018) hanya ada satu jenis Form DGT. Apakah terdapat permasalahan pada saat penerapan *Tax Treaty*, khususnya untuk kelengkapan SKD berupa Form DGT dari lawan transaksi ? (Jika terdapat, masalah seperti apa ?) Dan bagaimana upaya PT Pertamina untuk mengatasi permasalahan tersebut ?

J: Tidak terjadi masalah dikarenakan form DGT hanya 1 jenis yang mana content-nya sudah mencakup Form DGT-1 dan DGT-2 dalam aturan lama. Terhadap peraturan terbaru tersebut, vendor sangat terbantu sekali.

8. Bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penerapan *Tax Treaty* dengan lawan transaksi sesuai aturan lama (PER-10/PJ/2017) di PT Pertamina ?

J: Singkatnya seperti ini ya:

- Mengecek dokumen, kontrak, invoice, DGT Form 1, DGT Form 2, dan/atau COR (Certificate Of Residence) yang diberikan oleh vendor apakah sudah dilampirkan atau belum.
- Mengecek pengisian DGT Form apakah sudah sesuai dengan ketentuan PER-10/PJ/2017
- Melihat *Tax Treaty* untuk penentuan tariff PPh Pasal 26 tersebut.

9. Bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penerapan *Tax Treaty* dengan lawan transaksi sesuai aturan baru (PER-25/PJ/2018) di PT Pertamina ?

J: Jadi sekarang mekanismenya seperti ini, ketika memasukkan invoice yang ada transaksi PPh pasal 26, dokumen Form DGT nya akan diverifikasi dulu. Jika Form nya sudah sesuai maka lanjut ke bagian keuangan. Jika tidak maka Form DGT nya akan dikembalikan kepada vendor WPLN. Nah vendor diberikan waktu untuk memperbaiki.

J: Singkatnya seperti ini ya. Mengecek dokumen, kontrak, invoice, DGT Form dan/atau COR (Certificate Of Residence) yang diberikan oleh vendor apakah sudah dilampirkan atau belum. Mengecek pengisian DGT Form apakah sudah sesuai dengan ketentuan PER-25/PJ/2018. Melihat Tax Treaty untuk penentuan tariff PPh Pasal 26 tersebut.

10. Apa faktor pendukung dan penghambat bagi perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya pada saat penerapan *Tax Treaty*, khususnya kelengkapan SKD WPLN berupa Form DGT-1 dan Form DGT- 2 (sesuai aturan lama) dari lawan transaksi ?

J: Faktor Pendukung menurut saya biasa aja heheh. Faktor Penghambat yakni setiap tagihan membuat Form DGT 1 atau 2 yang baru, ditambah lagi tagihan akhir tahun dimana masa berlaku SKD tidak memungkinkan lintas tahun

11. Apa faktor pendukung dan penghambat bagi perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya pada saat penerapan *Tax Treaty*, khususnya kelengkapan SKD WPLN berupa Form DGT (sesuai aturan baru) dari lawan transaksi?

J: Faktor Pendukungnya adalah dapat divalidasi SKD melalui Web DJP Online. Sedangkan faktor Penghambat, pada saat ini masih sedang diproses *feature* untuk pelaporan SKD. Hal ini membuat pelaporan Form DGT masih dilakukan manual seperti aturan lama. Namun terkait masalah ini, DJP akan segera menyelesaikan permasalahannya.

12. Apakah prosedur penerapan aturan yang baru (PER-25/PJ/2018) yakni hanya menggunakan satu jenis Form DGT lebih memudahkan PT Pertamina dalam melaksanakan kewajibannya atas transaksi internasional?

J: Iya perusahaan sangat memudahkan, dari segi kelengkapan dokumen, pengarsipan, dan pelaporan SKD Vendor menggunakan elektronik.

13. Dalam aturan baru (PER-25/PJ/2018) dinyatakan bahwa penyampaian Form DGT dapat dilakukan secara elektronik. Apakah terdapat permasalahan dalam penyampaian Form DGT secara elektronik?

J: Posisi sekarang, Pertamina belum dapat mengupload/melaporkan SKD Vendor ke Web DJP Online dikarenakan *feature* untuk pelaporan SKD tersebut belum tersedia. Namun, terkait permasalahan ini akan segera diselesaikan oleh DJP.

14. Apakah penyampaian Form DGT secara elektronik lebih memudahkan pekerjaan pegawai PT Pertamina untuk melaksanakan kewajiban perpajakan perusahaan atas transaksi internasional?

J: Iya benar sekali, sehingga validitas SKD Vendor tidak perlu dilegalisir dengan mengirimkan dokumen SKD tersebut ke DJP, cukup dengan melaporkannya via web DJP Online

15. Apakah setelah diberlakukannya PER-25/PJ/2018 memudahkan PT Pertamina untuk meminta lawan transaksi melengkapi SKD WPLN berupa Form DGT dibandingkan dengan PER-10/PJ/2017 ?

J: Sedikit lebih mudah dikarenakan SKD cukup diminta setahun sekali. Dalam aturan terbaru masa berlaku SKD setahun dan memungkinkan lintas tahun).

16. Apakah Form DGT yang baru sesuai PER-25/PJ/2018 telah memenuhi cost efisiensi, tenaga, dan waktu perusahaan dibandingkan dengan aturan lama?

J: Form DGT terbaru ini menurut saya lebih ditujukan untuk menguntungkan pihak lawan transaksi Pertamina dikarenakan DGT Form diseragamkan dan masa berlaku SKD bisa lintas tahun. Dari sisi Pertamina tidak mendapatkan keuntungan yang signifikan atas perubahan aturan tersebut, namun agak lebih mudah pada saat pelaporan SKD yang mana bisa tervalidasi dengan pelaporan secara elektronik.

17. Bagaimana kepuasan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya atas penerapan *Tax Treaty* dimulai dari memotong dan/atau memungut, menyampaikan SKD WPLN berupa Form DGT, serta melaporkan pajak terutang sebelum dan sesudah diberlakukannya aturan baru (PER-25/PJ/2018) ?

J: Sekarang sangat senang sekali dikarenakan semuanya sudah dapat diposting melalui Web DJP Online. Sebelumnya, tidak cukup senang karena aturan tersebut membingungkan dan menyulitkan lawan transaksi seperti ada 2 jenis DGT Form dan masa berlaku selama tahun berjalan serta validasi SKD harus dilegalisir oleh DJP.

HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak Hanif Firjatullah A

Sebagai : *Tax Administrator*

Tanggal : 28 April 2019

1. Bagaimana prosedur penggunaan SKD berupa Form DGT di bawah Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-10/PL/2017?

J: Untuk prosedurnya kan yang mengisi Form DGTnya itu kan vendor WPLN nya. Namun kan kita punya pedoman pengisian Form DGTnya. Dan untuk mengecek kebenaran pengisian Form DGT, kita sudah bikin standarnya yang wajib diisi bagian mana saja. Kan ada *part-part* nya kan yaa. Nah disitu kita udah bikin kalau vendornya indivsu yang harus diisi bagian mana aja, begitu juga dengan non-individu. Kalau yang lama kan ada tiga lembar *pages*-nya kalau yang baru *pages*-nya cuma dua lembar. Kalau prosedurnya sama, selama vendor melengkapi Form DGT-nya dan ia merupakan bagian dari kerjasama P3B nya, perlakuannya dikenakan 0% sesuai Form DGT.

2. Apa yang akan dilakukan jika SKD berupa Form DGT yang diserahkan oleh vendor WPLN tidak melengkapi Form DGT-nya?

J: Kalau gak lengkap ya kita akan kenakan tarif 20%. Namun, kita tetap beri kesempatan untuk memperbaiki Form DGT. Dalam aturan terbaru pun begitu, jika Form DGT yang diisi belum lengkap, maka akan diminta untuk melengkapi.

3. Berapa lama jangka waktu yang diberikan oleh PT Pertamina kepada WPLN untuk memperbaiki Form DGT ?

J: Kan batas waktu pelaporan tanggal 20 dibulan berikutnya. Namun tergantung saat terutang pajaknya. Waktu terutang pajaknya kan berdasarkan paling lambat pada saat pembayaran, jadi kalau pembayaran belum diproses belum terutang pajaknya.

4. Apa faktor penghambat dan faktor pendukung implementasi Form DGT di bawah Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-10/PL/2017?

J: Kalau pelaporan DGT Form yang lama kan kita masih mengandalkan *hardcopy* banget yaa dan harus divalidasi oleh pihak DJP.

5. Bagaimana prosedur penggunaan Form DGT di bawah Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-25/PL/2018?

J: Sama seperti aturan sebelumnya. Bedanya dipelaporannya saja.

6. Apa faktor penghambat dan faktor pendukung implementasi Form DGT di bawah Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-25/PL/2018?

J: Yaa kalau sekarang kan sudah online yaa dan juga sudah menggunakan e-SKD. Dan itu sampai sekarang pun belum *blink* antara elektronik, bukti potong, dan e-SKD nya. Dan sekarang kan sudah ada validasi *by* elektronik. Kita bisa liat apa yang di *create* oleh perusahaan lain dengan yang kita *create* itu bisa kelihatan. Ya itu membantu sekali. Kendalanya di sistem aja sekarang. Karena DJP masih dalam proses pengembangan.

7. Apa keuntungan, keunggulan dan kelemahan Form DGT di bawah Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-25/PL/2018 dibandingkan dengan aturan lama?

J: SKD berupa Form DGT yang sekarang kan lebih *simple* aja. *Pages*-nya juga cuma dua lembar. Yang lama kan ada tiga lembar dan disitu ada nilai uangnya dan berlakunya juga hanya satu tahun dan tidak boleh lintas tahun. Kalau yang sekarang kan bisa lintas tahun. Form DGT yang sekarang juga sudah lebih mudah dalam proses pelaporan. Kalau kita udah mendapatkan bukti *receipt*-nya bahwa vendor WPLN tidak perlu melaporkan Form DGT-nya lagi, dan hanya perlu melampirkan bukti *receipt*-nya aja untuk pelaporan selanjutnya. Dan di *receipt*-nya kita bisa liat apa yang di *upload* atau dilampirkan oleh BUMN atau perusahaan lain terhadap DGT Form yang sama. Kelemahannya yaitu pada awal implementasi, sistem pelaporan SKD nya belum bisa diakses.

8. Mengenai kelengkapan dan kebenaran Form DGT yang diserahkan oleh WPLN, apakah masih ditemukan seperti aturan yang lama?

J: Yaa masih sama seperti aturan yang lama. Ketidaksesuaian pengisian seperti itu masih ada aja. Mungkin vendor masih kurang paham mengenai tata cara pengisian.

9. Bagaimana pelaporan SKD pada saat awal implementasi Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-25/PL/2018, jika sistem elektronik belum dapat diakses?

J: Kan sekarang kita sudah menggunakan e-Bupot PPh Pasal 23/26, jadi Form DGT-nya di-*upload* bersama dengan bukti pemotongannya.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-10 /PJ/2017

TENTANG

TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda sebelumnya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010;
- b. bahwa ketentuan mengenai pencegahan penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda sebelumnya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2010;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur bahwa Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan Pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda;

- e. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan untuk mencegah penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda, perlu mengganti Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2010;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183);

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/PMK.03/2017 tentang Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 248);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang selanjutnya disebut P3B adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak.
3. Manfaat P3B adalah fasilitas dalam P3B yang dapat berupa tarif pajak yang lebih rendah dari tarif pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPh atau pengecualian dari pengenaan pajak di negara sumber.
4. Wajib Pajak Luar Negeri yang selanjutnya disingkat WPLN adalah subjek pajak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh yang menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap atau tanpa melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
5. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak adalah badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara

- kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang diwajibkan untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN.
6. Surat Keterangan Domisili WPLN yang selanjutnya disingkat SKD WPLN adalah surat keterangan berupa formulir yang terdiri dari *Form DGT-1* atau *Form DGT-2* yang diisi oleh WPLN dan disahkan oleh Pejabat yang Berwenang dari negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B dalam rangka penerapan P3B.
 7. *Certificate of Residence* adalah surat keterangan dengan nama apapun yang menjelaskan status penduduk (*resident*) untuk kepentingan perpajakan bagi WPLN yang diterbitkan dan disahkan oleh Pejabat yang Berwenang dari negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B dalam rangka penerapan P3B.
 8. Pejabat yang Berwenang Mengesahkan SKD WPLN atau *Competent Authority* yang selanjutnya disebut Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan SKD WPLN dan/atau *Certificate of Residence* berdasarkan peraturan domestik di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B.
 9. Kustodian adalah lembaga yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang di Indonesia untuk memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
 10. Agen adalah orang pribadi atau badan yang bertindak sebagai perantara dan melakukan tindakan untuk dan/atau atas nama pihak lain.
 11. *Nominee* adalah orang pribadi atau badan yang secara hukum memiliki suatu harta dan/atau penghasilan (*legal owner*) untuk kepentingan atau berdasarkan amanat pihak yang sebenarnya menjadi pemilik harta dan/atau pihak yang sebenarnya menikmati manfaat atas penghasilan.
 12. *Conduit* adalah suatu perusahaan yang memperoleh Manfaat P3B sehubungan dengan penghasilan yang timbul di Indonesia, sementara manfaat ekonomi dari penghasilan

tersebut dimiliki oleh orang pribadi atau badan di negara lain yang tidak akan dapat memperoleh hak pemanfaatan P3B jika penghasilan tersebut diterima langsung.

BAB II

KEWAJIBAN PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Pemotong dan/atau Pemungut Pajak wajib melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemotong dan/atau Pemungut Pajak melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B dalam hal:
 - a. terdapat perbedaan antara ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PPh dan ketentuan yang diatur dalam P3B;
 - b. penerima penghasilan bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia;
 - c. penerima penghasilan merupakan orang pribadi atau badan yang merupakan subjek pajak dalam negeri dari negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
 - d. WPLN menyampaikan SKD WPLN yang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan tertentu lainnya;
 - e. tidak terjadi penyalahgunaan P3B; dan
 - f. penerima penghasilan merupakan *beneficial owner*, dalam hal dipersyaratkan dalam P3B.

BAB III
TATA CARA PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN DAN
PELAPORAN PAJAK

Pasal 3

- (1) Pemotong dan/atau Pemungut Pajak harus membuat bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan.
- (2) Dalam hal terdapat penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN tetapi tidak terdapat pajak yang dipotong dan/atau dipungut di Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur dalam P3B, Pemotong dan/atau Pemungut Pajak tetap harus membuat bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak.

Pasal 4

- (1) Pemotong dan/atau Pemungut Pajak harus menyampaikan SKD WPLN yang telah memenuhi persyaratan administratif dan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d sebagai lampiran dalam SPT Masa untuk masa terutangnya pajak penghasilan.
- (2) Dalam hal Pemotong dan/atau Pemungut Pajak tidak menyampaikan SKD WPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Manfaat P3B tidak diberikan kepada WPLN; dan
 - b. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak wajib melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PPh.
- (3) Penyampaian SKD WPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMOTONGAN DAN/ATAU
PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi:
- a. kesalahan penerapan P3B; atau
 - b. SKD WPLN disampaikan setelah Pemotong dan/atau Pemungut Pajak menyampaikan SPT Masa untuk masa terutangnya pajak,

WPLN tetap dapat diberikan Manfaat P3B melalui mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

- (2) Manfaat P3B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dalam hal terjadi penyalahgunaan P3B.

- (3) SKD WPLN yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e serta persyaratan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (4) Dalam hal WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia:

- a. tidak menerima Manfaat P3B; dan
- b. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak tidak menyampaikan SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak atas penghasilan tersebut,

WPLN tetap dapat diberikan Manfaat P3B melalui mekanisme *Mutual Agreement Procedure (MAP)*.

BAB V

SKD WPLN YANG MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRATIF

Pasal 6

- (1) SKD WPLN memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dalam hal:
- a. menggunakan *Form DGT-1* atau *Form DGT-2*;
 - b. diisi dengan benar, lengkap dan jelas;

- c. ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh WPLN sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
 - d. disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
 - e. digunakan untuk periode yang tercantum pada SKD WPLN; dan
 - f. disampaikan oleh Pemotong dan/atau Pemungut Pajak bersamaan dengan penyampaian SPT Masa, paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangya pajak.
- (2) Penandasahan oleh Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam Part III *Form DGT-1* atau Part III *Form DGT-2*.
- (3) Penandasahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digantikan dengan *Certificate of Residence* yang harus memenuhi ketentuan:
- a. menggunakan bahasa Inggris;
 - b. berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong dan/atau Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - c. paling sedikit mencantumkan informasi mengenai nama WPLN, tanggal penerbitan, dan tahun pajak berlakunya *Certificate of Residence*; dan
 - d. mencantumkan nama dan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B.
- (4) Dalam hal WPLN menggunakan *Certificate of Residence* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), WPLN tetap wajib mengisi *Form DGT-1* selain Part III atau *Form DGT-2* selain Part III.

- (5) Periode yang tercantum pada SKD WPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (6) *Form DGT-1* atau *Form DGT-2* menggunakan formulir dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 7

- (1) *Form DGT-1* digunakan oleh WPLN selain WPLN yang menggunakan *Form DGT-2*.
- (2) *Form DGT-2* digunakan oleh:
 - a. WPLN yang menerima dan/atau memperoleh penghasilan melalui Kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia, selain bunga dan dividen;
 - b. WPLN bank; atau
 - c. WPLN berbentuk dana pensiun.

BAB VI

SKD WPLN YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU LAINNYA

Pasal 8

SKD WPLN memenuhi persyaratan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dalam hal:

- a. bagi WPLN yang menggunakan *Form DGT-1*, WPLN harus menyatakan dalam lembar ke-2 formulir tersebut bahwa WPLN mempunyai:
 1. motif ekonomi yang relevan terkait pendirian entitas;
 2. kegiatan usaha yang dikelola oleh manajemen sendiri dan manajemen tersebut mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi;
 3. aset tetap dan tidak tetap, yang cukup dan memadai untuk menjalankan kegiatan usaha di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B selain aset yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;

4. pegawai dengan keahlian tertentu yang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan dalam jumlah yang cukup dan memadai; dan
 5. kegiatan atau usaha aktif lainnya selain hanya menerima penghasilan berupa dividen, bunga dan/atau royalti yang bersumber dari Indonesia;
- b. bagi WPLN yang menggunakan *Form DGT-1* dan WPLN dipersyaratkan sebagai *beneficial owner* berdasarkan P3B, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, WPLN harus menyatakan dalam lembar ke-3 formulir tersebut bahwa:
1. bagi WPLN orang pribadi, tidak bertindak sebagai Agen atau *Nominee*; atau
 2. bagi WPLN Badan, tidak bertindak sebagai Agen, *Nominee*, atau *Conduit*, yang harus memenuhi ketentuan:
 - n) mempunyai kendali untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau hak, yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;
 - b) tidak lebih dari 50% penghasilan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain;
 - c) menanggung risiko atas aset, modal, dan/atau kewajiban yang dimiliki; dan
 - d) tidak mempunyai kewajiban baik tertulis maupun tidak tertulis untuk memberikan sebagian atau seluruh penghasilan yang diterima dari Indonesia kepada pihak lainnya; dan
- c. bagi WPLN yang menggunakan *Form DGT-2*, WPLN harus menyatakan dalam Part II formulir tersebut bahwa WPLN:
1. merupakan subjek pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B berdasarkan undang-undang di bidang perpajakan di negara tersebut; dan
 2. tidak bertindak sebagai Agen, *Nominee*, atau *Conduit* atas penghasilan yang diterima, dalam hal WPLN dipersyaratkan sebagai *Beneficial Owner* berdasarkan P3B.

BAB VII
PENYALAHGUNAAN P3B

Pasal 9

- (1) Penyalahgunaan P3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e terjadi dalam hal tujuan utama atau salah satu tujuan utama pengaturan transaksi adalah untuk mendapatkan Manfaat P3B serta bertentangan dengan maksud dan tujuan dibentuknya P3B.
- (2) Penyalahgunaan P3B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terjadi dalam hal WPLN memiliki:
 - a. substansi ekonomi (*economic substance*) dalam pendirian entitas atau pelaksanaan transaksi;
 - b. bentuk hukum (*legal form*) yang sama dengan substansi ekonomi (*economic substance*) dalam pendirian entitas atau pelaksanaan transaksi;
 - c. kegiatan usaha yang dikelola oleh manajemen sendiri dan manajemen tersebut mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi;
 - d. aset tetap dan aset tidak tetap, yang cukup dan memadai untuk melaksanakan kegiatan usaha di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B selain aset yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;
 - e. pegawai dalam jumlah yang cukup dan memadai dengan keahlian dan keterampilan tertentu yang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan perusahaan; dan
 - f. kegiatan atau usaha aktif selain hanya menerima penghasilan berupa dividen, bunga dan/atau royalti yang bersumber dari Indonesia.
- (3) Kegiatan atau usaha aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan secara aktif oleh WPLN sesuai keadaan yang sebenarnya yang ditunjukkan dengan adanya biaya yang dikeluarkan, upaya yang dilakukan, atau pengorbanan yang terjadi, yang berkaitan secara langsung dengan usaha atau kegiatan dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan,

termasuk kegiatan signifikan yang dilakukan WPLN untuk mempertahankan kelangsungan entitas.

- (4) Dalam hal terdapat perbedaan antara bentuk hukum (*legal form*) suatu struktur/skema transaksi dengan substansi ekonomisnya (*economic substance*), perlakuan perpajakan diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan substansi ekonomisnya (*substance over form*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a.

BAB VIII

BENEFICIAL OWNER

Pasal 10

- (1) WPLN memenuhi ketentuan sebagai *Beneficial Owner* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dalam hal:
 - a. bagi WPLN orang pribadi, tidak bertindak sebagai Agen atau *Nominee*; atau
 - b. bagi WPLN badan, tidak bertindak sebagai Agen, *Nominee*, atau *Conduit*, yang harus memenuhi ketentuan:
 1. mempunyai kendali untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau hak yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;
 2. tidak lebih dari 50% penghasilan badan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain;
 3. menanggung risiko atas aset, modal atau kewajiban yang dimiliki; dan
 4. tidak mempunyai kewajiban baik tertulis maupun tidak tertulis untuk meneruskan sebagian atau seluruh penghasilan yang diterima dari Indonesia kepada pihak lain.
- (2) Yang dimaksud dengan penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 yaitu seluruh penghasilan WPLN dengan nama dan dalam bentuk apapun serta dari sumber manapun, sesuai dengan laporan keuangan nonkonsolidasi WPLN.

- (3) Untuk menentukan nilai 50% penghasilan yang digunakan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 tidak termasuk:
- a. pemberian imbalan kepada karyawan yang diberikan secara wajar dalam hubungan pekerjaan;
 - b. biaya lain yang lazim dikeluarkan oleh WPLN dalam menjalankan usahanya; dan
 - c. pembagian keuntungan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Dalam hal penerima penghasilan merupakan Pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B, Bank Sentral atau lembaga-lembaga tertentu yang namanya disebutkan secara tegas dalam P3B atau yang telah disepakati oleh otoritas perpajakan di Indonesia dan otoritas perpajakan di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B, penerapan P3B dapat dilakukan dengan tidak menggunakan *Form DGT-1* atau *Form DGT-2*.
- (2) Penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan *Certificate of Residence* yang memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 6 ayat (3) atau surat keterangan dari otoritas perpajakan di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B yang menyatakan bahwa penerima penghasilan tersebut merupakan pihak yang dapat dikecualikan dari pengenaan pajak di negara sumber atas penghasilan tertentu berdasarkan P3B.
- (3) *Certificate of Residence* atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tahun pajak yang tercantum pada *Certificate of Residence* tersebut.

Pasal 12

Untuk dapat menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B selain ketentuan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan, WPLN harus menyerahkan *Certificate of Residence* yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) kepada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kegiatan usaha atau tempat kedudukan WPLN di Indonesia.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku:

1. SKD yang telah disahkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010 dan masa berlakunya belum terlewati, tetap dapat dipergunakan sampai dengan berakhirnya masa berlaku tersebut;
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2017

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 10 /PJ/2017
TENTANG TATA CARA PENERAPAN
PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK
BERGANDA

- A. Ketentuan bagi Pemotong dan/atau Pemungut Pajak dan Kustodian.
1. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PPh.
 2. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak harus membuat bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku dan wajib disampaikan kepada WPLN.
 3. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak tetap harus membuat bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak walaupun tidak terdapat pajak yang dipotong dan/atau dipungut dengan mencantumkan besarnya penghasilan bruto dan mencantumkan "NIHIL" pada kolom jumlah PPh yang dipotong dan/atau dipungut. Bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak dimaksud tidak wajib disampaikan kepada WPLN.
 4. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak wajib menyampaikan SPT Masa dengan dilampiri fotokopi SKD WPLN yang telah dilegalisir dan bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak.
 5. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak harus memastikan bahwa WPLN telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini untuk dapat menerapkan ketentuan dalam P3B. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak memastikan pemenuhan persyaratan tersebut dengan melakukan penelitian atas SKD WPLN yang telah disampaikan oleh WPLN.
 6. Penelitian atas SKD WPLN (*Form DGT-1* atau *Form DGT-2*) untuk memastikan bahwa penerima penghasilan bukan Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia harus dilakukan oleh Pemotong dan/atau Pemungut Pajak. Dalam hal penerima penghasilan adalah Subjek Pajak dalam negeri, Pemotong dan/atau Pemungut Pajak wajib memotong dan/atau memungut pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-

Undang PPh. Keberadaan Subjek Pajak Dalam Negeri untuk Form DGT-1 ditentukan:

- 1) dalam Part V butir 3 tercantum alamat WPLN di Indonesia; atau
 - 2) dalam Part V butir 6 tercantum bahwa WPLN mempunyai tempat tinggal tetap di Indonesia; atau
 - 3) dalam Part V butir 7 tercantum tempat kediaman WPLN di Indonesia; atau
 - 4) dalam Part VI butir 1,2, atau 3 mencantumkan tempat pendirian, tempat kedudukan, atau alamat kantor pusat WPLN di Indonesia.
7. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak harus melakukan penelitian apakah tujuan utama atau salah satu tujuan utama transaksi atau pengaturan skema transaksi (*arrangement*) adalah untuk mendapatkan manfaat P3B serta bertentangan dengan maksud dan tujuan dibentuknya P3B dengan memastikan apakah SKD WPLN Form DGT-1 mencantumkan jawaban:
- 1) "Yes" dalam Part V Butir 4; atau
 - 2) "Yes" dalam Part VI Butir 5.
- P3B tidak diterapkan dalam hal salah satu jawaban WPLN penerima penghasilan sesuai dengan angka 1) atau 2) di atas.
8. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak harus melakukan penelitian terjadi atau tidaknya penyalahgunaan P3B dengan memastikan apakah SKD WPLN mencantumkan jawaban "No" untuk salah satu atau seluruh pertanyaan dalam Butir 7 sampai dengan Butir 10 pada Part VI. P3B tidak diterapkan dalam hal salah satu atau seluruh jawaban WPLN penerima penghasilan adalah "No".
9. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak harus melakukan penelitian apakah WPLN merupakan *beneficial owner* yang dipersyaratkan dalam P3B dengan memastikan apakah SKD WPLN Form DGT-1 mencantumkan jawaban:
- 1) "Yes" dalam Part V Butir 5; atau
 - 2) "Yes" dalam Part VII Butir 1; atau
 - 3) "No" untuk salah satu atau seluruh pertanyaan dalam Part VII Butir 2 sampai dengan Butir 4; atau
 - 4) "Yes" dalam Part VII Butir 5.
- P3B tidak diterapkan dalam hal salah satu jawaban WPLN penerima penghasilan sesuai dengan angka 1), 2), 3), atau 4) di atas.
10. Dalam hal WPLN penerima penghasilan adalah pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B, Bank Sentral atau lembaga-lembaga tertentu yang namanya disebutkan secara tegas dalam P3B atau yang telah

disepakati oleh otoritas pajak indonesia dan otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B, Pemotong dan/atau Pemungut Pajak harus memastikan bahwa lembaga tersebut benar-benar merupakan lembaga yang dimaksud dalam P3B dengan melakukan penelitian terhadap SKD WPLN dan/atau *Certificate of Residence* dan/atau surat keterangan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal ini.

11. Untuk pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di bursa efek di Indonesia, selain bunga dan dividen yang diterima atau diperoleh WPLN melalui Kustodian:
 - a. Form DGT-2 harus diisi secara lengkap dan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh WPLN sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B, serta disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
 - b. Form DGT-2 asli diserahkan kepada Kustodian oleh WPLN penerima penghasilan;
 - c. Kustodian wajib menyerahkan Form DGT-2 asli yang masih berlaku yang diterima dari WPLN kepada Pemotong dan/atau Pemungut Pajak;
 - d. Dalam hal WPLN penerima penghasilan menerima penghasilan dari beberapa sumber, Kustodian dapat membuat fotokopi lembar ke-1 dari Form DGT-2 dan meminta legalisasi kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Kustodian terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - e. Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang melegalisasi fotokopi lembar ke-1 dari Form DGT-2 wajib menatausahakan 1 (satu) lembar legalisasi tersebut di KPP, dan Form DGT-2 asli dikembalikan kepada Kustodian;
 - f. Dalam hal diperlukan untuk pelaksanaan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, keberatan, pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, atau pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar; Kustodian harus menyampaikan Form DGT-2 asli sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku;
 - g. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak wajib melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B

berdasarkan Form DGT-2 yang masih berlaku atau fotokopi Form DGT-2 yang telah dilegalisasi yang disampaikan oleh Kustodian dan menyimpan fotokopi Form DGT-2;

h. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak wajib membuat tanda bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak serta wajib menyerahkannya kepada WPLN melalui Kustodian.

12. Untuk pemotongan atau pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN bank dan dana pensiun:

a. Form DGT-2 harus diisi secara lengkap dan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh WPLN sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B, serta disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B; dan

b. Form DGT-2 asli diserahkan oleh WPLN kepada Pemotong dan/atau Pemungut Pajak

13. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini tidak dapat dipenuhi oleh WPLN, Pemotong dan/atau Pemungut Pajak wajib memotong dan/atau memungut pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PPh.

14. SKD WPLN dan *Certificate of Residence* wajib disimpan oleh Pemotong dan/atau Pemungut Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku.

B. Pengadministrasian SKD WPLN oleh Kantor Pelayanan Pajak.

1. Petugas yang menerima SPT Masa wajib meneliti kelengkapan SPT Masa Pemotong dan/atau Pemungut Pajak yang sekurang-kurangnya dilampiri dengan bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak dan fotokopi SKD WPLN yang telah dilegalisasi.
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak melakukan penelitian kebenaran atas jumlah pajak yang dipotong dan/atau dipungut dengan mencocokkan fotokopi SKD WPLN yang telah dilegalisasi dengan nama WPLN yang tercantum dalam bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak.
3. Dalam hal Pemotong dan/atau Pemungut Pajak belum melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan

Direktur Jenderal ini, Kepala Kantor Pelayanan Pajak wajib menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Dalam hal informasi yang terdapat dalam SKD WPLN mengindikasikan keberadaan bentuk usaha tetap dari WPLN di Indonesia, Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan informasi tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak yang berwenang untuk diteliti kebenarannya atau ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. SKD WPLN dan bukti pemotongan dan/atau pemungutan yang dilaporkan oleh Pemotong dan/atau Pemungut Pajak direkam dan ditatausahakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



C. Bentuk Form DGT-1



MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES

(FORM DGT-1)

CERTIFICATE OF DOMICILE OF NON RESIDENT
FOR INDONESIA WITHHOLDING TAX

Guidance :

This form is to be completed by a person (which includes a body of a person, corporate or non corporate) :

- who is a resident of a country which has concluded a Double Taxation Convention (DTC) with Indonesia; and
- who claims relief from Indonesia Income Tax in respect of the following income earned in Indonesia (dividend, interest, royalties, income from rendering services, and other income) subject to withholding tax in Indonesia.

Do not use this form for :

- a banking institution, or
- a pension fund, or
- a person who claims relief from Indonesia Income Tax in respect of income arises from the transfer of bonds or stocks which traded or registered in Indonesia stock exchange and earned the income or settled the transaction through a Custodian in Indonesia, other than interest and dividend.

All particulars in the form are to be properly furnished, and the form shall be signed as completed. This form must be certified by the Competent Authority or his authorized representative or authorized tax office in the country where the income recipient is a tax resident before submitted to Indonesian withholding agent.

NAME OF THE COUNTRY OF INCOME RECIPIENT : _____ (1)

PART I INCOME RECIPIENT

Tax ID Number : _____ (2)

Name : _____ (3)

Full address : _____ (4)

Contact Number : _____ (5) email : _____ (6)

PART II DECLARATION BY THE INCOME RECIPIENT

I, (full name) _____ (7) hereby declare that I have examined the information provided in this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further declare that I am this company is not an Indonesian resident taxpayer. (Please check the box accordingly)

Signature of the income recipient or individual authorized to sign for the income recipient (8)

_____/_____/_____
Place, date (mm/dd/yy) (9)

Capacity in which acting (10)

PART III CERTIFICATION BY COMPETENT AUTHORITY OR AUTHORIZED TAX OFFICE OF THE COUNTRY OF RESIDENCE:

For the purpose of tax relief, it is hereby confirmed that the taxpayer mentioned in Part I is a resident in _____ (11) for the period _____ (12) to _____ (13) of the fiscal year _____ (14) within the meaning of the Double Taxation Convention in accordance with Double Taxation Convention concluded between Indonesia and _____ (15)

Name and Signature of the Competent Authority or his authorized representative or authorized tax office (16)

Official Stamp (if any)

Capacity/designation of signatory (17)

_____/_____/_____
Place, date (mm/dd/yy) (18)

Office address: _____ (19)

This form is available and may be downloaded at this website: <http://www.pajak.go.id>

PART IV**INDONESIA WITHHOLDING AGENT**

Tax ID Number : _____ (20)
 Name : _____ (21)
 Full address : _____ (22)
 Contact Number : _____ (23) email : _____ (24)

PART V**TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS AN INDIVIDUAL**

1. Name of Income Recipient : _____ (25)
 2. Date of birth (mm/dd/yyyy) : ____ / ____ / ____ (26)
 3. Full address : _____ (27)
 4. One of the principal purposes of the arrangements or transactions is to obtain benefit under the convention and contrary to the object and purpose of the DTC. Yes No (28)
 5. Are you acting as an agent or a nominee? Yes No (29)
 6. Do you have permanent home in Indonesia? Yes No (30)
 7. In what country do you ordinarily reside? _____ (31)
 8. Have you ever been resided in Indonesia? Yes No (32)
 If so, in what period? ____ / ____ / ____ to ____ / ____ / ____
 Please provide the address : _____
 9. Do you have any office, or other place of business in Indonesia? Yes No (33)
 If so, please provide the address : _____

PART VI**TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS NON-INDIVIDUAL**

1. Country of registration/incorporation : _____ (34)
 2. Which country does the place of management or control reside? _____ (35)
 3. Address of Head Office : _____ (36)
 4. Address of branches, offices, or other place of business in Indonesia (if any) : _____ (37)
 5. One of the principal purposes of the arrangements or transactions is to obtain benefit under the convention and contrary to the object and purpose of the DTC. Yes No (38)
 6. There are relevant economic motives or other valid reasons for the establishment of the foreign entity Yes No (39)
 7. The entity has its own management to conduct the business and such management has an independent discretion. Yes No (40)
 8. The entity has sufficient assets to conduct business other than the assets generating income from Indonesia. Yes No (41)
 9. The entity has sufficient and qualified personnel to conduct the business. Yes No (42)
 10. The entity has business activity other than receiving dividend, interest, royalty sourced from Indonesia. Yes No (43)

I declare that I have examined the information provided in this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete.

 Signature of the Income recipient or individual authorized to sign for the Income recipient (44)

 Place, date (mm/dd/yy) (45)

 Capacity in which acting (46)

Information is available and may be accessed at the website <http://www.pajak.go.id>

PART VII

TO BE COMPLETED IF THE INCOME EARNED ARE DIVIDEND, INTEREST, OR ROYALTY

- 1. The entity is acting as an agent, nominee or conduit Yes No (47)
- 2. The entity has controlling rights or disposal rights on the income or the assets or rights that generate the income. Yes No (48)
- 3. No more than 50 per cent of the entity's income is used to satisfy claims by other persons. Yes No (49)
- 4. The entity bears the risk on its own asset, capital, or the liability Yes No (50)
- 5. The entity has contract/s which obliges the entity to transfer the income received to resident of third country. Yes No (51)

PART VIII

INCOME EARNED FROM INDONESIA IN RESPECT TO WHICH RELIEF IS CLAIMED

1. Dividend, Interest, or Royalties:

- a. Type of Income : _____ (52)
- b. Amount of Income liable to withholding tax under Indonesian Law : IDR. _____ (53)
- c. Amount of Income liable to withholding tax under DTC :
Amount : _____ (54) Percentage : _____ (55)

2. Income from rendering services (Including professional) :

- a. Type of Income : _____ (56)
- b. Amount of Income liable to withholding tax under Indonesian Law : IDR. _____ (57)
- c. Amount of Income liable to withholding tax under DTC :
Amount : _____ (58) Percentage : _____ (59)
- d. Period of engagement (mm/dd/yy) : _____ (60)
_____/_____/_____ to ____/____/_____
_____/_____/_____ to ____/____/_____
_____/_____/_____ to ____/____/_____
_____/_____/_____ to ____/____/_____

3. Other Type of Income :

- a. Type of Income : _____ (61)
- b. Amount of Income liable to withholding tax under Indonesian Law : IDR. _____ (62)
- c. Amount of Income liable to withholding tax under DTC :
Amount : _____ (63) Percentage : _____ (64)

I declare that I have examined the information provided in this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete.

(65)
Signature of the income recipient or individual authorized to sign for the income recipient

_____/_____/_____
(66)
Place, date (mm/dd/yy)

(67)
Capacity in which acting

INSTRUCTIONS
FOR CERTIFICATE OF DOMICILE OF NON RESIDENT
FOR INDONESIA TAX WITHHOLDING (FORM DGT-1)

Number 1:

Please fill in the name of the country of income recipient.

Part I Income Recipient:

Number 2:

resident taxpayer.

Number 3:

Please fill in the income recipient's name.

Number 4:

Please fill in the income recipient's address.

Number 5:

Please fill in the income recipient's contact number.

Number 6:

Please fill in the income recipient's contact e-mail.

Part II Declaration by the Income Recipient:

Number 7:

In case the income recipient is not an individual this form shall be filled by the management of the income recipient. Please fill in the name of person authorized to sign on behalf the income recipient. If the income recipient is an individual, please fill in the name as stated in Number 3.

Number 8:

The Income recipient or his representative (for non individual) shall sign this form.

Number 9:

Please fill in the place and date of signing.

Number 10:

Please fill in the capacity of the claimant or his representative who signs this form.

Part III Certification by Competent Authority or Authorize Tax Office of the Country of Residence:

Number 11

Please fill in the name of country where the income recipients is registered as a resident taxpayer.

Number 12

Please fill in the starting month of the tax year to be covered.

Number 13

Please fill in the ending month of the tax year to be covered (maximum 12 months from the starting month).

Number 14

Please fill in the tax year of the income received to be covered.

Number 15

Please fill in the name of country where the income recipients is registered as a resident taxpayer.

Number 16 and 17:

The Competent Authorities or his authorized representative should certify this for by signing it. The position of the signor should be filled in Number 17.

Number 18:

Please fill in the place and the date when the form is signed by the Competent Authorities or his authorized representative.

Number 19:

Please fill in the office address of the Competent Authority or authorized representative.

Part IV Indonesia Withholding Agent:

Number 20:

Please fill in the Indonesia withholding agent's taxpayer identification number.

Number 21:

Please fill in the Indonesia withholding agent's name.

Number 22:

Please fill in the Indonesia withholding agent's address.

Number 23:

Please fill in the Indonesia withholding agent's contact number.

Number 24:

Please fill in the Indonesia withholding agent's e-mail.

Part V To be completed if the Income Recipient is an Individual:

Number 25:

Please fill in the income recipient's full name.

Number 26:

Please fill in the income recipient's date of birth.

Number 27:

Please fill in the income recipient's address.

Number 28:

Please check the appropriate box in accordance with the claimant's facts and circumstances.

Number 29:

Please check the appropriate box. You are acting as an agent if you act as an intermediary or act for and on behalf of other party in relation with the Income source in Indonesia. You are acting as a nominee if you are the legal owner of income or of assets that the income is generated and you are not the real owner of the income or assets.

Number 30:

Please check the appropriate box. If your permanent home is in Indonesia, you are considered as Indonesian resident taxpayer according to the Income Tax Law and if you are receive income from Indonesia, the Double Tax Conventions shall not be applied.

Number 31:

Please fill in the name of country where you ordinarily reside.

Number 32:

Please check the appropriate box. In case you have ever been resided in Indonesia, please fill the period of your stay and address where you are resided.

Number 33:

Please check the appropriate box. In case you have any offices, or other place of business in Indonesia, please fill in the address of the offices, or other place of business in Indonesia

Part VI To be Completed if the Income Recipient is non Individual:

Number 34:

Please fill in the country where the entity is registered or incorporated.

Number 35:

Please fill in the country where the entity is controlled or where its management is situated.

Number 36:

Please fill in the address of the entity's Head Office.

Number 37:

Please fill in the address of any branches, offices, or other place of business of the entity situated in Indonesia.

Number 38-43:

Please check the appropriate box in accordance with the claimant's facts and circumstances.

Number 44:

The income recipient or his representative (for non individual) shall sign this form.

Number 45:

Please fill in the place and date of signing.

Number 46:

Please fill in the capacity of the claimant or his representative who signs this form.

Part VII To be completed if the income earned are dividend, interest, or royalty:

Number 47-51:

Please check the appropriate box in accordance with the claimant's facts and circumstances.

Part VIII for Income Earned from Indonesia In Respect to which relief is claimed:

Number 52:

Please fill in the type of income (e.g. dividend, interest, or royalties).

Number 53:

Please fill in the amount of Income liable to withholding tax under Indonesian Law (in Indonesian Rupiah)

Number 54:

Please fill in the amount of Income liable to withholding tax under Double Tax Convention between Indonesia and country where the income recipients is registered as a resident taxpayer.

Number 55:

Please fill in the percentage (tariff) of withholding tax under Double Tax Convention between Indonesia and country where the Income recipients is registered as a resident taxpayer.

Number 56:

Please fill in the type of service rendered.

Number 57:

Please fill in the amount of Income liable to withholding tax under Indonesian Law (in Indonesian Rupiah)

Number 58:

Please fill in the amount of Income liable to withholding tax under Double Tax Convention between Indonesia and country where the income recipients is registered as a resident taxpayer.

Number 59:

Please fill in the percentage (tariff) of withholding tax under Double Tax Convention between Indonesia and country where the Income recipients is registered as a resident taxpayer.

Number 60:

In case your income is arising from rendering service, please fill in the periode when the service is provided.

Number 61:

Please fill in the type of income.

Number 62:

Please fill in the amount of Income liable to withholding tax under Indonesian Law (in Indonesian Rupiah)

Number 63:

Please fill in the amount of Income liable to withholding tax under Double Tax Convention between Indonesia and country where the income recipients is registered as a resident taxpayer.

Number 64:

Please fill in the percentage (tariff) of withholding tax under Double Tax Convention between Indonesia and country where the income recipients is registered as a resident taxpayer.

Number 65:

The income recipient or his representative (for non individual) shall sign this form.

Number 66:

Please fill in the place and date of signing.

Number 67:

Please fill in the capacity of the claimant or his representative who signs this form.





MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES

(FORM DGT-2)

**CERTIFICATE OF DOMICILE OF NON RESIDENT
FOR INDONESIA WITHHOLDING TAX**

Guidance :

This form is to be completed by a person (which includes a body of a person, corporate or non corporate) who is a resident of a country which has concluded Double Taxation Convention (DTC) with Indonesia, who is:

- a banking institution, or
- a pension fund, or
- a person who claims relief from Indonesia Income Tax in respect of income arises from the transfer of bonds or stocks which traded or registered in Indonesia stock exchange and earned the income or settled the transaction through a Custodian in Indonesia, other than interest and dividend.

All particulars in the form are to be properly furnished, and the form shall be signed as completed. This form must be certified by the Competent Authority or his authorized representative or authorized tax office in the country where the income recipient is a tax resident before submitted to Indonesian withholding agent/Custodian.

NAME OF THE COUNTRY OF INCOME RECIPIENT : _____ (1)

PART I INCOME RECIPIENT

Tax ID Number _____ (2)

Name : _____ (3)

Full address : _____ (4)

Contact Number : _____ (5) email : _____ (6)

PART II DECLARATION BY THE INCOME RECIPIENT

1. I declared that I am a resident of _____ (7) [name of the state of residence] for income tax purposes within the meaning of Double Taxation Convention of both countries;
2. In relation with the earned income, I am this company is not acting as an agent or a nominee; (Please check the box accordingly)
3. The beneficial owner is not an Indonesian resident taxpayer and I am this company is not an Indonesian resident taxpayer; and (Please check the box accordingly)
4. I have examined the information stated on this form and to the best knowledge and belief it is true, correct and complete;

Signature of the income recipient or Individual authorized to sign for the Income recipient (8)

_____/_____/_____
Place, date (mm/dd/yy) (9)

Capacity in which acting (10)

PART III CERTIFICATION BY COMPETENT AUTHORITY OR AUTHORIZED TAX OFFICE OF THE COUNTRY OF RESIDENCE :

For the purpose of tax relief, it is hereby confirmed that the taxpayer mentioned in Part I is a resident in _____ (11) for the period _____ (12) to _____ (13) of the fiscal year _____ (14) within the meaning of the Double Taxation Convention in accordance with Double Taxation Convention concluded between Indonesia and _____ (15)

Name and Signature of the Competent Authority or his authorized representative or authorized tax office (16)

Capacity/designation of signatory (17)

_____/_____/_____
Place, date (mm/dd/yy) (18)

Office address: _____ (19)

This form is available and may be downloaded at this website: <http://www.pajak.go.id>

PART IV

INCOME EARNED FROM INDONESIA IN RESPECT TO WHICH RELIEF IS CLAIMED

1. Dividend, Interest, or Royalties:

- a. Type of Income : _____ (20)
- b. Amount of Income liable to withholding tax under Indonesian Law : IDR. _____ (21)
- c. Amount of Income liable to withholding tax under DTC :
 Amount : _____ (22) Percentage : _____ (23)

2. Income from rendering services (Including professional) :

- a. Type of Income : _____ (24)
- b. Amount of Income liable to withholding tax under Indonesian Law : IDR. _____ (25)
- c. Amount of Income liable to withholding tax under DTC :
 Amount : _____ (26) Percentage : _____ (27)
- d. Period of engagement (mm/dd/yy) : _____ (28)
 _____ / _____ / _____ to _____ / _____ / _____
 _____ / _____ / _____ to _____ / _____ / _____
 _____ / _____ / _____ to _____ / _____ / _____
 _____ / _____ / _____ to _____ / _____ / _____

3. Other Type of Income :

- a. Type of Income : _____ (29)
- b. Amount of Income liable to withholding tax under Indonesian Law : IDR. _____ (30)
- c. Amount of Income liable to withholding tax under DTC :
 Amount : _____ (31) Percentage : _____ (32)

I declare that I have examined the Information provided in this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete.

(33)
Signature of the Income recipient or individual authorized to sign for the Income recipient

_____/_____/_____
(34)
Place, date (mm/dd/yy)

(35)
Capacity in which acting

**INSTRUCTIONS
FOR CERTIFICATE OF DOMICILE OF NON RESIDENT
FOR INDONESIA TAX WITHHOLDING (FORM-DGT 2)**

Number 1:

Please fill in the name of the country of income recipient.

Part I Information of Income Recipient:

Number 2:

Please fill in the income recipient's taxpayer identification number in country where the income recipient is registered as a resident taxpayer.

Number 3:

Please fill in the name of the income recipient.

Number 4:

Please fill in the income recipient's address.

Number 5:

Please fill in the income recipient's contact number.

Number 6:

Please fill in the income recipient's contact e-mail.

Part II Declaration by the Income Recipient:

Number 7:

This form shall be filled by the management of the claimant. Please fill in the name of country where income recipient is registered as a resident taxpayer.

Number 8:

The claimant or his representative (for non individual) shall sign this form.

Number 9:

Please fill in the place and date of signing.

Number 10:

Please fill in the capacity of the claimant or his representative who signs this form.

Part III Certification by Competent Authority or Authorized Tax Office of the Country of Residence:

Number 11

Please fill in the name of country where the income recipients is registered as a resident taxpayer.

Number 13

Please fill in the ending month of the tax year to be covered.

Number 14

Please fill in the tax year of the income received to be covered.

Number 15

Please fill in the name of country where the income recipients is registered as a resident taxpayer.

Number 16 and 17:

The Competent Authorities or his authorized representative should certify this for by signing it. The position of the signor should be filled in Number 17.

Number 18:

Please fill in the date when the form is signed by the Competent Authorities or his authorized representative.

Number 19:

Please fill in the office address of the Competent Authority or authorized representative.

Part IV for Income Earned from Indonesia in Respect to which relief is claimed:

Number 20:

Please fill in the type of income (e.g. dividend, interest, or royalties).

Number 21:

Please fill in the amount of income liable to withholding tax under Indonesian Law (In Indonesian Rupiah)

Number 22:

Please fill in the amount of income liable to withholding tax under Double Tax Convention between Indonesia and the country where the income recipients is registered as a resident taxpayer.

Number 23:

Please fill in the percentage (tariff) of withholding tax under Double Tax Convention between Indonesia and the country where the income recipients is registered as a resident taxpayer.

Number 24:

Please fill in the type of service rendered.

Number 25:

Please fill in the amount of income liable to withholding tax under Indonesian Law (in Indonesian Rupiah)

Number 26:

Please fill in the amount of income liable to withholding tax under Double Tax Convention between Indonesia and the country where the income recipients is registered as a resident taxpayer.

Number 27:

Please fill in the percentage (tariff) of withholding tax under Double Tax Convention between Indonesia and the country where the income recipients is registered as a resident taxpayer.

Number 28:

In case your income is arising from rendering service, please fill in the periode when the service is provided.

Number 29:

Please fill in the type of income.

Number 30:

Please fill in the amount of income liable to withholding tax under Indonesian Law (in Indonesian Rupiah)

Number 31:

Please fill in the amount of income liable to withholding tax under Double Tax Convention between Indonesia and the country where the income recipients is registered as a resident taxpayer.

Number 32:

Please fill in the percentage (tariff) of withholding tax under Double Tax Convention between Indonesia and the country where the income recipients is registered as a resident taxpayer.

Number 33:


The income recipient or his representative (for non individual) shall sign this form.

Number 34:

Please fill in the place and date of signing.

Number 35:

Please fill in the capacity of the claimant or his representative who signs this form.





Tabel 6 Matriks Hasil Pengumpulan Data dan Analisis Data

Bagaimana analisis perbandingan implementasi Form DGT di bawah Perdirjen Pajak Nomor PER-10/PJ/2017 dengan Perdirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 terkait transaksi internasional?

FP	Data Primer	Data Sekunder	Keterangan	
			K	TK
1a	Prosedur implementasi Form DGT di bawah Peraturan Dirjen Pajak No PER-10/PJ/2017 adalah pertama sebelum dilakukannya transaksi perusahaan melihat dulu apakah negara vendor merupakan negara <i>treaty partner</i> dengan Indonesia. Jika iya, vendor WPLN akan memperoleh Form DGT-1 atau Form DGT-2 atau bisa di- <i>download</i> melalui web DJP kemudian diisi. Jika vendor tidak mengerti tentang tata cara pengisian, maka kita kirimkan tata cara pengisiannya yang benar sesuai aturan. Apabila Form DGT-1 atau Form DGT-2 tidak dapat disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara mitra, maka vendor diperbolehkan untuk menggunakan <i>Certificate of Resident</i> sebagai tanda pengesahan. Setelah Form DGT-1 atau Form DGT-2 diisi dengan benar, maka diserahkan kembali kepada Pertamina sebagai syarat administratif dalam penerapan <i>Tax Treaty</i> . Lalu, Pertamina akan mengecek apakah Form DGT yang dilampirkan sudah memenuhi ketentuan atau belum. Kalau tidak lengkap pengisiannya, maka dipotong PPh Psl 26 sebesar 20%.	Standar Operasional Prosedur dan Peraturan Dirjen Pajak No PER-10/PJ/2017	Konsisten. Ketiga narasumber memberikan pernyataan yang sama dan saling melengkapi satu sama lain	
1b	Faktor pendukung penerapan Form DGT di bawah	Peraturan Dirjen Pajak No PER-	Konsisten.	

	Peraturan Dirjen Pajak No PER-10/PJ/2017 adalah sesuai aturan pajak sebenarnya sudah cukup jelas untuk persyaratan administrasi kelengkapan SKD baik berupa DGT form maupun <i>Certificate of Resident</i> sehingga Vendor wajib mengisi dengan lengkap, benar dan jelas	10/PJ/2017	Ketiga narasumber memberikan pernyataan yang sama dan saling melengkapi satu sama lain	
1c	Faktor penghambat penerapan Form DGT di bawah Peraturan Dirjen Pajak No PER-10/PJ/2017 adalah lawan transaksi masih kurang paham mengenai tata cara pengisian. Perusahaan masih sering menerima DGT Form yang kurang lengkap pengisiannya karena mungkin vendor WPLN masih kurang paham tentang cara pengisian yang benar. Jika terjadi kesalahan, Form DGT akan dikembalikan dan disampaikan tata cara pengisian yang benar dari DJP	Peraturan Dirjen Pajak No PER-10/PJ/2017	Konsisten. Ketiga narasumber memberikan pernyataan yang sama dan saling melengkapi satu sama lain	
2a	Prosedur implementasi Form DGT di bawah Peraturan Dirjen Pajak No PER-25/PJ/2018 adalah pada dasarnya tidak terlalu berbeda dengan aturan yang sebelumnya. Namun dalam aturan terbaru ini perusahaan tidak perlu memisahkan transaksi dari lembaga keuangan atau non-keuangan karena udah digabungin jadi satu jenis Form. Kan sebelumnya transaksi yang lembaga keuangan dan non keuangan dipisah tuh. Namun, pada awal tahun, dilakukan <i>broadcast</i> ke seluruh Fungsi yang melakukan transaksi dengan vendor Luar Negeri mengenai aturan baru. Selanjutnya lawan transaksi harus melengkapi SKD	Standar Operasional Prosedur dan Peraturan Dirjen Pajak No PER-25/PJ/2018	Konsisten. Ketiga narasumber memberikan pernyataan yang sama dan saling melengkapi satu sama lain	

	sesuai poin yang dijelaskan sebelumnya, apabila tidak lengkap dan benar pengisiannya maka dipotong PPh Psl 26 sebesar 20%			
2b	Faktor pendukung penerapan Form DGT di bawah Peraturan Dirjen Pajak No PER-25/PJ/2018 adalah dapat divalidasi SKD melalui Web DJP Online. Perusahaan harus mendaftarkan SKD ke online DJP dan ini membutuhkan waktu untuk input sampai mendapatkan tanda terima dari DJP dan menyampaikan tanda terima ke vendor. Namun setelah ada tanda terima DJP, vendor cukup melampirkan dalam tagihan berikutnya selama periode yang berlaku sehingga memudahkan verifikasi di transaksi berikutnya	Peraturan Dirjen Pajak No PER-25/PJ/2018	Konsisten. Ketiga narasumber memberikan pernyataan yang sama dan saling melengkapi satu sama lain	
2c	Faktor penghambat penerapan Form DGT di bawah Peraturan Dirjen Pajak No PER-25/PJ/2018 adalah pada saat ini masih sedang diproses <i>feature</i> untuk pelaporan SKD. Namun terkait masalah ini, DJP katanya akan segera menyelesaikan permasalahannya	Peraturan Dirjen Pajak No PER-25/PJ/2018	Konsisten. Ketiga narasumber memberikan pernyataan yang sama dan saling melengkapi satu sama lain	
3a	Keunggulan Form DGT sesuai PER-10/PJ/2017 yaitu sesuai aturan sudah dirumuskan secara jelas dan kelemahannya adalah penyampaian Form DGT dilakukan secara manual, frekuensi penyampaian Form dilakukan setiap bulan dalam SPT Masa,	Peraturan Dirjen Pajak PER-10/PJ/2017 dan Form DGT-1 dan Form DGT-2	Konsisten. Ketiga narasumber memberikan pernyataan yang sama dan saling	

	pemberlakuan Form DGT tidak dimungkinkan untuk melewati tahun kalender dan salinan harus dilegalisasi terlebih dahulu ke KPP terdaftar.		melengkapi satu sama lain	
3b	Keunggulan From DGT sesuai PER-25/PJ/2018 adalah Form DGT lebih singkat, padat, dan jelas (satu jenis Form), terdiri dari dua lembar halaman, sesuai aturan sudah dirumuskan secara jelas, penyampaian secara elektronik, dan frekuensi pelaporan dilakukan satu kali selama masa masa berlakunya form serta pemberlakuan Form dimungkinkan untuk melewati tahun kalender. Sementara kelemahannya adalah <i>Feature website</i> DJP Online pelaporan SKD berupa Form DGT belum dapat diakses dan belum ada aturan mengenai petunjuk teknis tata cara penyampaian SKD melalui elektronik.	Peraturan Dirjen Pajak No PER-25/PJ/2018 dan Form DGT	Konsisten. Ketiga narasumber memberikan pernyataan yang sama dan saling melengkapi satu sama lain	
3c	Dalam penerapannya, Form DGT di bawah PER/25/PJ/2018 lebih memenuhi asas <i>Ease of Administration</i> dibandingkan dengan penerapan Form DGT di bawah PER-10/PJ/2017. Peraturan lama belum memenuhi asas <i>Convenience, Efficiency, Simplicity</i> , tetapi telah memenuhi asas <i>Certainty</i> . Sementara penerapan aturan baru telah memenuhi asas <i>Convenience, Efficiency, Certainty</i> , tetapi belum memenuhi asas <i>Simplicity</i> .	Buku Haula Rosdiana dan Irianto dan Penelitian terdahulu	Konsisten. Ketiga narasumber memberikan pernyataan yang sama dan saling melengkapi satu sama lain	